

**SATUAN KERJA KHUSUS  
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI  
(SKK MIGAS)**



**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**Nomor: EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0**

**SURAT EDARAN**

Nomor: EDR- 0143 /SKKIH0000/2023/S0

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**DEPUTI DUKUNGAN BISNIS**

Merujuk pada Diktum Ketiga Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0042/SKKIA0000/2023/S9 tanggal 04 April 2023 Tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 ("PTK 007 Buku Kedua Rev 05"), dengan ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di KKKS agar mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini.

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2023 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 April 2023

Deputi Dukungan Bisnis,



Rini Cahyo

Distribusi "D"



A handwritten signature in blue ink, likely of the distribution officer.



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I DAFTAR ISTILAH	1
BAB II DOKUMEN PRAKUALIFIKASI	2
1. Ketentuan Dokumen Prakualifikasi	2
2. Persyaratan Prakualifikasi minimal terdiri dari:	2
3. Ketentuan Prakualifikasi Tender Barang	9
4. Ketentuan Prakualifikasi Tender Jasa	11
5. Ketentuan Prakualifikasi Tender Jasa Konsultansi	12
BAB III DOKUMEN TENDER	14
1. Ketentuan Dokumen Tender	14
2. Susunan Dokumen Tender	14
3. Ketentuan Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)/ <i>Instruction to Bidders</i> (ITB)	15
4. Ketentuan Penyampaian Dokumen Penawaran	21
5. Pernyataan TKDN Pada Dokumen Penawaran Harga	23
6. Pernyataan Penggunaan Alat Kerja Utama Produk Dalam Negeri Pada Dokumen Penawaran Harga	25
7. Pengadaan Enhanced Oil Recovery (EOR)	25
BAB IV KONTRAK	26
1. Penyusunan Konsep Kontrak	26
2. Penentuan Jenis Kontrak	35
BAB V HARGA PERKIRAAN SENDIRI/ <i>OWNER ESTIMATE</i>	43
1. Referensi Harga	43
2. Penyusunan HPS/OE	44
3. Pengecualian	45
BAB VI JAMINAN	46
1. Ketentuan Umum	46
2. Jaminan Penawaran	47
3. Jaminan Sanggahan Banding	48
4. Jaminan Pelaksanaan	48
5. Jaminan Uang Muka	50
6. Jaminan Pemeliharaan	51

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman ii

Ditetapkan tanggal : 13 April 2023

Revisi ke : 0

7. Pengambilan Jaminan	51
<b>BAB VII TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA</b>	<b>52</b>
1. Swakelola	52
2. Pembelian Langsung	53
3. Prakualifikasi	53
4. Tender	55
<b>BAB VIII TATA CARA PELELANGAN</b>	<b>57</b>
1. Undangan	57
2. Pendaftaran	57
3. Pemberian Penjelasan	57
4. Protes	58
5. Penyampaian Dokumen Penawaran	59
6. Pembukaan Dokumen Penawaran	59
7. Evaluasi Penawaran	60
8. Negosiasi Harga Penawaran	73
9. Penetapan Calon Pemenang Tender	75
10. Pemberitahuan Calon Pemenang Tender	76
11. Sanggahan	76
12. Penunjukan Pemenang Tender	79
13. Penandatanganan Kontrak	79
14. Pelelangan Gagal	80
15. Pelelangan Ulang	80
16. Pembatalan Pelelangan	80
17. Tata Waktu Pelelangan	81
18. Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak	82
<b>BAB IX PENGADAAN KOMODITAS UTAMA</b>	<b>83</b>
1. Menara Pengeboran/Kerja Ulang ( <i>Drilling/Workover Rig</i> )	83
2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	86
3. Perkapalan ( <i>Marine Vessel</i> )	97
4. Barang Utama	99
<b>LAMPIRAN 1 SC-19A - FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG</b>	<b>0</b>
<b>LAMPIRAN 2 SC-19B - FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA</b>	<b>3</b>
<b>LAMPIRAN 3 SC-20A - HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) BARANG PESERTA TENDER</b>	<b>6</b>



**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Halaman iii

Ditetapkan tanggal : 13 April 2023

Revisi ke : 0

LAMPIRAN 4 SC-20B - HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) JASA PESERTA TENDER	8
LAMPIRAN 5 SC-21 - KATEGORI PERUSAHAAN JASA BERDASARKAN SKUP MIGAS	10
LAMPIRAN 6 SC-23 - STRATEGI PENCAPAIAN TKDN KONTRAK	11
LAMPIRAN 7 SC-24 - JENIS KOMODITAS DAN TARGET CAPAIAN TKDN BARANG/JASA	12
LAMPIRAN 8 SC-25 - EVALUASI KEMAMPUAN FINANSIAL ( <i>FINANCIAL DUE DILIGENCE</i> )	13
LAMPIRAN 9 SC-26 - SIMULASI MANAJEMEN ARUS KAS ( <i>CASH FLOW MANAGEMENT</i> )	17
LAMPIRAN 10 SC-27 – JENIS USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI	20

## BAB I DAFTAR ISTILAH

Istilah yang digunakan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini mengikuti istilah yang digunakan dalam Pedoman Tata Kerja (PTK) Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05. Istilah yang tidak diatur dalam pedoman tersebut mengikuti pengertian istilah sebagai berikut:

1. Buku Panduan Harga Industri Penunjang Hulu Migas adalah buku yang berisi harga komoditas untuk jangka waktu tertentu yang diterbitkan SKK Migas.
2. Distributor Tunggal adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya.
3. *Estimated Sum* adalah sejumlah nilai yang tercakup dalam nilai Kontrak yang dialokasikan dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan yang jenisnya telah terdefinisi namun volumenya belum dapat diperkirakan pada saat perencanaan.
4. Kapal adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 beserta perubahannya.
5. Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) adalah perusahaan yang ditunjuk oleh anggota Konsorsium untuk mewakili Konsorsium dengan tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam perjanjian kerja sama Konsorsium.
6. *Provisional Sum* adalah sejumlah nilai yang tercakup dalam nilai Kontrak yang dialokasikan dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan yang jenis dan volumenya belum dapat diperkirakan pada saat perencanaan.
7. Proyek adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya.
8. Wakil Peserta Tender adalah pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam proses Tender yang dibuktikan antara lain dengan akta pendirian perusahaan dan perubahannya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan, atau Surat Kuasa. Dalam hal Konsorsium, Wakil Peserta Tender berasal dari Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) atau yang diberikan kuasa oleh Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).

## BAB II DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

### 1. Ketentuan Dokumen Prakualifikasi

- 1.1. Wajib memenuhi prinsip dasar pengelolaan rantai suplai.
- 1.2. Wajib menggunakan bahasa Indonesia atau dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran, maka bahasa yang mengikat secara hukum adalah bahasa Indonesia.
- 1.3. Istilah dan/atau spesifikasi teknis barang/jasa dan/atau hal-hal yang terkait dengan gambar-gambar teknis dapat menggunakan bahasa Inggris.
- 1.4. Persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen Prakualifikasi tidak dicantumkan sebagai bagian dari persyaratan dalam Dokumen Tender, dan berlaku sebaliknya, kecuali ditentukan lain dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.5. Wajib mengikuti standardisasi yang ditetapkan SKK Migas.
- 1.6. Peserta Tender yang tidak memenuhi ketentuan dokumen Prakualifikasi dinyatakan tidak lulus penilaian Prakualifikasi.

### 2. Persyaratan Prakualifikasi minimal terdiri dari:

- 2.1. Dokumen administrasi berupa:
  - 2.1.1. Surat pernyataan dari Pimpinan Tertinggi atau pejabat yang memiliki kewenangan menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya atau penerima kuasa yang dibuktikan dengan Surat Kuasa, yang menyatakan bahwa:
    - 2.1.1.1. Bersedia untuk mematuhi ketentuan dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05, Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 2.1.1.2. Semua data dan informasi yang disampaikan dalam proses Prakualifikasi adalah benar. Apabila ditemukan pemalsuan/manipulasi, bersedia dinyatakan tidak lulus proses Prakualifikasi dan Tender, serta bersedia dikenakan sanksi hitam;

- 2.1.1.3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2.1.1.4. Tidak sedang dalam proses berperkara di pengadilan atau arbitrase dengan KKKS *Cost Recovery* bersangkutan dan/atau dengan SKK Migas, baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat;
- 2.1.1.5. Tidak termasuk Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi merah dan/atau hitam pada KKKS *Cost Recovery* yang bersangkutan maupun pada seluruh KKKS *Cost Recovery*;
- 2.1.1.6. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS *Cost Recovery* dan/atau SKK Migas, berdasarkan data *hardcopy* dan data *digital*;
- 2.1.1.7. Tidak akan melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat, menggunakan barang/jasa ilegal, serta melanggar etika bisnis; dan
- 2.1.1.8. Pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- 2.1.2. Surat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) yang masih berlaku sesuai golongan usaha dan bidang usaha Paket Tender yang akan dilaksanakan. Persyaratan golongan usaha mengikuti ketentuan:
  - 2.1.2.1. Tender barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi:
    - 2.1.2.1.1. Golongan usaha kecil untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat);
    - 2.1.2.1.2. Golongan usaha menengah untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar



- Amerika Serikat) s.d. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
- 2.1.2.1.3. Golongan usaha besar untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
- 2.1.2.1.4. Apabila berdasarkan hasil Prakuualifikasi untuk Paket Tender golongan usaha kecil atau usaha menengah tidak ada yang memenuhi persyaratan, maka Prakuualifikasi dapat mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa dari semua golongan usaha yang lebih besar;
- 2.1.2.1.5. Untuk Paket Tender barang/jasa yang menggunakan teknologi tinggi, berisiko tinggi, spesifik seperti bahan kimia khusus dan perangkat lunak teknologi informasi (*information technology software*), atau barang/jasa yang mempunyai persyaratan khusus, KKKS *Cost Recovery* dapat mensyaratkan golongan usaha kecil/menengah/ besar;
- 2.1.2.1.6. Pabrikasi serta Agen/Distributor/penyedia barang yang ditunjuk pabrikasi dapat mengikuti Tender barang untuk semua nilai Paket Tender;
- 2.1.2.1.7. Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi, penetapan persyaratan golongan usaha mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- 2.1.2.1.8. Untuk Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), KKKS *Cost Recovery* wajib mensyaratkan golongan usaha kecil/menengah yang berdomisili di wilayah

- provinsi daerah operasi utama KKKS *Cost Recovery*. Ketentuan ini dikecualikan:
- 2.1.2.1.8.1. Untuk Tender pada butir 1.1.2.1.5;
  - 2.1.2.1.8.2. Untuk kebutuhan di luar daerah operasi utama KKKS *Cost Recovery*; atau
  - 2.1.2.1.8.3. Apabila tidak ada Penyedia Barang/Jasa berdomisili di wilayah provinsi daerah operasi utama KKKS *Cost Recovery* yang memenuhi persyaratan Prakualifikasi atau Tender.
- 2.1.3. Surat pernyataan status perusahaan Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN, untuk penunjukan langsung oleh KKKS *Cost Recovery* Afiliasi BUMN, dengan didukung salinan akta pendirian serta perubahan terakhir dari perusahaan Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN dan perusahaan induknya.
- 2.1.4. Dokumen pembuktian status Perusahaan Dalam Negeri bagi golongan usaha besar, berupa:
- 2.1.4.1. SKUP Migas, untuk Tender kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi; atau
  - 2.1.4.2. Surat pernyataan yang dilengkapi dengan dokumen profil kepemilikan perusahaan dan data profil enam bulan terakhir perseroan terbatas (PT) dari laman pencarian atau unduh (*search* atau *download*) data perseroan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU Online) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, untuk Tender selain kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
- 2.1.5. Surat izin usaha atau sertifikat yang masih berlaku sebagai pembuktian subbidang usaha yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kerja dalam Paket Tender. Penetapan subbidang usaha mengacu pada klasifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi atau organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

2.1.6. Sertifikat TKDN untuk Tender barang wajib atau non-wajib, atau surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan minimal TKDN untuk Tender jasa.

2.1.7. Perjanjian atau nota kesepahaman Konsorsium untuk Calon Peserta Tender yang berbentuk Konsorsium.

2.1.7.1. Perjanjian atau nota kesepahaman Konsorsium memuat antara lain:

2.1.7.1.1. Tujuan dibentuknya Konsorsium;

2.1.7.1.2. Jangka waktu Konsorsium, minimal s.d. satu tahun setelah Kontrak berakhir;

2.1.7.1.3. Tanggung jawab baik secara bersama dan sendiri-sendiri (*jointly & severally liabilities*);

2.1.7.1.4. Perusahaan yang menjadi Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) tersebut;

2.1.7.1.5. Struktur dan keanggotaan Konsorsium; dan

2.1.7.1.6. Perkiraan porsi pekerjaan setiap anggota Konsorsium.

2.1.7.2. Konsorsium dapat dibentuk oleh Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya, baik yang mendaftar maupun yang tidak mendaftar. Keikutsertaan dalam bentuk Konsorsium wajib pasti pada saat penyampaian dokumen Prakuifikasi;

2.1.7.3. Minimal salah satu pihak yang tergabung dalam Konsorsium memiliki izin usaha yang sesuai dengan persyaratan;

2.1.7.4. Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) wajib memenuhi golongan usaha yang dipersyaratkan; dan

2.1.7.5. Golongan usaha dari setiap pihak yang tergabung dalam Konsorsium tidak melebihi golongan usaha yang dipersyaratkan.

2.2. Dokumen teknis berupa:

2.2.1. Pemenuhan persyaratan K3LL sesuai dengan ketentuan standardisasi kualifikasi K3LL yang ditetapkan oleh SKK Migas. Khusus Calon Peserta Tender berupa Konsorsium, Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) wajib memenuhi persyaratan K3LL.

2.2.2. Bukti telah memiliki pengalaman menyelesaikan pekerjaan sejenis minimal satu kali dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, atau 15 (lima belas) tahun terakhir untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, dihitung dari tanggal pengumuman/undangan Prakuualifikasi, pada subbidang usaha yang sesuai dengan Paket Tender pada semua industri. Pengalaman yang diperhitungkan adalah sebagai pelaksana utama, anggota Konsorsium, atau sebagai subkontraktor dengan ketentuan:

2.2.2.1. Pengalaman yang digunakan adalah pengalaman dari Calon Peserta Tender yang bersangkutan.

2.2.2.1.1. Apabila pengalaman sebagai anggota Konsorsium atau subkontraktor yang digunakan, maka hanya dapat menggunakan porsi pekerjaan yang pernah dilaksanakan;

2.2.2.1.2. Apabila Calon Peserta Tender merupakan Konsorsium, maka pengalaman dapat merupakan gabungan dari pengalaman anggota Konsorsium sesuai dengan rencana porsi pekerjaan yang akan dilaksanakan; dan

2.2.2.1.3. Untuk pekerjaan yang menggunakan teknologi yang terbatas penerapannya di Indonesia atau tidak ada pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan di Indonesia, pembuktian pengalaman dapat menggunakan pengalaman perusahaan induk atau perusahaan afiliasi yang memberikan dukungan.

2.2.2.2. KKKS *Cost Recovery* menetapkan batasan nilai KD dalam rentang 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Paket Tender dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*) atau HPS/OE.

2.2.2.3. Calon Peserta Tender menyampaikan perhitungan nilai kemampuan dasar (KD) dari nilai pengalaman tertinggi (NPt) dengan ketentuan:

2.2.2.3.1.  $KD = 3 \times NPt$ , untuk Pekerjaan Konstruksi; dan

2.2.2.3.2.  $KD = 5 \times NPt$ , untuk Tender Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi.

2.2.2.4. Untuk Penyedia Barang/Jasa berupa Konsorsium, KD diperhitungkan dari jumlah kumulatif KD seluruh anggota Konsorsium.

2.2.2.5. NPt diperhitungkan dari satu atau lebih pekerjaan atau Kontrak yang telah diselesaikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir atau 15 (lima belas) tahun terakhir untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi pada subbidang usaha yang sesuai dengan persyaratan.

2.2.2.5.1. Pembuktian NPt didukung dengan salinan kontrak, bukti serah terima sebagian atau seluruh pekerjaan, dan surat penagihan yang menginformasikan minimal informasi tentang judul kontrak, nilai kontrak atau pekerjaan, nama pemilik kontrak, Penyedia Barang/Jasa, dan nara hubung pemilik kontrak.

2.2.2.5.2. Untuk perusahaan asing yang terikat perjanjian kerahasiaan pada kontrak yang digunakan sebagai bukti pengalaman, maka pembuktian pengalaman dapat menggunakan surat pernyataan dari perusahaan tersebut yang disertai dengan dokumen pendukung sebagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.2.6. Ketentuan memiliki pengalaman dan pemenuhan nilai KD dikecualikan untuk:

2.2.2.6.1. Pabrikan dan Agen/Sub Agen yang mewakili Pabrikan pada Paket Tender barang; atau

2.2.2.6.2. Paket Tender bagi golongan usaha kecil dengan tingkat risiko K3LL rendah.

2.2.3. Bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan alat kerja utama untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang *onshore*.

2.2.4. Bukti status bendera untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang *offshore* dan perkapalan.

2.3. Dokumen keuangan berupa pemenuhan evaluasi kemampuan finansial (*financial due diligence*) sesuai ketentuan pada Lampiran 8 beserta dokumen pendukungnya untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan penyewaan Kapal yang memerlukan konversi,

modifikasi, dan/atau fabrikasi, dengan nilai Paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Jika diperlukan, KKKS *Cost Recovery* dapat menerapkan evaluasi kemampuan finansial untuk Tender barang/jasa lainnya;

- 2.4. KKKS *Cost Recovery* dapat menambahkan persyaratan lain seperti komitmen ketersediaan fasilitas/peralatan khusus, batasan minimal TKDN, tenaga ahli spesialis, atau memiliki pengalaman khusus. KKKS *Cost Recovery* agar memperhatikan tingkat kompetisi, kemampuan pemenuhan persyaratan oleh Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan sifat bisnis dan kompleksitas pelaksanaan pekerjaan, serta efektivitas pelaksanaan Prakuualifikasi dan Tender;
- 2.5. Hubungan/ketergantungan antar Paket Tender atau sub-Paket Tender, antara lain tata cara evaluasi penetapan pemenang setiap sub-Paket Tender, pelaksanaan pembukaan paket penawaran, dan ketentuan tata waktu penetapan pemenang; dan
- 2.6. Ketentuan tentang prosedur inspeksi teknis, pengujian, dan penilaian fisik (apabila diperlukan).

### 3. Ketentuan Prakuualifikasi Tender Barang

Tender barang meliputi pembelian barang, baik untuk kepentingan pengisian persediaan (*inventory*) atau untuk dipergunakan secara langsung dalam kegiatan operasi/Proyek, maupun pembelian peralatan (*equipment*). Tender barang dapat dilakukan untuk membeli barang atau peralatan hasil produksi massal (*mass product*) dari pabrik atau penyedia barang, atau membeli barang pesanan dari bengkel (*workshop*) atau pabrik barang atau peralatan yang wajib dibuat/difabrikasi terlebih dahulu dengan desain tertentu (*tailor made*). Tender barang yang membutuhkan jasa pemasangan atau jasa pendukung lainnya, tetap mengikuti ketentuan Tender barang.

#### 3.1. Kategori Wajib

Apabila dalam Buku APDN kategori diwajibkan terdapat barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, maka tahapan penetapan batasan minimal TKDN mengikuti ketentuan:

- 3.1.1. Batasan minimal TKDN awal ditetapkan 25% (dua puluh lima persen), atau dapat ditetapkan lebih tinggi apabila terdapat lebih dari satu Produk Dalam Negeri dalam Buku APDN yang memiliki barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan dengan nilai TKDN lebih dari 25% (dua puluh lima persen).

Prakualifikasi hanya dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang memiliki Sertifikat TKDN.

3.1.2. Apabila proses Prakualifikasi atau Tender mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya dapat diikuti Penyedia Barang/Jasa yang memiliki Sertifikat TKDN dengan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN.

3.1.3. Apabila proses Prakualifikasi atau Tender pada butir 2.1.2 mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya tidak mensyaratkan Sertifikat TKDN dan batasan minimal TKDN. Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyampaikan Sertifikat TKDN dengan nilai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) mendapat preferensi barang sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### 3.2. Kategori Non-Wajib

Apabila dalam Buku APDN kategori dimaksimalkan atau diberdayakan terdapat barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, maka tahapan penetapan batasan minimal TKDN mengikuti ketentuan:

3.2.1. Batasan minimal TKDN awal ditetapkan 10% (sepuluh persen) dan hanya dapat diikuti Penyedia Barang/Jasa yang memiliki Sertifikat TKDN.

3.2.2. Apabila proses Prakualifikasi atau Tender mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya tidak mensyaratkan Sertifikat TKDN dan batasan minimal TKDN. Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyampaikan Sertifikat TKDN dengan nilai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) mendapat preferensi barang sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### 3.3. Kategori Non-APDN

Apabila dalam Buku APDN tidak terdapat pabrikan dalam negeri yang memproduksi jenis barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, maka tidak mensyaratkan Sertifikat TKDN dan batasan minimal TKDN.

3.4. Prakualifikasi Tender barang kategori wajib dan non-wajib yang mensyaratkan batasan minimal TKDN hanya dapat diikuti oleh pabrikan dalam negeri, Konsorsium antar pabrikan dalam negeri, atau Agen/Sub Agen/Distributor/Sub Distributor/penyedia barang yang ditunjuk pabrikan dalam negeri.

3.5. Prakualifikasi Tender barang kategori non-APDN dapat diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Perusahaan Nasional. Prakualifikasi dapat juga diikuti oleh pabrikan luar negeri, kecuali ditentukan lain oleh instansi pemerintah yang berwenang.

#### 4. Ketentuan Prakualifikasi Tender Jasa

- 4.1. Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) mengikuti ketentuan:
- 4.1.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, dan/atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional;
  - 4.1.2. Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Dalam Negeri sebagai pihak dalam Konsorsium wajib mengerjakan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak;
  - 4.1.3. Perusahaan Asing dapat mengerjakan sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari biaya komponen jasa; dan
- 4.2. Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) mengikuti ketentuan:
- 4.2.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing;
  - 4.2.2. Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Dalam Negeri sebagai pihak dalam Konsorsium wajib mengerjakan minimal sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak;
  - 4.2.3. Perusahaan Asing dapat mengerjakan sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya komponen jasa; dan
- 4.3. KKKS *Cost Recovery* dapat menetapkan batasan nilai porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing, serta porsi biaya komponen jasa dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia sesuai kemampuan pasar. Hal ini dapat dilakukan apabila:
- 4.3.1. Tidak ada satupun Perusahaan Dalam Negeri yang mampu atau memiliki teknologi untuk mengerjakan pekerjaan;
  - 4.3.2. Tidak ada fasilitas kerja di dalam negeri yang memenuhi lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan; atau
  - 4.3.3. Tidak ada Perusahaan Dalam Negeri yang memiliki lisensi atau hak paten yang diperlukan.



- 4.4. KKKS *Cost Recovery* menetapkan batasan minimal TKDN mengacu pada:
- 4.4.1. Batasan minimal TKDN yang disepakati dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*);
  - 4.4.2. Data lampau dari kegiatan pengadaan sebelumnya dalam waktu dua tahun terakhir baik di KKKS *Cost Recovery* bersangkutan atau KKKS *Cost Recovery* lain; atau
  - 4.4.3. Kemampuan pasar, dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
    - 4.4.3.1. Ketersediaan fasilitas atau peralatan utama yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan;
    - 4.4.3.2. Kepemilikan teknologi untuk melaksanakan pekerjaan;
    - 4.4.3.3. Kepemilikan lisensi atau hak paten yang diperlukan; atau
    - 4.4.3.4. Ketersediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.

## 5. Ketentuan Prakualifikasi Tender Jasa Konsultansi

- 5.1. Konsultan perorangan wajib memiliki pengalaman kerja, sertifikasi, dan/atau pembuktian lain yang sejenis sesuai dengan kompetensi dasar/spesialisasi yang dibutuhkan.
- 5.2. Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat) mengikuti ketentuan:
- 5.2.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, dan/atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional;
  - 5.2.2. Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Perusahaan Nasional wajib mengerjakan minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai Kontrak;
  - 5.2.3. Perusahaan Asing dapat mengerjakan sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya komponen jasa; dan
  - 5.2.4. Seluruh biaya komponen jasa wajib dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.
- 5.3. Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat) mengikuti ketentuan:
- 5.3.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing;

- 5.3.2. Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Perusahaan Nasional wajib mengerjakan minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak;
- 5.3.3. Perusahaan Asing dapat mengerjakan sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya komponen jasa; dan
- 5.3.4. Minimal 70% (tujuh puluh persen) dari biaya komponen jasa dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.
- 5.4. KKKS *Cost Recovery* dapat menetapkan batasan nilai porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing, serta porsi biaya komponen jasa dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia sesuai kemampuan pasar. Hal ini dapat dilakukan jika pekerjaan jasa konsultasi menggunakan teknologi baru, teknologi tinggi, kepemilikan lisensi, paten, hak kepemilikan, atau *proprietary rights*.
- 5.5. Mensyaratkan batasan minimal TKDN sesuai dengan ketentuan pada butir 4.4.

### BAB III DOKUMEN TENDER

#### 1. Ketentuan Dokumen Tender

- 1.1. Wajib memenuhi prinsip dasar pengelolaan rantai suplai.
- 1.2. Wajib menggunakan bahasa Indonesia atau dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran, maka bahasa yang mengikat secara hukum adalah bahasa Indonesia.
- 1.3. Istilah dan/atau spesifikasi teknis barang/jasa dan/atau hal-hal yang terkait dengan gambar-gambar teknis dapat menggunakan bahasa Inggris.
- 1.4. Persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen Prakualifikasi tidak dicantumkan sebagai bagian dari persyaratan dalam Dokumen Tender, dan berlaku sebaliknya, kecuali ditentukan lain dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.5. Wajib mengikuti standardisasi yang ditetapkan SKK Migas.
- 1.6. Peserta Tender yang tidak yang tidak memenuhi ketentuan pada Dokumen Tender dinyatakan tidak lulus proses Tender.

#### 2. Susunan Dokumen Tender

Dokumen Tender terdiri dari:

- 2.1. Undangan kepada Peserta Tender minimal memuat:
  - 2.1.1. Panitia Tender KKKS *Cost Recovery* yang mengundang;
  - 2.1.2. Judul dan Nomor Tender;
  - 2.1.3. Tempat/alamat, tanggal, hari, dan waktu untuk memperoleh Dokumen Tender;
  - 2.1.4. Tempat/alamat, tanggal, hari, dan waktu pemberian penjelasan mengenai Tender;
  - 2.1.5. Tempat/alamat, tanggal, hari, dan waktu penyampaian dokumen penawaran; dan
  - 2.1.6. Persyaratan untuk mengambil Dokumen Tender;
- 2.2. Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)/*instruction to bidders (ITB)*;
- 2.3. Risalah rapat penjelasan (jika ada), dilengkapi dengan informasi tambahan, penjelasan, pembetulan kesalahan atau perubahan atas IPT/ITB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IPT/ITB; dan

- 2.4. Perubahan Dokumen Tender yang diakibatkan oleh diterimanya penawaran dengan pengecualian maupun hasil proses Klarifikasi dan/atau negosiasi teknis tahap pertama pada proses Tender metode dua tahap, merupakan bagian tidak terpisahkan dari IPT/ITB.

### 3. Ketentuan Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)/*Instruction to Bidders* (ITB)

- 3.1. Dokumen IPT/ITB minimal memuat:
- 3.1.1. Tata cara penyampaian dokumen penawaran;
  - 3.1.2. Nilai HPS/OE apabila bersifat terbuka;
  - 3.1.3. Persyaratan, kriteria, metode dan batasan evaluasi untuk menetapkan kelulusan/ketidaklulusan penawaran, serta tata cara evaluasi;
  - 3.1.4. Persyaratan kehadiran Peserta Tender dalam rapat pemberian penjelasan (*prebid meeting*). KKKS *Cost Recovery* dapat mempersyaratkan kualifikasi perwakilan Peserta Tender yang hadir;
  - 3.1.5. Persyaratan untuk menggunakan format dokumen penawaran atau formulir yang sudah ditentukan;
  - 3.1.6. Ketentuan mengenai Paket Tender dan/atau sub-Paket Tender sebagaimana berikut:
    - 3.1.6.1. Tata cara evaluasi;
    - 3.1.6.2. Hubungan/ketergantungan antar sub-Paket Tender, antara lain tata cara evaluasi penetapan pemenang setiap sub-Paket Tender, pelaksanaan pembukaan paket penawaran, dan ketentuan tata waktu penetapan pemenang.
  - 3.1.7. Metode negosiasi harga;
  - 3.1.8. Ketentuan pemberian uang muka (jika ada);
  - 3.1.9. Sanksi administrasi dan/atau finansial bagi Peserta Tender yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan dalam Dokumen Tender dan Kontrak;
  - 3.1.10. Masa berlaku penawaran;
  - 3.1.11. Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan, termasuk penentuan forum, tempat penyelesaian perselisihan dan rujukan/dasar hukum negara yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan;

- 3.1.12. Ketentuan tentang larangan membuat pernyataan umum (*Public Statement and Promotion*) terkait proses Tender sebelum menunjukan pemenang tanpa persetujuan dari KKKS *Cost Recovery*; dan
- 3.1.13. Tata waktu dan tempat pelaksanaan Tender.
- 3.2. Persyaratan administrasi minimal memuat:
  - 3.2.1. Surat penawaran teknis dan surat penawaran harga yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender;
  - 3.2.2. Surat pernyataan bahwa Peserta Tender memahami dan menyetujui isi dokumen Tender; dan
  - 3.2.3. Ketentuan Peserta Tender untuk tidak memiliki Hubungan Istimewa dengan Peserta Tender lainnya. Hal ini dikecualikan bagi Hubungan Istimewa yang terjadi setelah penyampaian dokumen penawaran;
- 3.3. Persyaratan teknis minimal memuat:
  - 3.3.1. Lingkup pekerjaan, termasuk jenis dan uraian pekerjaan yang wajib dilaksanakan;
  - 3.3.2. Ketentuan tentang cara melaksanakan pekerjaan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3.3.3. Ketentuan yang mengatur penggunaan SNI. Apabila tidak diatur dalam SNI, maka dapat menggunakan standar internasional;
  - 3.3.4. Jenis, jumlah dan mutu bahan yang disyaratkan;
  - 3.3.5. Tata cara, jangka waktu, tempat dan waktu penyerahan barang/jasa;
  - 3.3.6. Spesifikasi teknis dan gambar-gambar yang tidak mengarah kepada merek/produk tertentu. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah Barang/Jasa Spesifik, barang/jasa standar dan/atau *approved brands*;
  - 3.3.7. Persyaratan batasan minimal TKDN. Untuk Tender jasa, apabila berdasarkan hasil rapat pemberian penjelasan atau Klarifikasi diketahui hanya terdapat satu atau tidak ada Peserta Tender yang dapat memenuhi, maka batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan adalah nilai TKDN terendah berdasarkan usulan dari Peserta Tender. Apabila usulan dari Peserta Tender lebih rendah dari Kontrak sejenis, maka untuk penetapannya dikonsultasikan dengan SKK Migas;
  - 3.3.8. Daftar barang atau peralatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa yang wajib digunakan;
  - 3.3.9. Ketentuan tentang prosedur inspeksi teknis (jika ada);

- 3.3.10. Ketentuan tentang penyampaian penawaran dengan pengecualian:
  - 3.3.10.1. Penawaran dengan pengecualian merupakan penawaran dengan syarat dan ketentuan yang berbeda dari Dokumen Tender;
  - 3.3.10.2. Penawaran dengan pengecualian hanya diperbolehkan untuk penawaran tahap pertama pada Tender metode dua tahap; dan
  - 3.3.10.3. Penawaran dengan pengecualian wajib dijelaskan pada lembar khusus dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penawaran;
- 3.3.11. Persyaratan K3LL mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan K3LL yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- 3.4. Persyaratan penawaran harga minimal memuat:
  - 3.4.1. Penawaran harga harus sesuai dengan penawaran teknis atau hasil negosiasi teknis pada pelelangan sistem dua tahap;
  - 3.4.2. Penggunaan mata uang dalam penawaran harga:
    - 3.4.2.1. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 3.4.2.2. Peserta Tender mencantumkan dengan jelas nilai penawaran dalam surat penawaran harga dalam angka dan huruf; dan
    - 3.4.2.3. Apabila penawaran harga diizinkan atau disyaratkan untuk dinyatakan dalam mata uang yang berbeda-beda, maka:
      - 3.4.2.3.1. Ditetapkan kurs konversi mata uang yang akan diberlakukan dengan mengacu kepada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pembukaan penawaran; dan
      - 3.4.2.3.2. Nilai penawaran dicantumkan dengan jelas untuk setiap mata uang yang disyaratkan;
  - 3.4.3. Formulir yang digunakan untuk menyampaikan harga penawaran, sesuai formulir yang digunakan untuk penyusunan HPS/OE;
  - 3.4.4. Ketentuan untuk Kontrak harga satuan wajib dilengkapi dengan formulir rincian harga dengan ketentuan:
    - 3.4.4.1. Harga satuan (*unit price*) wajib diisi dengan penuh dan lengkap untuk setiap jenis (*item*) barang/jasa berdasarkan volume dan satuan ukuran yang dipersyaratkan pada Dokumen Tender,

- kecuali Dokumen Tender memperbolehkan menawarkan sebagian jenis (*item*); dan
- 3.4.4.2. Jenis (*item*) yang harganya tidak diisi dianggap ditawarkan dengan nilai nol;
- 3.4.5. Ketentuan khusus untuk Kontrak bersifat *lumpsum*:
- 3.4.5.1. Penawaran harga wajib berdasarkan:
- 3.4.5.1.1. Lingkup Kerja pada Dokumen Tender;
- 3.4.5.1.2. Lingkup Kerja pada penawaran alternatif yang diterima; atau
- 3.4.5.1.3. Lingkup Kerja berdasarkan kesepakatan teknis pada Tender dua tahap;
- 3.4.5.2. KKKS *Cost Recovery* dapat mensyaratkan kewajiban untuk mencantumkan rincian harga dari setiap jenis (*item*) barang/jasa yang ditawarkan untuk digunakan sebagai acuan pada proses Tender dan/atau pelaksanaan Kontrak; dan
- 3.4.5.3. Peserta Tender wajib menerima penyesuaian/koreksi volume pekerjaan sesuai Dokumen Tender;
- 3.4.6. Penawaran harga tidak diperbolehkan memasukkan komponen biaya sebagai berikut:
- 3.4.6.1. Pajak Keluaran sebagai konsekuensi dari terjadinya jual beli; dan
- 3.4.6.2. Bea Masuk (BM) dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) untuk barang dan/atau peralatan yang akan didapat melalui impor;
- 3.4.7. Metode evaluasi harga yang akan digunakan;
- 3.4.8. Untuk nilai paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), apabila KKKS *Cost Recovery* akan melakukan penilaian kemampuan keuangan, maka:
- 3.4.8.1. Peserta Tender wajib menyampaikan fasilitas kredit (*credit line*) untuk dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 3.4.8.2. Fasilitas kredit (*credit line*) tersebut wajib diterbitkan oleh Bank Umum atau Lembaga Keuangan Non Bank yang masuk dalam

- kategori peringkat investasi (*investment grade*) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat efek (*credit rating agency*);
- 3.4.8.3. KKKS *Cost Recovery* dapat melakukan verifikasi atas keabsahan fasilitas kredit (*credit line*) yang disampaikan Peserta Tender; dan
- 3.4.8.4. Tata cara penentuan besaran fasilitas kredit (*credit line*) untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi atau penyewaan fasilitas produksi yang memerlukan konversi, modifikasi dan/atau fabrikasi mengacu pada simulasi manajemen arus kas (*cash flow management*) pada Lampiran 9;
- 3.4.9. Ketentuan untuk menyampaikan jaminan penawaran. Dalam hal mensyaratkan penyampaian jaminan penawaran, ditetapkan besaran persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan penawaran. Penyampaian jaminan penawaran asli dapat dilakukan dengan cara:
- 3.4.9.1. Dimasukkan dalam sampul penawaran harga; atau
- 3.4.9.2. Secara langsung pada saat rapat pembukaan penawaran harga, dikecualikan untuk tender secara elektronik (*e-bidding*);
- 3.4.10. Ketentuan untuk menyatakan besaran TKDN menggunakan formulir SC-19A/B;
- 3.4.11. Ketentuan untuk menyampaikan informasi porsi pekerjaan Perusahaan Dalam Negeri dalam konsorsium, apabila Peserta Tender berbentuk Konsorsium dan beranggotakan Perusahaan Dalam Negeri;
- 3.4.12. Ketentuan mengenai komitmen porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, perusahaan daerah, dan/atau Perusahaan Asing, dan porsi pengerjaan di wilayah negara Republik Indonesia;
- 3.4.13. Persyaratan dan pemenuhan batasan minimal TKDN.
- 3.4.13.1. Untuk Tender jasa, apabila berdasarkan hasil rapat pemberian penjelasan atau Klarifikasi diketahui hanya terdapat satu atau tidak ada Peserta Tender yang dapat memenuhi, maka batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan adalah nilai TKDN terendah berdasarkan usulan dari Peserta Tender. Apabila usulan dari Peserta Tender lebih rendah dari Kontrak sejenis, maka untuk penetapannya dikonsultasikan dengan SKK Migas;



- 3.4.13.2. Nilai komitmen TKDN yang disampaikan dalam dokumen penawaran harga dan/atau nilai komitmen TKDN setelah dilakukan koreksi aritmetika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN harus memenuhi batasan nilai TKDN dalam Dokumen Tender;
- 3.4.13.3. Untuk Tender barang kategori wajib dan non-wajib, Peserta Tender wajib menyampaikan Sertifikat TKDN yang memenuhi batasan minimal TKDN;
- 3.4.14. Ketentuan untuk menyampaikan strategi pencapaian TKDN Kontrak menggunakan formulir SC-23 dengan nilai total persentase TKDN mengacu pada SC-19B, khusus untuk Tender jasa dengan nilai Paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat);
- 3.4.15. Ketentuan pemberian Preferensi Status Perusahaan untuk Tender kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi bagi Peserta Tender yang dapat membuktikan status Perusahaan Dalam Negeri menggunakan SKUP Migas;
- 3.4.16. Ketentuan pemberian preferensi alat kerja utama dengan pembuktian pembangunan menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*) dan Kapal di dalam negeri;
- 3.4.17. Ketentuan total penawaran wajib minimal sama dengan 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE untuk Tender jasa penyediaan tenaga kerja dan jasa boga (*catering*); dan
- 3.4.18. Kewajiban Peserta Tender menyetujui nilai total/rincian penawaran harga, perubahan urutan penawaran, dan/atau perubahan nilai jaminan penawaran sebagai akibat koreksi aritmetika;
- 3.5. Ketentuan Penawaran Alternatif:
- 3.5.1. Penawaran alternatif merupakan penawaran lain yang disampaikan sebagai alternatif dari penawaran utama;
- 3.5.2. Ditetapkan ketentuan diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menyampaikan penawaran alternatif. Apabila diperbolehkan penyampaian penawaran alternatif, maka Dokumen Tender wajib menetapkan batasan jumlah penawaran yang dapat disampaikan Peserta Tender;

- 3.5.3. Apabila Dokumen Tender tidak menyatakan ketentuan penawaran alternatif, maka Peserta Tender diperbolehkan menyampaikan penawaran alternatif; dan
- 3.5.4. Apabila jaminan penawaran tidak mencukupi atas nilai penawaran alternatif, maka penawaran alternatif tersebut tidak dievaluasi;
- 3.6. Ketentuan mengenai evaluasi kewajaran harga penawaran dan penyampaian bukti apabila diminta oleh Panitia Tender;
- 3.7. Ketentuan Peserta Tender tidak diperbolehkan menyampaikan perubahan, penambahan, dan/atau penggantian dokumen penawaran yang tidak diperbolehkan dalam Dokumen Tender, setelah batas akhir waktu penyampaian dokumen ditutup;
- 3.8. Ketentuan untuk memenuhi syarat penawaran harga dan/atau ketentuan lain seperti yang disyaratkan dalam Dokumen Tender; dan
- 3.9. Konsep Kontrak sesuai ketentuan dalam Bab IV.

#### **4. Ketentuan Penyampaian Dokumen Penawaran**

- 4.1. Metode Satu Sampul
  - 4.1.1. Dapat digunakan pada Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan dengan Lingkup Kerja dan spesifikasi teknis yang sudah jelas dan pasti.
  - 4.1.2. Dokumen penawaran teknis dan harga dimasukkan dalam satu sampul.
- 4.2. Metode Dua Sampul
  - 4.2.1. Dapat digunakan pada Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan dengan Lingkup Kerja dan spesifikasi teknis yang sudah jelas dan pasti namun masih memerlukan evaluasi teknis yang mendalam dan/atau Pekerjaan Bersifat Kompleks.
  - 4.2.2. Penyampaian dokumen penawaran menggunakan dua sampul secara bersamaan, yaitu:
    - 4.2.2.1. Sampul pertama berisi kelengkapan surat penawaran teknis, data penawaran teknis, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender. Sampul pertama tidak boleh berisi sebagian atau seluruh data/dokumen penawaran harga; dan
    - 4.2.2.2. Sampul kedua berisi surat penawaran harga berikut rinciannya, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender.

#### 4.3. Metode Dua Tahap

4.3.1. Dapat digunakan pada Pengadaan Barang/Jasa yang lingkup kerjanya masih memerlukan penyesuaian/penyetaraan teknis, mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda, dan/atau Pekerjaan Bersifat Kompleks.

4.3.2. Penyampaian dokumen penawaran dilakukan secara bertahap, yaitu:

4.3.2.1. Tahap pertama berisi surat penawaran teknis, data penawaran teknis, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender. Sampul tahap pertama tidak boleh berisi sebagian atau seluruh data/dokumen penawaran harga; dan

4.3.2.2. Tahap kedua berisi surat penawaran harga, berikut rinciannya, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender. Dokumen penawaran tahap kedua disampaikan setelah dinyatakan lulus evaluasi teknis pada tahap pertama.

#### 4.4. Secara Elektronik

Penyampaian dokumen penawaran secara elektronik mengikuti ketentuan sebagai berikut:

4.4.1. KKKS *Cost Recovery* wajib mensyaratkan penyampaian dokumen penawaran oleh Peserta Tender melalui jaringan elektronik (*internet, intranet, atau electronic data interchange/EDI*). Apabila diperlukan, Peserta Tender dapat diminta untuk menyampaikan salinan dokumen elektronik dalam bentuk *CD, USB Flashdisk, memory card*, atau media penyimpanan lain yang dapat terjaga kerahasiaannya sampai dengan waktu pembukaan dokumen penawaran.

4.4.2. Salinan dokumen elektronik dimaksud digunakan saat terjadi kendala pembukaan sampul penawaran utama, karena dokumen hilang atau tidak dapat dibuka/ditampilkan, sehingga tidak dapat dievaluasi lebih lanjut oleh Panitia Tender. Apabila salinan dokumen elektronik tetap tidak dapat ditemukan/dibuka/dievaluasi, maka Peserta Tender tersebut dinyatakan gagal menyampaikan dokumen penawaran.

4.4.3. Apabila tidak terjadi kendala sebagaimana dimaksud pada poin 4.4.2 di atas, maka dokumen elektronik tambahan tidak dibuka dan dikembalikan kepada Peserta Tender setelah Tender selesai dilaksanakan.

## 5. Pernyataan TKDN Pada Dokumen Penawaran Harga

Persentase TKDN dalam penawaran harga wajib sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender.

### 5.1. Pernyataan TKDN pada Tender barang

5.1.1. Rincian TKDN berdasarkan nilai penawaran wajib dinyatakan dalam formulir SC-19A yang terdiri dari tiga komponen utama yang terpisah, yaitu:

5.1.1.1. Komponen biaya barang, yang merupakan biaya barang jadi dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*pabrik/workshop*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, meliputi:

5.1.1.1.1. Biaya bahan (*material*) langsung;

5.1.1.1.2. Biaya tenaga kerja langsung; dan

5.1.1.1.3. Biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*),

5.1.1.2. Komponen biaya pendukung, terdiri dari biaya transportasi, *handling*, dan instalasi; dan

5.1.1.3. Komponen non-biaya, terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang.

5.1.2. Apabila Tender mensyaratkan batasan minimal TKDN, maka penetapan nilai TKDN mengikuti ketentuan:

5.1.2.1. Nilai TKDN setiap *item* barang maupun TKDN total dari kumpulan barang wajib sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dan dibuktikan dengan Sertifikat TKDN; dan

5.1.2.2. Untuk satu Paket Tender yang terdiri dari gabungan beberapa jenis kategori barang, hanya barang utama yang wajib memenuhi batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dan dibuktikan dengan Sertifikat TKDN.

5.1.3. Untuk Tender yang tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN, Sertifikat TKDN yang disampaikan oleh Peserta Tender menjadi dasar pemberian Preferensi Harga berdasarkan TKDN.

5.2. Pernyataan TKDN pada Tender jasa

5.2.1. Rincian TKDN berdasarkan nilai penawaran wajib dinyatakan menggunakan formulir SC-19B yang terdiri dari dua komponen utama yang terpisah, yaitu:

5.2.1.1. Komponen biaya, dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, meliputi:

5.2.1.1.1. Komponen biaya barang, terdiri dari biaya barang/peralatan terpasang/bahan (*material*); dan

5.2.1.1.2. Komponen biaya jasa, terdiri dari biaya jasa tenaga kerja dan konsultan, biaya jasa alat kerja/fasilitas kerja, dan biaya jasa umum.

5.2.1.2. Komponen non-biaya, terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.

5.2.2. Untuk memperoleh preferensi dari komponen biaya barang (atau bagiannya), wajib dibuktikan dengan Sertifikat TKDN. Pembuktian dengan Sertifikat TKDN tidak diperlukan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

5.2.3. Nilai komponen biaya dan persentase TKDN wajib dinyatakan secara terpisah antara barang dan jasa.

5.2.4. Khusus untuk Tender dengan nilai Paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), Peserta Tender wajib menyampaikan strategi pencapaian TKDN Kontrak mengikuti format SC-23 dengan nilai total persentase TKDN mengacu pada SC-19B.

5.2.5. Pada Tender jasa, nilai pernyataan TKDN bersifat komitmen yang wajib dipenuhi pada tahap pelaksanaan Kontrak dan bukan merupakan materi yang dapat disanggah.

## 6. Pernyataan Penggunaan Alat Kerja Utama Produk Dalam Negeri Pada Dokumen Penawaran Harga

Untuk mendapatkan preferensi harga berdasarkan penggunaan alat kerja utama Produk Dalam Negeri:

- 6.1. Peserta Tender menyampaikan bukti sertifikat pembangunan menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*) di dalam negeri, untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*); atau
- 6.2. Peserta Tender menyampaikan bukti sertifikat pembangunan kapal di galangan kapal dalam negeri, untuk Tender jasa kapal.

## 7. Pengadaan Enhanced Oil Recovery (EOR)

- 7.1. Pengadaan kebutuhan EOR mengutamakan pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan mensyaratkan Pelaksana Kontrak untuk bekerja sama dengan lembaga penelitian nasional dan/atau perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka alih teknologi.
- 7.2. Dokumen Tender untuk kebutuhan EOR wajib mengikuti ketentuan PTK 058.

## BAB IV KONTRAK

### 1. Penyusunan Konsep Kontrak

Penyusunan Kontrak wajib dilakukan secara profesional sesuai sasaran kerja, azas keteknikan yang baik, serta memenuhi prinsip dasar pengelolaan rantai suplai. Kontrak wajib memuat secara jelas minimal sebagai berikut:

- 1.1. Para pihak yang menandatangani Kontrak
  - 1.1.1. Identitas para pihak dinyatakan dengan jelas.
  - 1.1.2. Apabila Pelaksana Kontrak merupakan Konsorsium, maka yang menandatangani Kontrak adalah Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) dan/atau anggota Konsorsium yang berdasarkan perjanjian konsorsium berhak menandatangani Kontrak;
- 1.2. Hukum yang berlaku dan mengikat di dalam Kontrak adalah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- 1.3. Hak, kewajiban, tanggung jawab kedua belah pihak, termasuk kewajiban pemenuhan pembayaran kepada subkontraktor oleh Pelaksana Kontrak;
- 1.4. Lingkup Kerja termasuk persyaratan dan spesifikasi teknis sesuai Dokumen Tender dan kesepakatan sebagai hasil proses Tender;
- 1.5. Harga satuan dan nilai Kontrak
  - 1.5.1. Harga satuan dan nilai Kontrak yang bersifat pasti dan mengikat sesuai hasil proses Tender.
  - 1.5.2. Untuk Kontrak harga satuan, dapat ditetapkan ketentuan mengenai penyesuaian harga satuan dan nilai Kontrak menggunakan formula penyesuaian harga sebagai akibat perubahan tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah atau fluktuasi harga;
- 1.6. Komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri mengacu pada hasil proses Tender dengan ketentuan:
  - 1.6.1. Persentase TKDN sesuai formulir SC-19A/B;
  - 1.6.2. Rincian jenis barang/jasa beserta nilai dan persentase komponen dalam negeri untuk Tender jasa menggunakan formulir SC-23;
  - 1.6.3. Persentase keterlibatan Perusahaan Dalam Negeri pada pelaksanaan Kontrak;

- 1.6.4. Persentase lokasi pelaksanaan pekerjaan di dalam negeri;
- 1.6.5. Kewajiban penggunaan barang, peralatan, jasa dan sumber daya manusia dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga;
- 1.6.6. Program alih teknologi dari Perusahaan Asing kepada Perusahaan Dalam Negeri apabila peserta Tender berbentuk Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Asing;
- 1.6.7. Program pemberdayaan Penyedia Barang/Jasa maupun sumber daya manusia yang berdomisili di daerah operasi KKKS *Cost Recovery*, dalam hal disyaratkan pada saat Tender;
- 1.6.8. Pada saat serah terima barang wajib dapat membuktikan bahwa barang tersebut diproduksi di dalam negeri sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak barang dan/atau menyerahkan salinan dari Sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian; dan
- 1.6.9. Melaporkan capaian nilai TKDN kepada KKKS *Cost Recovery* secara berkala sesuai tahapan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau pada akhir masa Kontrak. Laporan dilengkapi dengan perincian perhitungan realisasi TKDN yang dibandingkan dengan perincian perhitungan pada Kontrak;
- 1.7. Masa berlaku Kontrak, tanggal dimulainya pekerjaan, tanggal penyerahan barang, dan/atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
- 1.8. Syarat penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan:
  - 1.8.1. KKKS *Cost Recovery* dapat menetapkan skema penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan secara bertahap atau sekaligus secara keseluruhan dalam waktu yang ditetapkan.
  - 1.8.2. Untuk pengadaan barang, KKKS *Cost Recovery* menetapkan skema pengiriman sesuai dengan standar internasional (*incoterms*) yang berlaku ke lokasi yang ditetapkan KKKS. Jasa pengiriman dapat ditunjuk oleh pelaksana Kontrak atau disediakan KKKS dengan mempertimbangkan efisiensi biaya operasi.
  - 1.8.3. Untuk pekerjaan jasa yang memerlukan proses fabrikasi, modifikasi, dan/atau konversi, KKKS *Cost Recovery* menetapkan target waktu penyelesaian setiap tahapan pekerjaan tersebut;



1.9. Syarat pembayaran:

1.9.1. Pelaksana Kontrak mengajukan tagihan (*invoice*) yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan Kontrak.

1.9.2. Nomor rekening Pelaksana Kontrak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dicantumkan dalam Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

1.9.2.1. KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksploitasi, Pelaksana Kontrak wajib menggunakan Bank BUMN/BUMD.

1.9.2.2. KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksplorasi, Pelaksana Kontrak dapat menggunakan Bank BUMN/BUMD atau Bank Umum Swasta Nasional.

1.9.2.3. Pelaksana Kontrak yang berstatus Perusahaan Asing dapat menggunakan bank asing.

1.9.3. Jangka waktu pembayaran:

1.9.3.1. KKKS *Cost Recovery* wajib menyelesaikan verifikasi atas dokumen penagihan maksimal 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima oleh KKKS *Cost Recovery*. Apabila dalam proses verifikasi KKKS *Cost Recovery* menemukan dokumen penagihan kurang lengkap dan/atau tidak benar, maka dokumen dikembalikan kepada Pelaksana Kontrak maksimal pada akhir masa verifikasi.

1.9.3.2. KKKS *Cost Recovery* wajib melaksanakan pembayaran maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen penagihan Pelaksana Kontrak dinyatakan lengkap oleh KKKS *Cost Recovery*.

1.9.4. Pemberian uang muka

1.9.4.1. Uang muka dapat diberikan kepada Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional.

1.9.4.2. Penerima uang muka membuktikan secara tertulis bahwa untuk mendanai pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan akan menggunakan dana dalam negeri yang diperoleh antara lain dari Bank BUMN, Bank BUMD atau dari Bank Umum Swasta Nasional. Bukti tertulis dari sumber dana tersebut wajib disampaikan maksimal sebelum penandatanganan Kontrak.

- Apabila bukti tertulis tidak dapat disampaikan pada waktu yang telah ditetapkan, maka uang muka tidak diberikan.
- 1.9.4.3. Uang muka wajib sepenuhnya dipergunakan bagi pelaksanaan kegiatan/Proyek bersangkutan.
  - 1.9.4.4. Pembayaran uang muka dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan uang muka.
  - 1.9.4.5. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara merata pada tahap-tahap (*termijn*) pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Kontrak dan wajib telah lunas pada satu tahap (*termijn*) sebelum tahap (*termijn*) pembayaran terakhir;
- 1.10. Persentase, masa berlaku, persyaratan jaminan pelaksanaan dan persyaratan jaminan pemeliharaan (jika ada);
  - 1.11. Ketentuan mengenai indikator penilaian kinerja/*Key Performance Indicator* (KPI) Pelaksana Kontrak yang ditetapkan oleh KKKS *Cost Recovery* dalam rangka evaluasi kinerja yang akan dilakukan secara periodik sesuai dengan jenis pekerjaan;
  - 1.12. Ketentuan tentang sanksi dan/atau denda:
    - 1.12.1. Sanksi keterlambatan Pelaksana Kontrak dalam menyerahkan barang/ menyelesaikan pekerjaan, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
      - 1.12.1.1. Dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan pada PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05;
      - 1.12.1.2. Penetapan periode waktu maksimal keterlambatan:
        - 1.12.1.2.1. Untuk pengadaan barang adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.
        - 1.12.1.2.2. Untuk pengadaan jasa adalah 50 (lima puluh) hari kalender, namun dapat ditetapkan kurang dari 50 (lima puluh) hari kalender untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks, jasa pengeboran, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi;
      - 1.12.1.3. Besaran total denda ditetapkan sebesar 5% (lima persen) terhadap nilai Kontrak. Untuk pengadaan jasa yang termasuk Pekerjaan Bersifat Kompleks dan jasa pengeboran dapat

- ditetapkan besaran total denda sebesar 5% (lima persen) s.d. 10% (sepuluh persen) terhadap nilai Kontrak;
- 1.12.1.4. Besaran total denda untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat ditetapkan sebesar 5% (lima persen) s.d. 10% (sepuluh persen) terhadap:
- 1.12.1.4.1. Nilai kontrak; atau
- 1.12.1.4.2. Total biaya langsung yang dikeluarkan KKKS *Cost Recovery* atau denda yang dibayarkan KKKS *Cost Recovery* kepada pihak lain akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- Penentuan besaran total denda yang digunakan berdasarkan total denda yang paling kecil.
- 1.12.1.5. Besaran denda untuk jenis Kontrak *call off order*
- 1.12.1.5.1. Untuk pengadaan jasa, besaran total denda ditetapkan sebesar 5% (lima persen) s.d. 10% (sepuluh persen) terhadap nilai Surat Perintah Kerja (SPK)/*Service Order (SO)/Work Order (WO)*.
- 1.12.1.5.2. Untuk pengadaan barang, besaran denda ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) s.d. 5% (lima persen) terhadap nilai Surat Pesanan (SP)/*Purchase Order (PO)*;
- 1.12.1.6. Apabila Kontrak penyewaan dan/atau penggunaan peralatan dengan jangka waktu Kontrak lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka denda keterlambatan dihitung sebagai persentase denda keterlambatan terhadap nilai Kontrak untuk masa 12 (dua belas) bulan;
- 1.12.1.7. Denda per hari keterlambatan dikenakan secara prorata mengacu pada periode waktu maksimal keterlambatan serta besaran total denda;
- 1.12.1.8. Apabila Kontrak menyatakan penyerahan barang/jasa dapat dilakukan secara bertahap (parsial), maka denda keterlambatan dihitung berdasarkan nilai barang/jasa yang terlambat diserahkan;

1.12.1.9. Pada saat hari terakhir keterlambatan yang ditetapkan oleh KKKS *Cost Recovery* telah tercapai, berlaku ketentuan:

1.12.1.9.1. Apabila KKKS *Cost Recovery* menilai bahwa barang dapat diserahkan/pekerjaan dapat dilanjutkan dan diselesaikan oleh Pelaksana Kontrak, maka KKKS *Cost Recovery* menetapkan tambahan batas waktu penyerahan barang/penyelesaian pekerjaan tanpa pengenaan denda tambahan dan pencairan jaminan pelaksanaan. Jika barang tidak diserahkan/pekerjaan tidak diselesaikan sesuai dengan tambahan waktu yang ditetapkan, maka dikenakan denda tambahan, Kontrak diputus, dan jaminan pelaksanaan dicairkan;

1.12.1.9.2. Apabila KKKS *Cost Recovery* menilai bahwa barang tidak dapat diserahkan/pekerjaan tidak dapat dilanjutkan oleh Pelaksana Kontrak, maka Kontrak diputus dan jaminan pelaksanaan dicairkan; dan

1.12.1.9.3. Penilaian terhadap kemampuan penyerahan barang/penyelesaian pekerjaan oleh Pelaksana Kontrak wajib mendapatkan persetujuan Pengguna Barang/Jasa.

1.12.2. Sanksi atas tidak tercapainya indikator penilaian kinerja/*Key Performance Indicator* (KPI) sebagaimana diatur dalam Kontrak.

1.12.3. Sanksi kepada Pelaksana Kontrak yang tidak memenuhi komitmen pencapaian TKDN.

1.13. Ketentuan asuransi dalam pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang;

1.14. Ketentuan perpajakan;

1.15. Ketentuan impor Barang Operasi Perminyakan (BOP):

1.15.1. Wajib menggunakan fasilitas impor berupa pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sesuai ketentuan yang mengatur tentang fasilitas pembebasan BM dan/atau PDRI.

1.15.2. KKKS *Cost Recovery* dan/atau Pelaksana Kontrak wajib menyiapkan dan mengurus dokumen pembebasan BM dan/atau PDRI;

- 1.16. Ketentuan pemutusan Kontrak:
  - 1.16.1. Wajib menggunakan dasar dan kriteria yang jelas.
  - 1.16.2. Pemberitahuan wajib disampaikan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan. Hal ini dikecualikan untuk pemutusan Kontrak yang disebabkan kinerja dari Pelaksana Kontrak.
  - 1.16.3. Ketentuan kompensasi kepada Pelaksana Kontrak wajib dinyatakan secara jelas:
    - 1.16.3.1. Sebesar biaya yang telah dikeluarkan secara nyata oleh Pelaksana Kontrak sampai dengan Kontrak diputus; atau
    - 1.16.3.2. Sebesar nilai kompensasi yang ditetapkan dalam Kontrak;
- 1.17. Ketentuan tanggung jawab dan ganti rugi;
- 1.18. Ketentuan kerahasiaan;
- 1.19. Ketentuan Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
- 1.20. Ketentuan penyelesaian perselisihan:
  - 1.20.1. Penyelesaian melalui arbitrase
    - 1.20.1.1. Menggunakan forum penyelesaian arbitrase melalui lembaga arbitrase di Indonesia yang sudah memiliki reputasi dengan menggunakan peraturan prosedur lembaga arbitrase tersebut dan dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.
    - 1.20.1.2. Dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala SKK Migas, para pihak dapat menggunakan forum penyelesaian selain lembaga arbitrase di Indonesia apabila materi/substansi perjanjian yang berpotensi untuk disengketakan bersifat kompleks, namun tempat pelaksanaan arbitrase tetap di wilayah negara Republik Indonesia.
    - 1.20.1.3. KKKS *Cost Recovery* dalam waktu lima hari kerja sejak menerima surat pemberitahuan arbitrase, wajib melaporkan hal tersebut kepada fungsi yang melaksanakan pengelolaan hukum SKK Migas.
  - 1.20.2. Penyelesaian melalui pengadilan

Apabila dalam proses Tender atau dalam pelaksanaan Kontrak terjadi gugatan ke pengadilan oleh Pelaksana Kontrak, maka KKKS *Cost Recovery* dalam waktu lima hari kerja sejak diterimanya surat gugatan,

wajib melaporkan gugatan tersebut kepada fungsi yang melaksanakan pengelolaan hukum SKK Migas.

1.20.3. KKKS *Cost Recovery* wajib melaksanakan penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan SKK Migas.

1.20.4. Apabila Pelaksana Kontrak melakukan gugatan melalui pengadilan atau arbitrase, maka selama proses penyelesaian perselisihan tersebut berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewesyde*), Penyedia Barang/Jasa bersangkutan tidak dapat diikutsertakan dalam Tender pada:

1.20.4.1. KKKS *Cost Recovery* yang bersangkutan, jika gugatan hanya kepada KKKS *Cost Recovery* dimaksud; dan

1.20.4.2. Semua KKKS *Cost Recovery*, jika dalam gugatan mengikutsertakan SKK Migas sebagai pihak tergugat.

1.20.5. Apabila putusan pengadilan atau arbitrase memenangkan KKKS *Cost Recovery*, maka Penyedia Barang/Jasa dimaksud dikenakan sanksi sesuai PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05.

1.20.6. Apabila putusan pengadilan atau arbitrase memenangkan Pelaksana Kontrak, maka Pelaksana Kontrak tersebut diikutsertakan kembali dalam kegiatan Tender;

1.21. Ketentuan amendemen Kontrak;

1.22. Ketentuan pengalihan pekerjaan:

1.22.1. Pelaksana Kontrak dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan kepada pihak lain:

1.22.1.1. Pekerjaan utama;

1.22.1.2. Kontrak jasa tenaga kerja; atau

1.22.1.3. Penyediaan barang pada Kontrak pengadaan barang.

1.22.2. Ketentuan butir 1.22.1 dikecualikan untuk:

1.22.2.1. Hasil penggabungan, peleburan, atau akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan lain setelah Kontrak berjalan yang wajib dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengalihan wajib meliputi seluruh hak dan kewajiban termasuk penyelesaian pekerjaan; dan/atau

- 1.22.2.2. Pelaksanaan pekerjaan sejak awal dirancang oleh KKKS *Cost Recovery* dapat disubkontrakkan.
- 1.22.3. Bagian pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan Perusahaan Asing yang menjadi pihak dalam Konsorsium dan/atau subkontraktor mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.22.4. Untuk nilai Kontrak pengadaan jasa lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat):
- 1.22.4.1. Pelaksana Kontrak wajib bekerja sama dengan Penyedia Barang/Jasa setempat termasuk dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan wajib dituangkan dalam Kontrak; dan
- 1.22.4.2. Dalam Kontrak dicantumkan bahwa Pelaksana Kontrak tetap bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan tersebut;
- 1.23. Bahasa Kontrak
- 1.23.1. Kontrak dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia atau dapat menggunakan dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 1.23.2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran mengenai hal-hal yang diatur dalam kontrak yang menggunakan dua bahasa tersebut di atas, maka yang mengikat secara hukum adalah yang dinyatakan dalam Bahasa Indonesia.
- 1.23.3. Spesifikasi teknis barang atau pekerjaan dan/atau istilah teknis lainnya, yang apabila dinyatakan dalam Bahasa Indonesia dapat menimbulkan salah tafsir atau secara umum istilah dalam Bahasa Inggris lebih menjamin kebenaran pemahaman, maka dapat menggunakan Bahasa Inggris;
- 1.24. Apabila di dalam Kontrak terdapat lampiran (*exhibit, appendix, attachment, minutes, bid bulletin*), maka wajib dinyatakan bahwa lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak;
- 1.25. Khusus untuk Kontrak Jasa Konsultansi wajib memuat secara jelas ketentuan mengenai:
- 1.25.1. Penjelasan tentang jumlah biaya keseluruhan, jumlah tenaga ahli, jenis tenaga ahli, unit biaya personel, jadwal kerja tenaga ahli dan staf konsultan, serta unit biaya langsung;
- 1.25.2. Tanggung jawab profesi (*professional responsibilities/liabilities*) terhadap Jasa Konsultansi yang ditanganinya;

- 1.25.3. Hak kepemilikan hasil pekerjaan dan data (*proprietary and intellectual rights*) menjadi milik negara Republik Indonesia; dan
- 1.25.4. Pelaksana Kontrak wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku serta bertanggung jawab atas setiap permasalahan hubungan industrial dengan karyawan Pelaksana Kontrak, termasuk karyawan subkontraktornya, yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26. Untuk Kontrak jasa pengeboran yang memasukkan ketentuan mengenai penggantian biaya di luar ruang lingkup pekerjaan dan termasuk biaya penggantian barang yang hilang (*lost in hole*), kriteria penggantian serta nilainya wajib dinyatakan secara jelas dalam Kontrak;
- 1.27. Ketentuan tentang anti suap dan korupsi (*anti bribery and corruption*) sesuai dengan hukum mengenai anti suap dan korupsi yang berlaku di negara Republik Indonesia dan hukum lain yang berlaku di KKKS *Cost Recovery* tersebut (jika ada) sepanjang hukum dimaksud tidak bertentangan dengan hukum negara Republik Indonesia; dan
- 1.28. Ketentuan mengenai hak KKKS *Cost Recovery* dan SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS *Cost Recovery* dan/atau SKK Migas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kontrak termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) kepada perusahaan Pelaksana Kontrak. Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan data *hardcopy* dan data *digital* kepada auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS *Cost Recovery* dan/atau SKK Migas
- 1.29. Ketentuan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) terhadap aset tidak berwujud yang dikembangkan dan/atau dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi mengacu pada PTK 007 Buku Ketiga.

## 2. Penentuan Jenis Kontrak

Paket Tender dapat menggunakan satu atau kombinasi lebih dari satu jenis Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada jenis Kontrak berikut:

### 2.1. Kontrak bersifat *lumpsum*

#### 2.1.1. Kontrak *Lumpsum*

- 2.1.1.1. Merupakan Kontrak penyediaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai gambar, spesifikasi, standar, dan



ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam Kontrak, dalam waktu tertentu dengan jumlah harga pasti. Semua konsekuensi yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepanjang sesuai gambar, spesifikasi, standar, dan ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam Kontrak, sepenuhnya ditanggung oleh Pelaksana Kontrak.

2.1.1.2. Memungkinkan adanya pengurangan atau penambahan volume dan jenis pekerjaan.

2.1.1.3. Pembayaran didasarkan kepada pencapaian penyelesaian tahapan/fisik pekerjaan, baik secara penuh atau bertahap.

2.1.2. Kontrak Terima Jadi (*Turn Key*)

2.1.2.1. Merupakan Kontrak penyediaan barang/jasa dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh konstruksi/peralatan/pabrik dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

2.1.2.2. Tidak dimungkinkan adanya pengurangan atau penambahan volume pekerjaan, kecuali atas permintaan KKKS *Cost Recovery*.

2.1.2.3. Pembayaran didasarkan kepada pencapaian penyelesaian tahapan/fisik pekerjaan, baik secara penuh atau bertahap.

2.1.3. Kontrak Persentase

Digunakan untuk pekerjaan dengan mekanisme pembayaran berdasarkan persentase dari penyelesaian pekerjaan tertentu, misalnya pengelolaan pelabuhan, perencanaan dan pengawasan Pekerjaan Konstruksi, serta konsultan penilai. Ketentuan kompensasinya adalah sebagai berikut:

2.1.3.1. Pelaksana Kontrak menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan

2.1.3.2. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan.

2.2. Kontrak bersifat harga satuan

2.2.1. Kontrak Harga Satuan

2.2.1.1. Merupakan Kontrak penyediaan barang/jasa dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti atau berupa

- formula penyesuaian harga satuan yang pasti untuk setiap satuan barang, peralatan dan/atau unsur pekerjaan dari dengan spesifikasi teknis tertentu.
- 2.2.1.2. Pembayaran didasarkan pada jumlah barang/jasa yang diserahterimakan dari Pelaksana Kontrak kepada KKKS *Cost Recovery*.
- 2.2.1.3. Total nilai maksimal, jumlah barang/peralatan, atau volume pekerjaan dapat bersifat perkiraan sementara.
- 2.2.2. Kontrak Biaya Ditambah Imbalan Jasa (*Cost Plus Fee*)
- 2.2.2.1. Merupakan Kontrak atas penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu dan total biaya tertentu, dimana belum diketahui secara pasti jenis-jenis, nilai, dan/atau volume pekerjaan dengan nilai pembayaran berdasarkan pengeluaran biaya nyata (*at cost*) yang dikeluarkan oleh Pelaksana Kontrak ditambah dengan imbalan jasa (*fee*) yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- 2.2.2.2. Pembayaran jasa (*fee*) dapat ditetapkan dalam bentuk nilai uang pasti, atau berupa persentase tertentu terhadap nilai yang diperjanjikan, atau berupa rumusan/formula terhadap biaya dan jenis barang/jasa yang diperjanjikan.
- 2.2.2.3. Jumlah maksimal nilai Kontrak atau bagian dari Kontrak yang merupakan penjumlahan dari biaya nyata (*cost*) dengan imbalan jasa (*fee*) wajib dicantumkan dalam Kontrak.
- 2.2.3. Kontrak Insentif (*Incentive Contract*)
- 2.2.3.1. Merupakan Kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan target keberhasilan.
- 2.2.3.2. Pembayaran didasarkan pada biaya yang telah disetujui dalam Kontrak dengan kondisi:
- 2.2.3.2.1. Apabila melampaui target keberhasilan, maka pembayaran ditambah dengan penghargaan. Penghargaan berupa suatu nilai/persentase tertentu yang disepakati dalam Kontrak; dan
- 2.2.3.2.2. Apabila target minimal tidak tercapai, maka dikenakan denda dengan nilai tertentu yang disepakati dalam Kontrak.

- 2.3. Kontrak Bersama (*Sharing Contract*)
- 2.3.1. Merupakan Kontrak antara beberapa KKKS *Cost Recovery* dan/atau dengan KKKS *Gross Split*, dengan Pelaksana Kontrak tertentu untuk menyelesaikan satu atau beberapa pekerjaan.
- 2.3.2. Kontrak bersama dapat dituangkan dalam kesepakatan yang direncanakan sejak awal atau pemanfaatan Kontrak milik KKKS *Cost Recovery (farm-in)*.
- 2.3.3. Sebelum melakukan Kontrak bersama, wajib dibuat suatu perjanjian kerja sama yang memuat antara lain peran, hak dan kewajiban para pihak, serta pihak yang ditunjuk sebagai koordinator.
- 2.4. Kontrak Kemitraan atau Aliansi Strategis (*Strategic Alliance*)
- 2.4.1. Kontrak kemitraan merupakan Kontrak kerja sama jangka panjang dimana KKKS *Cost Recovery* dan Penyedia Barang/Jasa memberikan kontribusi teknis, manajemen, finansial, keahlian, pengalaman, dan sumber daya lainnya, dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam penyediaan barang/jasa, kepastian pasokan (*security of supply*), standar mutu, dan efisiensi biaya.
- 2.4.2. Kontrak kemitraan menganut prinsip pembagian manfaat (*benefit*) dan pembebanan risiko (*risk*) bersama berdasarkan kesepakatan dalam Kontrak.
- 2.4.3. Pengembangan Dokumen Tender dilakukan bersama dengan Penyedia Barang/Jasa yang potensial untuk dapat memenuhi tujuan dan prinsip kontrak kemitraan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.1 dan 2.4.2.
- 2.5. Kontrak Berdasarkan Komitmen Pasti
- 2.5.1. Merupakan Kontrak dimana Pelaksana Kontrak menyediakan barang/jasa dalam jenis, jumlah, dan jangka waktu yang ditetapkan secara pasti di awal Kontrak.
- 2.5.2. Pembayaran dilakukan secara penuh atau bertahap didasarkan kepada penyerahan barang, atau secara periodik atas penyerahan jasa.
- 2.6. Kontrak Pemasokan Berdasarkan Permintaan (*Call Off Order*)
- 2.6.1. Merupakan Kontrak dimana Pelaksana Kontrak menyediakan barang/jasa dalam jenis, jumlah, dan jangka waktu tertentu sesuai permintaan KKKS *Cost Recovery*.
- 2.6.2. Pembayaran dilakukan untuk jumlah barang yang telah dipasok atau jasa yang telah dilaksanakan.

- 2.6.3. Khusus untuk pengadaan barang *maintenance, repair, and operation (MRO)*, KKKS *Cost Recovery* wajib menetapkan dalam kontrak komitmen minimum pemesanan barang sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak.
- 2.6.4. Permintaan barang/jasa dilakukan dengan mengeluarkan Surat Pesanan (SP)/*Purchase Order (PO)* atau Surat Perintah Kerja (SPK)/*Service Order (SO)*/*Work Order (WO)*.
- 2.7. Kontrak Pemasokan Berdasarkan Penggunaan (*Konsinyasi/Consignment*)
- 2.7.1. Merupakan Kontrak pengadaan barang, dimana Pelaksana Kontrak menyediakan barang dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai permintaan KKKS *Cost Recovery*, dengan kondisi:
- 2.7.1.1. Pembayaran sesuai barang yang digunakan;
- 2.7.1.2. Status kepemilikan berpindah kepada KKKS *Cost Recovery* setelah barang digunakan oleh KKKS *Cost Recovery*; dan
- 2.7.1.3. Sisa barang yang telah dipesan namun tidak digunakan oleh KKKS *Cost Recovery* tetap menjadi milik Pelaksana Kontrak.
- 2.7.2. Khusus untuk pengadaan barang *maintenance, repair, and operation (MRO)*, KKKS *Cost Recovery* wajib menetapkan dalam Kontrak komitmen minimum pemesanan barang sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak.
- 2.7.3. Barang yang diimpor menggunakan fasilitas impor oleh Pelaksana Kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan jasa dimana kepemilikan barang tersebut tetap berada pada Pelaksana Kontrak, dikategorikan sebagai Kontrak konsinyasi.
- 2.7.4. Barang konsinyasi yang diperoleh melalui impor, wajib memenuhi ketentuan terkait impor barang operasi perminyakan yang berlaku. KKKS *Cost Recovery* wajib melakukan pengawasan terhadap barang konsinyasi yang diimpor dengan menggunakan fasilitas impor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- 2.8. Perjanjian Harga (*Price Agreement*)
- 2.8.1. Dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Spesifik melalui penunjukan langsung kepada pabrikan atau Agen/Distributor Tunggal dari pabrikan, yang dibuat berdasarkan harga satuan yang diterbitkan resmi oleh Prinsipal, dengan ketentuan:

- 2.8.1.1. Harga satuan dapat berupa harga satuan yang bersifat tetap atau formula penyesuaian harga satuan yang pasti untuk setiap satuan barang, peralatan dan/atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu sebagaimana diatur dalam Kontrak;
- 2.8.1.2. Harga satuan wajib berlaku untuk jangka waktu minimal satu tahun; dan
- 2.8.1.3. Tidak menetapkan volume dan komitmen pembelian.
- 2.8.2. Perjanjian harga dapat juga diterapkan pada kesepakatan harga yang dilakukan oleh SKK Migas untuk kebutuhan terkait barang, peralatan atau permesinan yang digunakan secara luas oleh beberapa KKKS *Cost Recovery* dalam rangka mendapatkan harga yang paling efisien. Harga yang disepakati digunakan sebagai acuan pemesanan oleh KKKS *Cost Recovery*.
- 2.8.3. Pembuatan perjanjian harga oleh KKKS *Cost Recovery* tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari SKK Migas.
- 2.8.4. Pemesanan barang/jasa dilakukan dengan mengeluarkan Surat Pesanan (SP)/*Purchase Order* (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK)/*Service Order* (SO)/*Work Order* (WO). Apabila nilainya lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat), maka memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari SKK Migas.
- 2.9. Perjanjian dengan Beberapa Pelaksana Kontrak (*Multi Standing Agreement/MSA*)
  - 2.9.1. Merupakan perjanjian dalam bentuk Kontrak harga satuan dengan lebih dari satu Pelaksana Kontrak pada waktu bersamaan untuk penyediaan barang atau jasa yang sama/sejenis dalam jangka waktu tertentu.
  - 2.9.2. Pelaksanaan evaluasi Tender sebagai berikut:
    - 2.9.2.1. Harga setiap *item* dalam Kontrak wajib di bawah atau sama dengan HPS/OE. Apabila masih terdapat harga satuan yang masih di atas HPS/OE, maka dilakukan negosiasi untuk *item* tersebut;
    - 2.9.2.2. Apabila setelah dilakukan negosiasi masih ada harga *item* yang di atas HPS/OE, maka Peserta Tender tersebut dinyatakan tidak lulus untuk *item* tersebut;
    - 2.9.2.3. Panitia Tender menetapkan peringkat per *item* berdasarkan nilai hasil evaluasi harga. Apabila terdapat nilai hasil evaluasi harga

untuk *item* yang sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan nilai TKDN tertinggi. Apabila nilai TKDN juga sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan total nilai penawaran terendah; dan

2.9.2.4. Dalam hal diperlukan, KKKS *Cost Recovery* dapat memberlakukan penentuan peringkat per *item* berdasarkan *total cost of ownership* (TCO).

2.9.3. Perjanjian dibuat dalam satu Kontrak dengan minimal dua Pelaksana Kontrak yang memenuhi persyaratan. Jumlah maksimal Pelaksana Kontrak ditetapkan oleh KKKS *Cost Recovery* dalam Dokumen Tender.

2.9.4. Dalam Kontrak dicantumkan masing-masing total nilai Kontrak dan harga satuan dari setiap Pelaksana Kontrak MSA.

2.9.5. Apabila total nilai *item*, dimana Pelaksana Kontrak MSA merupakan peringkat pertama, lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), maka wajib memberikan jaminan pelaksanaan.

2.9.6. SP/SPK (PO/SO) diberikan kepada Pelaksana Kontrak MSA peringkat pertama untuk setiap *item* yang diperlukan. Apabila Pelaksana Kontrak MSA peringkat pertama tidak mampu menyediakan barang atau melaksanakan pekerjaan yang diperlukan, maka SP/SPK (PO/SO) diberikan kepada Pelaksana Kontrak MSA peringkat berikutnya.

2.9.7. Dalam hal jumlah kebutuhan barang/jasa suatu saat cukup besar dan wajib dipenuhi dalam waktu yang bersamaan, SP/SPK (PO/SO) dapat diberikan sekaligus kepada lebih dari satu Pelaksana Kontrak MSA. Pelaksana Kontrak MSA peringkat pertama wajib diberi porsi terbesar sesuai kemampuannya, diikuti peringkat berikutnya.

2.10. Kontrak Kesepakatan Teknis (*Technical Framework Contract/TFC*)

2.10.1. Merupakan Kontrak kesepakatan dengan minimal dua Pelaksana Kontrak pada waktu bersamaan untuk menyediakan barang/jasa yang diperlukan oleh KKKS *Cost Recovery* pada rentang waktu tertentu dengan spesifikasi teknis dan persyaratan Kontrak (*terms & conditions*) yang telah disepakati.

2.10.2. Jangka waktu Kontrak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2.10.3. Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh semua Peserta Tender wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan KKKS *Cost Recovery*.

- 2.10.4. Penyampaian dokumen penawaran dari Peserta Tender menggunakan metode dua tahap.
- 2.10.5. Spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Kontrak bersifat tetap dan mengikat. Apabila dibutuhkan penggantian atau penambahan barang/jasa, maka Panitia Tender melakukan evaluasi teknis sebelum evaluasi harga. Penawaran harga hanya disampaikan oleh Pelaksana Kontrak TFC yang dinyatakan lulus teknis.
- 2.10.6. Syarat dan ketentuan Kontrak berlaku sama untuk semua Pelaksana Kontrak yang terikat dalam Kontrak.
- 2.10.7. Kontrak dibuat oleh KKKS *Cost Recovery* kepada minimal dua Peserta Tender yang dinyatakan lulus evaluasi teknis setiap paket pekerjaan atau *item*. Paket pekerjaan atau *item* yang tidak dapat dipenuhi secara teknis oleh minimal dua Peserta Tender, dikeluarkan dari Kontrak.
- 2.10.8. KKKS *Cost Recovery* meminta Pelaksana Kontrak TFC untuk mengajukan penawaran harga pada saat barang/jasa yang bersangkutan dibutuhkan. Proses selanjutnya mengikuti proses Tender tahap kedua pada Tender metode dua tahap.
- 2.10.9. Pelaksana Kontrak TFC dengan hasil evaluasi harga terendah dan telah tercapai kesepakatan harga ditetapkan menjadi Pelaksana Kontrak untuk paket yang dibutuhkan oleh KKKS *Cost Recovery*.
- 2.10.10. Pelaksana Kontrak menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan penyerahan jaminan pelaksanaan.

## BAB V

### HARGA PERKIRAAN SENDIRI/OWNER ESTIMATE

Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* (HPS/OE) disusun berdasarkan Lingkup Kerja Tender yang akan dilaksanakan. Tata cara, data, dan sumber referensi harga untuk penyusunan HPS/OE harus dapat dipertanggungjawabkan.

#### 1. Referensi Harga

Dalam penyusunan HPS/OE, KKKS *Cost Recovery* dapat menggunakan satu atau beberapa sumber referensi harga dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi, antara lain harga Produk Dalam Negeri, syarat dan ketentuan Kontrak, jangka waktu Kontrak, waktu pelaksanaan Kontrak, kondisi lapangan, dan/atau kondisi operasi. Sumber referensi harga antara lain:

- 1.1. Buku Panduan Harga Industri Penunjang Hulu Migas;
- 1.2. Harga barang/jasa yang diperoleh dari internet dan/atau sumber-sumber tertulis lainnya;
- 1.3. Daftar harga atau penawaran harga pabrikan, Agen/Distributor yang ditunjuk oleh pabrikan, toko, bengkel, fabrikator, atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 1.4. Hasil analisis harga satuan pekerjaan (*cost structure*);
- 1.5. Perkiraan harga yang disusun oleh konsultan;
- 1.6. Hasil analisis pasar (*market assesment*);
- 1.7. Tarif/aturan yang diberlakukan oleh instansi pemerintah, institusi internasional, atau asosiasi profesional dalam dan luar negeri;
- 1.8. Daftar tarif yang dihitung dan dapat dipertanggungjawabkan oleh KKKS *Cost Recovery*;
- 1.9. Hasil penawaran harga yang sah dari Tender sebelumnya; atau
- 1.10. Harga pembelian/Kontrak terakhir dengan memperhatikan perkembangan harga dan/atau faktor inflasi.



## 2. Penyusunan HPS/OE

- 2.1. HPS/OE wajib ditetapkan oleh Pejabat Berwenang, dengan ketentuan:
  - 2.1.1. HPS/OE wajib disetujui Pejabat Berwenang sebelum proses Tender dimulai;
  - 2.1.2. Untuk Tender dua tahap, HPS/OE wajib disetujui Pejabat Berwenang maksimal sebelum proses Tender tahap kedua dimulai;
  - 2.1.3. Untuk Tender dengan HPS/OE yang bersifat rahasia, HPS/OE wajib disetujui Pejabat Berwenang maksimal sebelum pembukaan sampul penawaran harga; dan
  - 2.1.4. Untuk Tender bersama, HPS/OE disetujui oleh Pejabat Berwenang koordinator pelaksana Tender.
- 2.2. Nilai total HPS/OE dicantumkan dalam Dokumen Tender. Untuk Tender kontrak kesepakatan teknis (*Technical Framework Contract/TFC*) dan Tender metode dua tahap, nilai total HPS/OE dicantumkan dalam Dokumen Tender tahap kedua.
- 2.3. Nilai total HPS/OE dapat ditetapkan bersifat rahasia untuk Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) berdasarkan persetujuan SKK Migas. Nilai total HPS/OE dibuka pada saat pemberitahuan calon pemenang Tender.
- 2.4. HPS/OE digunakan sebagai:
  - 2.4.1. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
  - 2.4.2. Salah satu acuan penilaian dalam menetapkan calon pemenang Tender.
- 2.5. Pada saat Tender mengalami kegagalan, proses Tender selanjutnya dapat menggunakan HPS/OE baru.
- 2.6. *Provisional Sum, Estimated Sum* atau gabungan keduanya tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari estimasi nilai total HPS/OE atau Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) atau US\$50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat), kondisi mana yang tercapai terlebih dahulu.
- 2.7. Penyusunan HPS/OE menggunakan acuan harga Produk Dalam Negeri untuk Tender barang yang telah diproduksi oleh minimal tiga pabrikan dalam negeri atau Tender jasa yang dapat disediakan oleh minimal tiga Penyedia Barang/Jasa dalam negeri.
- 2.8. Penyusunan HPS/OE untuk Tender barang yang diproduksi oleh kurang dari tiga pabrikan dalam negeri atau Tender jasa yang dapat disediakan oleh kurang dari tiga Penyedia Barang/Jasa dalam negeri, mengikuti formula sebagai berikut:

$$\text{HPS/OE} = \frac{\overline{\text{DN}} + (\overline{\text{LN}} \times (100\% + \text{Pb} \text{ atau } \text{Pj}))}{2}$$

Keterangan:

$\overline{\text{DN}}$  = Rata-rata harga pasar dalam negeri.

$\overline{\text{LN}}$  = Rata-rata harga *cost insurance and freight* (CIF) internasional dari minimal tiga negara.

Pb = 25% x TKDN Barang tertinggi dalam Buku APDN

Pj = 7,5% TKDN Jasa tertinggi

- 2.9. Komponen biaya mobilisasi dan demobilisasi jasa sewa peralatan yang diperkirakan bernilai lebih dari 5% (lima persen) dari nilai HPS/OE wajib dipisahkan dari komponen biaya lainnya.
- 2.10. Penyusunan HPS/OE wajib memasukkan nilai komponen insentif maksimal yang akan diberikan kepada Pelaksana Kontrak (jika ada).

### 3. Pengecualian

HPS/OE tidak diperlukan untuk Tender berikut:

- 3.1. Dalam rangka uji coba produk dan teknologi peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta implementasi lebih lanjut setelah uji coba dinyatakan berhasil; dan
- 3.2. Pekerjaan jasa EOR terintegrasi dari tahapan pengujian sampai dengan Proyek percontohan. Dalam pelaksanaannya akan mengacu pada ketersediaan anggaran yang disetujui oleh SKK Migas.

## BAB VI JAMINAN

### 1. Ketentuan Umum

- 1.1. Jaminan terdiri dari jaminan penawaran, jaminan sanggahan banding, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. KKKS *Cost Recovery* dapat mensyaratkan jaminan lain sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan Ketentuan Umum pada Bab ini.
- 1.2. Jaminan diterbitkan oleh Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia(LPEI)/*Indonesian Eximbank*, atau perusahaan asuransi.
- 1.3. Penerbit jaminan dari perusahaan asuransi wajib terdaftar sebagai perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium Proyek atau aset kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang ditetapkan SKK Migas.
- 1.4. Penerbit jaminan tidak masuk dalam daftar penerbit jaminan yang bermasalah dalam pencairan jaminan di KKKS *Cost Recovery* terkait. KKKS *Cost Recovery* wajib menginformasikan daftar penerbit jaminan yang bermasalah kepada Peserta Tender dan Pelaksana Kontrak.
  - 1.4.1. Apabila Peserta Tender menyerahkan jaminan penawaran dari penerbit jaminan yang bermasalah, maka Peserta Tender tersebut dinyatakan tidak lulus evaluasi penawaran penawaran harga.
  - 1.4.2. Apabila Pelaksana Kontrak menyerahkan jaminan dari penerbit jaminan yang bermasalah setelah ditunjuk sebagai pemenang Tender, maka jaminan wajib diganti dengan jaminan yang diterbitkan oleh penerbit jaminan lain dalam waktu tidak lebih dari lima hari kerja.
  - 1.4.3. Jaminan dari penerbit jaminan yang bermasalah dapat diterima kembali setelah melunasi kewajiban yang tertangguhkan.
- 1.5. Jenis mata uang (*currency*) jaminan wajib sama dengan jenis mata uang yang dipersyaratkan.
- 1.6. Nilai jaminan yang dicairkan diperhitungkan sebagai pengurang biaya operasi berdasarkan KKS.
- 1.7. Format jaminan minimal terdiri dari:
  - 1.7.1. Nilai jaminan, wajib memenuhi ketentuan batas nilai jaminan;
  - 1.7.2. Masa berlaku jaminan;

- 1.7.3. Persyaratan wajib dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari KKKS *Cost Recovery*;
- 1.7.4. Persyaratan *unconditional bond*, sehingga dapat dicairkan tanpa menunggu penyelesaian antara pihak penjamin dengan pihak Prinsipal/Penyedia Barang/Jasa sesuai pasal 1832 KUH Perdata dan menyimpang dari pasal 1831 KUH Perdata; dan
- 1.7.5. Ketentuan butir 1.7.2 s.d. 1.7.4 dikecualikan untuk Jaminan Sanggahan Banding.

## 2. Jaminan Penawaran

- 2.1. Jaminan Penawaran diwajibkan untuk Paket Tender dan Sub Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).
- 2.2. Batasan nilai jaminan penawaran sebagai berikut:
  - 2.2.1. Minimal 5‰ (lima permil) dari nilai penawaran bagi Peserta Tender yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri;
  - 2.2.2. Minimal 1% (satu persen) dari nilai penawaran bagi Peserta Tender yang berstatus Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing sebesar; dan
  - 2.2.3. Bagi Peserta Tender Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing sebesar:

$$[(5\% \times Y) + (1\% \times Z)] \times \text{Nilai Penawaran}$$

Dengan pengertian:  
Y = persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dalam pelaksanaan Kontrak.  
Z = persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing dalam pelaksanaan Kontrak.
- 2.3. Masa berlaku jaminan penawaran minimal mencakup jangka waktu tanggal pembukaan penawaran sampai dengan penunjukan pemenang Tender.
- 2.4. Jaminan penawaran dicairkan jika Peserta Tender membatalkan penawaran, mengundurkan diri, dan/atau mengubah penawaran atas inisiatif Peserta Tender setelah pembukaan penawaran harga.
- 2.5. Jaminan penawaran dapat diambil oleh Peserta Tender dengan pemberitahuan setelah proses penunjukan pemenang selesai.

### 3. Jaminan Sanggahan Banding

- 3.1. Jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar satu permil dari nilai total harga penawaran penyanggah dan paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau US\$10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
- 3.2. Peserta Tender yang mengajukan sanggahan banding terhadap penetapan pemenang wajib menyerahkan jaminan sanggahan banding berupa cek tunai atau cek perjalanan (*traveler's cheque*).
- 3.3. Jaminan sanggahan banding dicairkan apabila sanggahan Peserta Tender tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- 3.4. Jaminan sanggahan banding dapat diambil oleh Peserta Tender dengan pemberitahuan, jika sanggahan Peserta Tender dapat dibuktikan kebenarannya.

### 4. Jaminan Pelaksanaan

- 4.1. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan oleh Pelaksana Kontrak untuk Kontrak yang bernilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
- 4.2. Jaminan pelaksanaan dikecualikan untuk Kontrak penyediaan barang yang diproduksi oleh BUMN/BUMD, penyewaan bangunan sipil (rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk *shore base*), pelabuhan, serta fasilitas yang sejenis fungsinya), Jasa Konsultansi, atau uji coba teknologi peningkatan produksi minyak dan gas bumi dan implementasi lebih lanjut.
- 4.3. Jaminan pelaksanaan diserahkan pada saat penandatanganan Kontrak atau maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah penandatanganan Kontrak.
- 4.4. Jika surat perintah pelaksanaan pekerjaan perlu diterbitkan dan Pelaksana Kontrak telah memulai pekerjaan sebelum jaminan pelaksanaan diserahkan, Pelaksana Kontrak tetap dapat melaksanakan pekerjaan namun pembayaran ditunda sampai dengan jaminan pelaksanaan diserahkan.
- 4.5. Apabila kondisi pada butir 4.3 atau 4.4 tidak terpenuhi, maka Kontrak diputus/dihentikan dan KKKS *Cost Recovery* menunjuk Peserta Tender peringkat selanjutnya sebagai Pelaksana Kontrak.
- 4.6. Batasan nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:
  - 4.6.1. Untuk Kontrak dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan atau kegiatan non rutin (Proyek), jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak termasuk jika terdapat penambahan nilai Kontrak;

- 4.6.2. Untuk Kontrak dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, jaminan pelaksanaan dapat ditetapkan sebagai berikut:
- 4.6.2.1. Sebesar 5% (lima persen) terhadap prorata nilai Kontrak per tahun dengan masa berlaku satu tahun dan diperbarui setiap tahunnya selama sisa jangka waktu Kontrak; atau
- 4.6.2.2. Mempertimbangkan sisa nilai Kontrak, dengan ketentuan:
- 4.6.2.2.1. Pada tahun kesatu, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak dengan masa berlaku satu tahun; dan
- 4.6.2.2.2. Untuk tahun kedua dan/atau tahun berikutnya, jaminan pelaksanaan diperbarui sebesar 5% (lima persen) dari sisa nilai Kontrak dengan masa berlaku satu tahun.
- 4.6.3. Untuk Kontrak penyewaan fasilitas produksi yang memerlukan modifikasi, konversi atau fabrikasi, berlaku sebagai berikut:
- 4.6.3.1. Pada saat modifikasi, konversi atau fabrikasi, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak dengan masa berlaku sampai dengan tiga bulan setelah masa modifikasi, konversi atau fabrikasi; dan
- 4.6.3.2. Pada saat periode penyewaan dimulai, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) terhadap nilai penyewaan per tahun dengan masa berlaku satu tahun dan diperbarui setiap tahunnya selama sisa jangka waktu Kontrak.
- 4.6.4. Untuk Kontrak FEED yang merupakan bagian dari Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi FPCI berlaku sebagai berikut:
- 4.6.4.1. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak FEED;
- 4.6.4.2. Jangka waktu jaminan pelaksanaan Kontrak FEED minimal berlaku sampai dengan penyampaian penawaran harga Tender EPC/EPCI; dan
- 4.6.4.3. Apabila Pelaksana Kontrak FEED tidak menyampaikan penawaran teknis atau harga, atau tidak lulus evaluasi teknis atau harga untuk Paket Tender EPC/EPCI, maka jaminan

pelaksanaan dicairkan dan dikenakan sanksi hitam yang berlaku di KKKS *Cost Recovery* bersangkutan.

- 4.6.5. Apabila diperlukan penambahan nilai jaminan pelaksanaan, kecuali untuk kontrak lumpsum dan *turn key*, maka Pelaksana Kontrak wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan senilai pekerjaan yang ditambahkan. Dalam hal lingkup pekerjaan sebelumnya telah selesai diserahkan, maka jaminan pelaksanaan sebelumnya dapat dikembalikan.
- 4.6.6. Apabila perpanjangan dan/atau pembaruan jaminan pelaksanaan belum juga diterima sampai tanggal berakhir jaminan pelaksanaan sebelumnya, KKKS *Cost Recovery* menunda pembayaran kepada Pelaksana Kontrak sebesar nilai jaminan pelaksanaan sampai diterimanya jaminan pelaksanaan perpanjangan dan/atau pembaruan. Hal ini difungsikan sebagai pengganti jaminan pelaksanaan.
- 4.7. Masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal mencakup jangka waktu pelaksanaan Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada perpanjangan jangka waktu Kontrak dan masa verifikasi realisasi TKDN Kontrak pada pekerjaan jasa.
- 4.8. Jaminan pelaksanaan dicairkan apabila Pelaksana Kontrak mengundurkan diri atau dinilai tidak dapat memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam Kontrak sehingga Kontrak harus diputus sebelum berakhirnya Kontrak.
- 4.9. Jaminan pelaksanaan dapat diambil oleh Pelaksana Kontrak, dengan syarat:
- 4.9.1. Pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang telah seluruhnya selesai;
  - 4.9.2. Pembuktian pencapaian target TKDN jasa telah disepakati;
  - 4.9.3. Seluruh denda telah diselesaikan; dan
  - 4.9.4. Setelah diterima jaminan pemeliharaan (apabila diperlukan).
- 4.10. Penahanan pembayaran sebagai pengganti jaminan pelaksanaan dapat dibayarkan apabila jaminan pelaksanaan telah diserahkan atau memenuhi butir 4.9.

## 5. Jaminan Uang Muka

- 5.1. Apabila diberikan uang muka, maka Pelaksana Kontrak wajib menyerahkan jaminan uang muka, dengan nilai sebesar uang muka yang diberikan.
- 5.2. Jaminan uang muka dikembalikan kepada Pelaksana Kontrak setelah keseluruhan uang muka dikembalikan kepada KKKS *Cost Recovery*.
- 5.3. Masa berlaku jaminan uang muka sesuai rencana pelunasan uang muka yang diberikan.

## 6. Jaminan Pemeliharaan

- 6.1. Jaminan Pemeliharaan disyaratkan untuk Kontrak dengan masa pemeliharaan agar Pelaksana Kontrak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sesuai ketentuan Kontrak.
- 6.2. Jaminan Pemeliharaan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Kontrak.
- 6.3. Untuk Kontrak yang mensyaratkan masa pemeliharaan, apabila Pelaksana Kontrak belum menyampaikan Jaminan Pemeliharaan, maka KKKS *Cost Recovery* wajib menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Kontrak.
- 6.4. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan minimal mencakup masa pemeliharaan.
- 6.5. Jaminan Pemeliharaan dicairkan apabila Pelaksana Kontrak tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan selama masa pemeliharaan sesuai ketentuan Kontrak, atau KKKS *Cost Recovery* berhak menggunakan pembayaran yang ditahan untuk membiayai perbaikan atau pemeliharaan.

## 7. Pengambilan Jaminan

Jaminan yang telah diserahkan kepada KKKS *Cost Recovery* dapat diambil oleh Peserta Tender atau Pelaksana Kontrak setelah diberitahukan oleh KKKS *Cost Recovery*. Apabila jaminan tidak diambil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka KKKS *Cost Recovery* tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dan/atau penyalahgunaan jaminan tersebut.



## BAB VII TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

### 1. Swakelola

- 1.1. Pelaksanaan swakelola dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP)/manual/ketentuan/aturan masing-masing KKKS *Cost Recovery*.
- 1.2. Ketentuan pelaksanaan kerja sama swakelola sebagai berikut:
  - 1.2.1. KKKS *Cost Recovery* menunjuk satu atau lebih dari satu pelaksana swakelola untuk melaksanakan pekerjaan tertentu;
  - 1.2.2. Kerja sama dengan pelaksana swakelola menggunakan perikatan Kontrak yang mengatur antara lain tentang tanggung jawab, tugas, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jenis dan lingkup pekerjaan, serta ketentuan pembayaran;
  - 1.2.3. Pengadaan Barang/Jasa termasuk pengadaan tenaga ahli yang diperlukan oleh pelaksana swakelola, menggunakan ketentuan yang berlaku pada pelaksana swakelola;
  - 1.2.4. Pelaksana swakelola tidak boleh mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain;
  - 1.2.5. Kemajuan/pencapaian target pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan dan dievaluasi secara berkala, sesuai kesepakatan antara *Cost Recovery* dengan pelaksana swakelola; dan
  - 1.2.6. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dalam Kontrak. Dalam hal diberlakukan pemberian panjar kerja, wajib dipertanggungjawabkan secara berkala oleh pelaksana swakelola.
- 1.3. Pelaksana swakelola dapat melaksanakan jenis pekerjaan sebagai berikut:
  - 1.3.1. Instansi pemerintah, antara lain:
    - 1.3.1.1. Pemetaan lokasi, pengawalan bahan peledak, pengelolaan menara kontrol bandara;
    - 1.3.1.2. Pengamanan Wilayah Kerja; dan
    - 1.3.1.3. Sertifikasi dan verifikasi TKDN.
  - 1.3.2. Lembaga pemerintah, lembaga ilmiah dan perguruan tinggi, antara lain:
    - 1.3.2.1. Seleksi penerimaan pekerja;

- 1.3.2.2. Penelitian, studi, sertifikasi dan interpretasi geologi dan pertambangan Minyak dan Gas Bumi; dan
- 1.3.2.3. Penelitian, studi dan pengembangan sesuai bidang spesifikasinya;
- 1.3.3. Kelompok masyarakat, antara lain pelaksanaan pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- 1.3.4. LSM yang terdaftar di instansi pemerintah, antara lain pelaksanaan jasa peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pada bidang pendidikan, penyuluhan, penerapan dan penyebarluasan teknologi sederhana atau madya yang tepat guna untuk kepentingan masyarakat.

## 2. Pembelian Langsung

- 2.1. Pelaksanaan pembelian langsung dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)*/manual/ketentuan/aturan masing-masing KKKS *Cost Recovery*.
- 2.2. Ketentuan pembelian langsung adalah sebagai berikut:
  - 2.2.1. KKKS *Cost Recovery* membeli kebutuhan barang/jasa secara langsung kepada Penyedia Barang/Jasa;
  - 2.2.2. Pembelian dilengkapi dengan bukti pembayaran/pembelian, kuitansi, atau surat perintah kerja, tanpa perikatan Kontrak;
  - 2.2.3. Metode pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan/atau non tunai yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
  - 2.2.4. Dapat dilakukan oleh pekerja pada Pengelola Pengadaan yang diberi kewenangan untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa.

## 3. Prakualifikasi

- 3.1. Pelaksanaan Prakualifikasi dilakukan dengan mengumumkan dalam sistem CIVD, atau mengundang melalui *e-mail* atau metode lainnya kepada semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat sesuai dengan data yang tersedia dalam CIVD dan memiliki SPDA yang masih berlaku. Untuk proses penunjukan langsung yang memenuhi justifikasi dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05, Prakualifikasi dilakukan kepada Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk.

- 3.2. Prakuilifikasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 3.2.1. Menetapkan tanggal, waktu, dan metode penyampaian dokumen Prakuilifikasi tambahan di luar dokumen yang dipersyaratkan dalam CIVD;
  - 3.2.2. Menginformasikan Penyedia Barang/Jasa yang lulus dan tidak lulus Prakuilifikasi;
  - 3.2.3. Memberikan waktu bagi Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan klarifikasi atas ketidaklulusan dalam Prakuilifikasi;
  - 3.2.4. Pelaksanaan Prakuilifikasi sejak pengumuman sampai dengan pengumuman hasil Prakuilifikasi, diluar proses inspeksi teknis, pengujian, dan penilaian fisik, dilaksanakan maksimal 40 (empat puluh) hari kerja. Apabila Prakuilifikasi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut maka Prakuilifikasi dinyatakan batal. Untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), sebelum dilakukan Prakuilifikasi ulang harus mendapatkan persetujuan ulang dari SKK Migas; dan
  - 3.2.5. Ketentuan butir 3.2.1 s.d. 3.2.3 dikecualikan untuk proses penunjukan langsung yang memenuhi justifikasi dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05. Prakuilifikasi dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dengan persyaratan Paket Tender berdasarkan data yang tersedia dalam CIVD dan SPDA.
- 3.3. Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), Prakuilifikasi dapat dilakukan dengan mengundang satu Penyedia Barang/Jasa yang memiliki SPDA yang masih berlaku dan memenuhi persyaratan.
- 3.4. Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), Prakuilifikasi dapat dilakukan dengan mengundang minimal dua Penyedia Barang/Jasa yang memiliki SPDA yang masih berlaku dan memenuhi persyaratan.
- 3.5. Penyedia Barang/Jasa yang memiliki Hubungan Istimewa dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya, tidak diperbolehkan secara bersama-sama menjadi peserta yang berkompetisi dalam proses Tender yang sama. Ketentuan ini tidak berlaku bagi BUMN/BUMD.

- 3.6. KKKS *Cost Recovery* dapat menggunakan hasil evaluasi proses Prakuualifikasi sebelumnya dalam satu tahun terakhir dari KKKS *Cost Recovery* tersebut atau KKKS *Cost Recovery* lain untuk Tender sejenis dengan melakukan pemutakhiran termasuk membuka kesempatan bagi Calon Peserta Tender baru.

#### 4. Tender

##### 4.1. Pelelangan

Pelelangan dimulai dengan mengundang Calon Peserta Tender yang lulus Prakuualifikasi. Tata cara pelelangan mengikuti ketentuan pada Bab VIII.

##### 4.2. Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung merupakan proses Tender yang dilaksanakan dengan mengundang satu Calon Peserta Tender yang lulus Prakuualifikasi.

4.2.1. Tata cara penunjukan langsung mengikuti tata cara pelelangan, kecuali yang diatur khusus sebagai berikut:

4.2.1.1. Dokumen Tender disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan.

4.2.1.2. Pemberian penjelasan dilakukan hanya jika diperlukan.

4.2.1.3. Penyampaian dokumen penawaran sesuai dengan waktu yang disepakati.

4.2.1.4. Jaminan penawaran tidak diperlukan.

4.2.1.5. Panitia Tender dapat meminta tambahan dokumen pendukung penawaran.

4.2.1.6. Dilakukan negosiasi harga dan apabila diperlukan sebelum negosiasi harga dilakukan Klarifikasi dan negosiasi aspek lainnya termasuk apabila terdapat pengecualian atau pernyataan TKDN yang ditawarkan lebih rendah dari persyaratan minimal yang ditetapkan. Negosiasi tidak boleh mengubah sasaran pekerjaan.

4.2.1.7. Tidak ada masa sanggah.

4.2.2. Tata cara penunjukan langsung dalam rangka menanggulangi Keadaan Darurat (*Emergency*) tidak mengikuti ketentuan butir 4.2.1 dan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara KKKS *Cost Recovery* dan calon Pelaksana Kontrak.

#### 4.3. Tender Secara Elektronik (*e-Bidding*)

4.3.1. Tata cara tender secara elektronik mengikuti tata cara pelelangan, kecuali:

4.3.1.1. Penyampaian informasi dan/atau data Tender dari KKKS *Cost Recovery* maupun Peserta Tender termasuk penyampaian dokumen penawaran dan dokumen pendukung penawaran dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi informasi dalam bentuk digital (*softcopy*).

4.3.1.2. Pelaksanaan rapat pemberian penjelasan, rapat pembukaan dokumen penawaran, maupun rapat lainnya dapat dilakukan secara elektronik melalui *teleconference* atau *video conference*.

#### 4.4. Electronic Reverse Auction (e-RA)

Tata cara e-RA mengikuti tata cara pelelangan dengan metode penyampaian penawaran harga secara elektronik yang dilaksanakan oleh minimal dua Peserta Tender yang telah lulus tahap evaluasi teknis dan memenuhi persyaratan penawaran harga dengan ketentuan:

4.4.1. Peserta Tender yang penawarannya memenuhi persyaratan penawaran harga diberi nomor identitas yang dirahasiakan bagi peserta lainnya.

4.4.2. Harga penawaran Peserta Tender sesuai dengan penawaran awal diunggah (*uploaded*) ke dalam sistem aplikasi e-RA oleh masing-masing Peserta Tender pada waktu yang ditentukan.

4.4.3. Jangka waktu pelaksanaan e-RA wajib ditentukan secara pasti dengan waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Apabila terjadi kegagalan jaringan elektronik, dapat dilakukan perpanjangan waktu.

4.4.4. Panitia Tender membuat berita acara pelaksanaan e-RA.

4.4.5. Peserta Tender wajib menyerahkan penawaran harga terakhir sesuai hasil e-RA beserta pernyataan TKDN maksimal tiga hari kerja setelah pelaksanaan e-RA.

4.4.6. Peserta yang tidak menyerahkan penawaran sesuai hasil e-RA dinyatakan tidak lulus.

4.4.7. Evaluasi harga dilakukan mengikuti ketentuan pada Bab VIII butir 7.4.

## BAB VIII TATA CARA PELELANGAN

### 1. Undangan

- 1.1. Pelelangan dimulai dengan menyampaikan undangan tertulis dan/atau surat elektronik kepada Penyedia Barang/Jasa yang lulus Prakuualifikasi.
- 1.2. Undangan pelelangan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah mendapatkan persetujuan rencana Tender dari Pejabat Berwenang dan/atau dari SKK Migas (untuk rencana Tender yang memerlukan persetujuan SKK Migas).
- 1.3. Undangan minimal memuat:
  - 1.3.1. Nama dan alamat KKKS *Cost Recovery* yang mengadakan pelelangan;
  - 1.3.2. Judul dan nomor pelelangan;
  - 1.3.3. Uraian singkat mengenai Lingkup Kerja dan/atau spesifikasi barang/jasa;
  - 1.3.4. Batasan minimal TKDN; dan
  - 1.3.5. Syarat, tempat, hari, serta tanggal pendaftaran.

### 2. Pendaftaran

- 2.1. Pelaksanaan pendaftaran Peserta Tender sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam undangan.
- 2.2. Dokumen Tender diberikan kepada Peserta Tender yang memenuhi persyaratan pendaftaran.

### 3. Pemberian Penjelasan

- 3.1. Pemberian penjelasan untuk Tender barang dapat dilakukan apabila diperlukan.
- 3.2. Pemberian penjelasan untuk Tender jasa wajib dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), pemberian penjelasan dilakukan apabila diperlukan.
- 3.3. Pemberian penjelasan dilaksanakan melalui rapat pemberian penjelasan oleh minimal dua orang anggota Panitia Tender.
- 3.4. Dilakukan di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Tender dan/atau perubahannya (jika ada). Pelaksanaan rapat penjelasan dapat dilakukan secara elektronik melalui *teleconference* atau *video conference*.

- 3.5. Hanya dapat diikuti oleh Peserta Tender yang mengambil Dokumen Tender.
- 3.6. Wakil Peserta Tender yang dapat menghadiri rapat pemberian penjelasan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 3.6.1. Memiliki kewenangan sebagai Wakil Peserta Tender; dan
  - 3.6.2. Sesuai ketentuan jumlah dan mewakili fungsi yang dipersyaratkan KKKS *Cost Recovery*.
- 3.7. Peserta Tender yang tidak menghadiri rapat pemberian penjelasan dinyatakan tidak lulus.
- 3.8. Hasil pemberian penjelasan terhadap Dokumen Tender termasuk perubahannya, dimasukkan dalam risalah rapat pemberian penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Tender.
- 3.9. Risalah rapat pemberian penjelasan ditandatangani oleh Panitia Tender dan seluruh Wakil Peserta Tender yang hadir. Salinannya diberikan kepada semua Wakil Peserta Tender yang hadir.
- 3.10. Peserta Tender dapat menyampaikan pertanyaan terkait Dokumen Tender dan pelaksanaan pelelangan secara tertulis. Panitia Tender wajib memberikan jawaban atas pertanyaan Peserta Tender.
- 3.11. Apabila terdapat perubahan isi Dokumen Tender dan/atau penjelasan tambahan setelah rapat pemberian penjelasan, Panitia Tender menerbitkan adendum Dokumen Tender yang berisi perubahan dan/atau penjelasan tambahan dimaksud. Risalah rapat pemberian penjelasan dan adendum Dokumen Tender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender dan wajib diberitahukan kepada seluruh Peserta Tender.
- 3.12. Panitia Tender dapat memberikan kesempatan kepada Peserta Tender untuk meninjau lapangan tempat pelaksanaan pekerjaan.
- 3.13. Rapat pemberian penjelasan dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai kebutuhan KKKS *Cost Recovery*.
- 3.14. Apabila pelelangan ulang tidak ada Peserta Tender yang baru dan tidak ada perubahan pada Dokumen Tender, maka Panitia Tender dapat tidak melaksanakan rapat pemberian penjelasan.

#### 4. Protes

Protes merupakan keberatan atas isi Dokumen Tender setelah Peserta Tender menerima Dokumen Tender dan/atau setelah dilakukannya pemberian penjelasan.

- 4.1. Protes wajib diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender dengan melampirkan bukti-bukti yang mendukung keberatan tersebut.
- 4.2. Proses pelelangan dilanjutkan apabila:
  - 4.2.1. Protes dinyatakan tidak benar oleh Panitia Tender; atau
  - 4.2.2. Protes dinyatakan benar dan Panitia Tender telah melakukan perbaikan atas Dokumen Tender serta menyampaikan kepada seluruh Peserta Tender.

## 5. Penyampaian Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran wajib disampaikan pada waktu, tempat, dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Dokumen Tender. Panitia Tender tidak boleh menerima dokumen penawaran yang disampaikan diluar ketentuan Dokumen Tender.

## 6. Pembukaan Dokumen Penawaran

- 6.1. Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Tender dalam suatu rapat yang dihadiri oleh Wakil Peserta Tender dan minimal dua orang anggota Panitia Tender. Pelaksanaan pembukaan dokumen penawaran dapat dilakukan secara elektronik melalui *teleconference* atau *video conference*.
- 6.2. Panitia Tender memeriksa keberadaan dan kelengkapan dokumen penawaran sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Tender.
- 6.3. Berita acara hasil pembukaan dokumen penawaran ditandatangani oleh anggota Panitia Tender yang hadir dan satu orang wakil dari setiap Peserta Tender yang hadir.
- 6.4. Apabila tidak ada Wakil Peserta Tender yang hadir, maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilaksanakan. Berita acara pembukaan dokumen penawaran cukup ditandatangani oleh Panitia Tender yang melaksanakan pembukaan dokumen penawaran.
- 6.5. Salinan berita acara yang telah ditandatangani diberikan kepada seluruh Peserta Tender.
- 6.6. Tahapan pembukaan penawaran metode dua sampul:
  - 6.6.1. Panitia Tender diawali dengan membuka sampul pertama.
  - 6.6.2. Sampul kedua disimpan oleh Panitia Tender dan dibuka apabila penawaran Peserta Tender dinyatakan lulus evaluasi teknis.



- 6.6.3. Panitia Tender mengundang dan melaksanakan pembukaan penawaran sampul kedua dari Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis.
- 6.7. Tahapan pembukaan penawaran metode dua tahap:
- 6.7.1. Panitia Tender diawali dengan membuka sampul tahap pertama.
- 6.7.2. Panitia Tender mengundang Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis, untuk menyampaikan penawaran tahap kedua dan hadir pada pembukaan penawaran tahap kedua.
- 6.7.3. Panitia Tender melaksanakan pembukaan penawaran tahap kedua.
- 6.8. Setelah rapat pembukaan penawaran ditutup, tidak dapat lagi diterima perubahan, pengurangan, atau penambahan dokumen penawaran, kecuali diatur lain dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini atau hanya satu Peserta Tender yang menyampaikan penawaran. Apabila Peserta Tender melakukan perubahan, pengurangan, atau penambahan dokumen penawaran, maka Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.

## 7. Evaluasi Penawaran

- 7.1. Panitia Tender melakukan evaluasi penawaran berdasarkan ketentuan, tata cara evaluasi, dan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Tender.
- 7.2. Setelah pembukaan dokumen penawaran:
- 7.2.1. Panitia Tender tidak diperbolehkan mengganti, menambah atau mengurangi isi Dokumen Tender termasuk kriteria dan tata cara evaluasi.
- 7.2.2. Evaluasi penawaran dimulai dari evaluasi teknis dan dilanjutkan dengan evaluasi harga.
- 7.2.3. Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi untuk memastikan penawaran memenuhi persyaratan Dokumen Tender. Hasil Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi penawaran.
- 7.2.4. Pada evaluasi penawaran tahap pertama untuk Tender metode dua tahap, Panitia Tender dapat melakukan negosiasi teknis kepada penawaran yang telah memenuhi syarat teknis. Dimungkinkan adanya perubahan materi penawaran, pengurangan, dan/atau penambahan dokumen sebagai tindak lanjut dari negosiasi teknis.
- 7.2.5. Evaluasi penawaran dengan pengecualian pada pelelangan metode dua tahap

- 7.2.5.1. Penawaran dengan pengecualian hanya dievaluasi apabila diperbolehkan dalam Dokumen Tender. Dalam hal penawaran dengan pengecualian tidak diperbolehkan atau tidak diatur dalam Dokumen Tender, namun terdapat pengajuan penawaran dengan pengecualian, maka dilakukan Klarifikasi untuk menentukan kelanjutan pengajuan pengecualian tersebut. Apabila pengajuan pengecualian tidak dilanjutkan, maka penawaran dievaluasi lebih lanjut.
- 7.2.5.2. Dalam hal pengecualian diperbolehkan dalam Dokumen Tender:
- 7.2.5.2.1. Panitia Tender hanya melakukan evaluasi pengecualian jika hal tersebut dijelaskan pada lembar khusus. Apabila tidak dijelaskan pada lembar khusus atau tidak ada lembar khusus dalam dokumen penawaran, maka dilakukan Klarifikasi untuk meminta Peserta Tender menyampaikannya dalam lembar khusus.
- 7.2.5.2.2. Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi dan/atau negosiasi teknis atas pengecualian yang diajukan oleh Peserta Tender.
- 7.2.5.2.3. Penawaran dengan pengecualian harus dinyatakan diterima atau ditolak dalam evaluasi sampul tahap pertama, dan disampaikan kepada Peserta Tender bersangkutan.
- 7.2.5.2.4. Pengecualian yang diterima wajib diberitahukan dan diberlakukan kepada Peserta Tender lain, kecuali yang menyangkut dengan kepemilikan lisensi/hak kepemilikan/*proprietary right*.
- 7.2.5.2.5. Pengecualian yang diterima menjadi bagian dari perubahan Dokumen Tender dan seluruh Peserta Tender dapat menyampaikan perubahan penawaran teknis.
- 7.2.5.3. Pengecualian yang diajukan dalam penawaran harga yang tidak mempengaruhi kesetaraan penawaran, maka tidak diperhitungkan dalam evaluasi. Apabila Peserta Tender yang

mengajukan kondisi tersebut ditetapkan sebagai pemenang Pelelangan dan kondisi tersebut menguntungkan bagi KKKS *Cost Recovery*, maka kondisi tersebut dicantumkan dalam Kontrak.

7.2.6. Apabila hanya ada satu Peserta Tender yang menyampaikan penawaran dan di dalam penawaran tersebut mengajukan pengecualian, maka Panitia Tender melakukan Klarifikasi dan/atau negosiasi teknis ataupun harga dengan tetap memperhatikan kesempatan (*opportunity*) dan risiko untuk menetapkan bahwa pengecualian yang diajukan dimaksud diterima atau ditolak.

### 7.3. Evaluasi teknis

7.3.1. Evaluasi teknis dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian antara dokumen penawaran teknis dengan persyaratan Dokumen Tender.

7.3.2. Pada pelelangan metode dua sampul dan dua tahap, Panitia Tender menyusun berita acara hasil evaluasi teknis. Berita acara dimaksud ditandatangani oleh minimal dua pertiga dari jumlah anggota Panitia Tender termasuk Ketua Panitia Tender, yang selanjutnya disahkan oleh Pejabat Berwenang.

7.3.3. Hasil evaluasi teknis diberitahukan secara tertulis kepada Peserta Tender, dilengkapi dengan penjelasan singkat atas hasil evaluasi seluruh Peserta Tender termasuk penjelasan ketidaklulusan penawaran dari Peserta Tender.

7.3.4. Peserta Tender yang tidak lulus diminta untuk mengambil penawaran sampul kedua dalam batas waktu yang ditentukan. Panitia Tender tidak bertanggung jawab apabila sampul kedua tidak diambil dalam batas waktu yang ditentukan.

7.3.5. Pada pelelangan metode dua tahap:

7.3.5.1. Apabila terjadi penyesuaian/penyetaraan teknis Lingkup Kerja, maka KKKS *Cost Recovery* wajib memberikan waktu yang memadai untuk finalisasi penawaran tahap pertama oleh Peserta Tender.

7.3.5.2. Peserta Tender yang penawarannya dinyatakan lulus evaluasi teknis (tahap pertama) oleh Panitia Tender diundang untuk menyampaikan penawaran harga (tahap kedua).

#### 7.4. Evaluasi harga

7.4.1. Evaluasi dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan surat penawaran harga, rincian penawaran harga, dan dokumen pendukung lainnya.

7.4.2. Penawaran harga wajib sesuai dengan penawaran teknis.

7.4.3. Untuk setiap mata uang yang digunakan, nilai penawaran dalam surat penawaran dan rincian penawaran harga wajib dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:

7.4.3.1. Apabila terdapat perbedaan antara penawaran dalam angka dengan penawaran dalam huruf, maka nilai penawaran yang digunakan adalah yang dinyatakan dalam huruf; dan

7.4.3.2. Apabila terdapat perbedaan antara pernyataan dalam angka, pernyataan dalam huruf dan/atau rincian penawaran harga, maka nilai penawaran yang digunakan adalah yang dinyatakan dalam rincian penawaran harga.

7.4.4. Untuk Kontrak harga satuan:

7.4.4.1. Apabila volume dan satuan ukuran tidak sama dengan ketentuan Dokumen Tender, maka volume dan satuan ukuran disesuaikan dengan ketentuan Dokumen Tender tanpa merubah harga satuan.

7.4.4.2. Evaluasi dilakukan terhadap nilai total penawaran dan/atau harga satuan per jenis barang/jasa (*itemized*) sesuai ketentuan Dokumen Tender. Dalam hal tidak ditetapkan dalam Dokumen Tender, evaluasi dilakukan terhadap nilai total penawaran.

7.4.5. Untuk Kontrak *lumpsum*:

7.4.5.1. Evaluasi dilakukan terhadap nilai penawaran yang tercantum dalam surat penawaran harga;

7.4.5.2. Apabila penawaran tidak mencantumkan volume atau volume penawaran tidak sesuai ketentuan Dokumen Tender, maka volume pekerjaan terkait wajib disesuaikan dengan ketentuan Dokumen Tender. Apabila setelah perbaikan volume pekerjaan mengakibatkan nilai total rincian penawaran harga berbeda dengan nilai total penawaran, maka dilakukan penyesuaian nilai harga satuan hanya pada *item* yang volumenya mengalami

- perubahan agar nilai total rincian penawaran harga sama dengan nilai total penawaran; dan
- 7.4.5.3. Apabila nilai total rincian penawaran harga tidak sama dengan nilai total penawaran namun volume pekerjaan yang tercantum dalam rincian sama dengan ketentuan Dokumen Tender maka wajib dilakukan koreksi secara proporsional kepada harga satuan semua item agar nilai total rincian penawaran harga menjadi sama dengan nilai total penawaran.
- 7.4.6. Koreksi aritmetika
- 7.4.6.1. Koreksi aritmetika dilakukan dengan tidak mengubah harga satuan yang ditawarkan, jika ditemukan:
- 7.4.6.1.1. Kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan;
- 7.4.6.1.2. Kesalahan hasil penjumlahan atau pengurangan nilai penawaran; atau
- 7.4.6.1.3. Volume dalam perincian penawaran tidak sama dengan volume dalam Dokumen Tender.
- 7.4.6.2. Apabila hasil koreksi aritmetika mengubah nilai total penawaran harga, maka Peserta Tender wajib:
- 7.4.6.2.1. Menyampaikan surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender; dan
- 7.4.6.2.2. Mengganti/mengubah jaminan penawaran sehingga nilainya sesuai dengan ketentuan batasan nilai jaminan penawaran.
- 7.4.6.3. Koreksi aritmetika TKDN dilakukan apabila ditemukan:
- 7.4.6.3.1. Kesalahan perhitungan pada formulir SC-19A/B. Koreksi dapat mengubah total persentase TKDN namun tidak boleh mengubah rincian komponen biaya barang dan/atau jasa.
- 7.4.6.3.2. Perbedaan total penawaran harga dalam formulir SC-19A/B dengan surat penawaran harga dan/atau rincian penawaran harga. Koreksi dilakukan secara proporsional terhadap komponen biaya dan non-biaya sehingga total penawaran harga dalam

formulir SC-19A/B sama dengan surat penawaran harga dan/atau rincian penawaran harga dengan tidak mengubah persentase TKDN.

- 7.4.6.4. Peserta Tender menyampaikan SC-19A/B sesuai hasil koreksi aritmetika TKDN.
- 7.4.7. Khusus untuk pelelangan jasa dengan nilai Paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), Panitia Tender melakukan evaluasi kesesuaian nilai TKDN dalam SC-19B dengan nilai TKDN dalam SC-23. KKKS Cost Recovery dapat melakukan Klarifikasi pernyataan komitmen TKDN sebagai berikut:
- 7.4.7.1. Apabila nilai TKDN dalam SC-23 hasil Klarifikasi lebih tinggi atau sama dengan nilai TKDN dalam SC-19B, maka diberikan preferensi harga sesuai nilai pernyataan komitmen TKDN dalam SC-19B.
- 7.4.7.2. Apabila nilai TKDN dalam SC-23 hasil Klarifikasi lebih rendah dari nilai TKDN dalam SC-19B, namun masih memenuhi batasan minimal TKDN, maka tidak diberikan preferensi harga berdasarkan TKDN.
- 7.4.7.3. Apabila nilai TKDN dalam SC-23 hasil Klarifikasi lebih rendah dari batasan minimal TKDN, maka penawaran dinyatakan tidak lulus.
- 7.4.8. Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi dan verifikasi kepada Peserta Tender untuk memastikan kewajaran harga penawaran.
- 7.4.8.1. Peserta Tender wajib membuktikan kewajaran harga penawaran, termasuk kesesuaian barang/jasa yang ditawarkan dengan Lingkup Kerja atau spesifikasi dalam Dokumen Tender atau kesepakatan teknis, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai batas waktu yang ditetapkan KKKS *Cost Recovery*.
- 7.4.8.2. Apabila Peserta Tender tidak dapat membuktikan kewajaran harga penawaran, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus meskipun merupakan harga penawaran terendah.

7.4.9. Evaluasi harga dalam rangka pendayagunaan Produk Dalam Negeri

7.4.9.1. Nilai TKDN yang disampaikan dalam dokumen penawaran harga dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmetika, wajib sama atau lebih dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender.

7.4.9.2. Pada pelelangan barang, nilai TKDN pada formulir SC-19A mengacu pada nilai TKDN yang tercantum pada Sertifikat TKDN. Apabila nilai TKDN pada formulir SC-19A berbeda dari Sertifikat TKDN, maka yang digunakan dalam evaluasi adalah nilai TKDN yang tercantum pada Sertifikat TKDN.

7.4.9.3. Peserta Tender wajib menyatakan nilai komponen non-biaya dalam formulir SC-19A/B. Apabila Peserta Tender tidak menyatakan nilai komponen non-biaya atau menyatakan dengan nilai nol, maka tidak diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN maupun status perusahaan.

7.4.9.4. Penetapan Harga Evaluasi Penawaran (HEP)

HEP merupakan normalisasi harga penawaran dengan memperhitungkan preferensi harga berdasarkan TKDN, status perusahaan, dan preferensi harga lainnya sesuai ketentuan.

7.4.9.4.1. Urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) dalam pelelangan barang adalah sebagai berikut:

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. HE-TKDN<br/>= <math>(100\% / (100\% + Pb)) \times KBB</math></li><li>2. HE PSP<br/>= <math>(HE-TKDN + KBP) \times (100\% / (100\% + PSP))</math></li><li>3. HEP<br/>= <math>HE\ PSP + KNB</math></li></ol> |
|---|

Dengan pengertian:

KBB = Komponen biaya barang

KBP = Komponen biaya pendukung

KNB = Komponen non biaya

Pb = Preferensi harga barang

=  $TKDN \times 25\%$

PSP = Preferensi harga berdasarkan status perusahaan

7.4.9.4.2. Urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) dalam pelelangan jasa adalah sebagai berikut:

1. HE-TKDN Barang  
=  $(100\% / (100\% + Pb)) \times KBB$
2. HE-TKDN Jasa  
=  $(100\% / (100\% + Pj)) \times KBJ$
3. HE PSP  
=  $\{(HE-TKDN \text{ Barang}) + (HE-TKDN \text{ Jasa})\} \times \{100\% / (100\% + PSP)\}$
4. HEP  
= HE PSP + KNB

Dengan pengertian:

KBB = Komponen biaya barang

KBJ = Komponen biaya jasa

KNB = Komponen non biaya

Pb = Preferensi harga barang  
= TKDN x 25%

Pj = Preferensi Harga jasa  
= TKDN x 7,5%

PSP = Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan

7.4.9.5. Perhitungan besaran preferensi mengacu pada PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05.

7.4.9.6. Preferensi status perusahaan diberlakukan untuk Usaha Penunjang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10. Untuk preferensi status perusahaan jasa berlaku ketentuan:

7.4.9.6.1. Kategori perusahaan mengacu pada Buku APDN. Apabila SKUP Migas yang disampaikan oleh



Peserta Tender belum tercantum dalam Buku APDN, atau terdapat perbedaan kategori perusahaan dalam Buku APDN dengan SKUP Migas, maka KKKS *Cost Recovery* menetapkan kategori perusahaan mengacu pada Lampiran 5;

7.4.9.6.2. Apabila Peserta Tender merupakan Konsorsium maka preferensi dihitung secara proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas dan porsi pekerjaan dalam konsorsium untuk setiap Perusahaan Dalam Negeri yang tergabung dalam Konsorsium.

7.4.9.7. Pada pelelangan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, pernyataan TKDN bersifat komitmen yang wajib dipenuhi pada tahap pelaksanaan pekerjaan, bukan merupakan materi yang dapat disanggah dan/atau untuk diverifikasi.

7.4.10. Metode evaluasi dan penetapan peringkat penawaran

Penetapan peringkat didasarkan pada hasil perhitungan HEP terhadap nilai keseluruhan *item* atau nilai setiap *item (itemized)* sesuai ketentuan Dokumen Tender.

7.4.10.1. Metode evaluasi berdasarkan harga terendah

Peringkat pertama adalah penawaran dengan nilai HEP terendah.

7.4.10.2. Metode evaluasi berdasarkan total biaya kepemilikan (*Total Cost of Ownership*)

7.4.10.2.1. Metode evaluasi harga memperhitungkan seluruh biaya yang timbul selama pelaksanaan Kontrak. Nilai TCO dihitung berdasarkan formula perhitungan seluruh unsur biaya yang ditetapkan dalam penawaran harga;

7.4.10.2.2. Peringkat pertama adalah nilai HEP terendah berdasarkan formula perhitungan seluruh unsur biaya yang ditetapkan dalam penawaran harga;

7.4.10.2.3. Unsur-unsur biaya yang digunakan dalam evaluasi TCO wajib dinyatakan dalam Dokumen Tender.

7.4.10.3. Apabila terdapat dua atau lebih penawaran dengan HEP yang sama, maka penawaran dengan TKDN yang lebih besar ditetapkan untuk menduduki peringkat yang lebih baik. Selanjutnya apabila TKDN sama, maka harga penawaran yang lebih murah ditetapkan untuk menduduki peringkat yang lebih baik.

7.5. Evaluasi penawaran alternatif

7.5.1. Penawaran alternatif hanya dievaluasi apabila diperbolehkan dalam Dokumen Tender.

7.5.2. Semua penawaran dievaluasi dengan tata cara evaluasi dan kriteria yang sama.

7.5.3. Apabila penawaran alternatif tidak diperbolehkan dalam Dokumen Tender, namun pada pelelangan ulang hanya ada satu Peserta Tender yang memasukkan penawaran serta mengajukan penawaran alternatif, maka Panitia Tender melakukan evaluasi terhadap penawaran alternatif tersebut.

7.5.4. Nilai jaminan penawaran wajib mencakup nilai penawaran tertinggi di antara penawaran yang disampaikan. Apabila persentase nilai jaminan penawaran tidak memenuhi ketentuan jaminan penawaran, maka:

7.5.4.1. Penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus; dan

7.5.4.2. Evaluasi hanya dilakukan terhadap penawaran yang nilai jaminannya mencukupi.

7.6. Evaluasi Teknis dan Harga Jasa Konsultansi

7.6.1. Evaluasi Kualitas

7.6.1.1. Digunakan bagi pekerjaan Jasa Konsultansi yang permasalahannya kompleks, memerlukan teknologi tinggi, memerlukan inovasi atau Jasa Konsultansi dengan lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam Dokumen Tender. Kualitas usulan merupakan faktor yang menentukan hasil pekerjaan (*outcome*) secara keseluruhan.

7.6.1.2. Evaluasi dilakukan berdasarkan nilai penawaran teknis terbaik dan dilanjutkan dengan Klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga.

### 7.6.1.3. Evaluasi teknis

7.6.1.3.1. Dilakukan dengan cara memberikan nilai angka (*merit point*) pada unsur-unsur pokok dalam penawaran teknis.

7.6.1.3.2. Unsur-unsur pokok serta pembobotannya sebagai berikut:

No	Unsur Pokok	Bobot (%)
1	Pengalaman	10-20
2	Pendekatan dan Metodologi	20-45
3	Kualifikasi Tenaga Ahli	45-60
	Jumlah	100

Penetapan bobot yang digunakan untuk setiap unsur dalam rentang tersebut di atas, disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Untuk jasa studi analisis diberikan penekanan lebih pada unsur pengalaman serta pendekatan dan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis diberikan penekanan lebih pada unsur kualifikasi tenaga ahli.

### 7.6.1.4. Penyusunan Peringkat Evaluasi Teknis.

7.6.1.4.1. Panitia Tender menyusun daftar peringkat, mulai dari peringkat pertama sampai dengan peringkat terakhir, yang nilainya sama atau melampaui nilai minimal ambang batas (*passing grade*).

7.6.1.4.2. Panitia Tender membuat berita acara evaluasi teknis.

### 7.6.1.5. Evaluasi Harga

7.6.1.5.1. Dimulai dengan membuka sampul penawaran harga Peserta Tender dengan peringkat teknis pertama.

7.6.1.5.2. Apabila dianggap perlu dapat dilakukan negosiasi atas penawaran teknis dan kemudian dilakukan Klarifikasi dan negosiasi harga. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran, tujuan, dan keluaran yang dihasilkan.

7.6.1.5.3. Apabila Klarifikasi dan negosiasi dengan Peserta Tender peringkat pertama tidak menghasilkan kesepakatan, maka Panitia Tender melanjutkan dengan membuka penawaran Peserta Tender dengan peringkat teknis selanjutnya.

7.6.2. Evaluasi Kombinasi Kualitas dan Harga

7.6.2.1. Evaluasi dilakukan berdasarkan kombinasi nilai penawaran teknis dan harga.

7.6.2.2. Digunakan untuk pekerjaan yang lingkup, keluaran (*output*), waktu penugasan, serta biaya dapat diperkirakan dengan baik dalam Dokumen Tender.

7.6.2.3. Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka (*merit point*) pada unsur pokok dalam penawaran teknis. Penawaran yang memenuhi syarat serta nilainya sama atau melampaui nilai ambang batas (*passing grade*) dinyatakan lulus evaluasi teknis.

7.6.2.4. Panitia Tender menghitung kombinasi nilai penawaran teknis dan harga dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir} = [\text{Nilai Penawaran Teknis} \times \text{Bobot Penawaran Teknis}] + [\text{HEP} \times \text{Bobot Penawaran Harga}]$$

Dimana :

- Bobot penawaran teknis antara 60% s.d. 80%
- Bobot penawaran harga antara 20% s.d. 40%
- Harga penawaran termurah diberikan nilai penawaran harga tertinggi.

7.6.2.5. Penyusunan daftar peringkat Peserta Tender didasarkan pada hasil perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan harga.

**Contoh Penghitungan Nilai Kombinasi Evaluasi Kualitas Teknis dan Harga  
Tender Jasa Konsultansi**

<b>Peserta Tender</b>	<b>PT. A</b>	<b>PT. B</b>	<b>PT. C</b>
<b>Penawaran Teknis (Bobot: 0.75)</b>			
Nilai Penawaran Teknis	70	75	86
Nilai Penawaran Teknis Tertimbang	52.50	56.25	64.50
<b>Penawaran Harga (Bobot: 0.25)</b>			
Komponen Biaya Jasa (\$)	700,000	900,000	700,000
Komponen Bukan Biaya (\$)	100,000	50,000	250,000
Penawaran Harga (\$)	800,000	950,000	950,000
TKDN (%)	50	60	50
Preferensi TKDN (%)	3.75	4.50	3.75
Batas minimal TKDN (%)		50%	
Status Perusahaan	PDN	PN	PDN
Kategori Perusahaan dalam Buku APDN	Diutamakan	Non-APDN/P3DN	Dimaksimalkan
Preferensi Status Perusahaan (%)	7.50	0	5.25
Harga Evaluasi Penawaran (HEP) (\$)	727.626,79	911.244,02	891.043,99
Nilai Harga Penawaran	100.00	79.85	81.66
Nilai Harga Penawaran Tertimbang	25	19.96	20.42
<b>Nilai Kombinasi Teknis dan Harga</b>	<b>77.50</b>	<b>76.21</b>	<b>84.92</b>
<b>Peringkat</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Keterangan:

1. Nilai harga penawaran = (HEP Terendah) / (HEP) x 100
2. Nilai Penawaran Teknis Tertimbang = Nilai Teknis x Bobot Teknis
3. Nilai Penawaran Harga Tertimbang = Nilai Harga x Bobot Harga
4. Nilai Kombinasi = Nilai Teknis Tertimbang + Nilai Harga Tertimbang

### 7.6.3. Evaluasi Harga Terendah

- 7.6.3.1. Evaluasi dilakukan berdasarkan HEP dari Peserta Tender yang nilainya sama atau melampaui nilai minimal ambang batas teknis (*passing grade*).
- 7.6.3.2. Digunakan bagi pekerjaan Jasa Konsultansi yang bersifat standar atau secara teknis dapat dilaksanakan dengan metode yang sederhana.

- 7.7. Apabila masa berlaku penawaran akan habis sedangkan evaluasi penawaran belum selesai atau Kontrak belum dapat ditandatangani, maka KKKS *Cost Recovery* wajib meminta Peserta Tender untuk memperpanjang masa berlaku penawaran sampai dengan perkiraan terbitnya Kontrak. Permintaan perpanjangan ini wajib disertai dengan batas waktu penyerahan minimal lima hari kerja.

## 8. Negosiasi Harga Penawaran

- 8.1. Negosiasi dilakukan oleh Panitia Tender dan jika diperlukan dapat dibantu oleh pekerja internal KKKS *Cost Recovery* maupun konsultan.
- 8.2. KKKS *Cost Recovery* memberitahukan tempat, waktu, jangka waktu, dan metode pelaksanaan negosiasi kepada Peserta Tender yang akan dinegosiasi.
- 8.3. Metode Negosiasi
- 8.3.1. Langsung
- 8.3.1.1. Dilakukan dengan cara tatap muka, telepon, *teleconference* dan/atau *video conference* antara Panitia Tender dengan Wakil Peserta Tender.
- 8.3.1.2. Peserta negosiasi wajib menyampaikan surat penawaran harga final yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender.
- 8.3.2. Tertulis
- Peserta Tender menyampaikan surat penawaran harga yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender dalam sampul tertutup pada waktu yang telah ditentukan.
- 8.4. Pelaksanaan Negosiasi
- 8.4.1. Negosiasi dilakukan untuk menurunkan harga menjadi di bawah atau sama dengan HPS/OE. Apabila terdapat harga penawaran termurah di bawah HPS/OE yang memenuhi persyaratan penawaran harga, maka negosiasi mengacu pada harga termurah.
- 8.4.2. Tender yang menggunakan metode evaluasi harga TCO, negosiasi dilakukan untuk:
- 8.4.2.1. Menurunkan harga menjadi di bawah atau sama dengan HPS/OE;
- 8.4.2.2. Apabila peringkat pertama bukan merupakan nilai TCO termurah, maka negosiasi dilakukan untuk menurunkan

- penawaran harga sehingga nilai TCO menjadi di bawah atau sama dengan nilai TCO termurah; dan
- 8.4.2.3. Apabila negosiasi pada butir 8.4.2.2. mengalami kegagalan, maka dilanjutkan dengan negosiasi pada peringkat berikutnya untuk menurunkan penawaran harga sehingga nilai TCO menjadi di bawah atau sama dengan nilai TCO termurah.
- 8.4.3. Tender yang menggunakan metode evaluasi kombinasi kualitas dan harga, negosiasi dilakukan untuk menurunkan harga menjadi di bawah atau sama dengan HPS/OE;
- 8.4.4. Negosiasi dilakukan kepada Peserta Tender yang memenuhi persyaratan penawaran harga dan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
- 8.4.4.1. Negosiasi pertama kali dilakukan kepada peringkat pertama. Apabila tercapai kesepakatan harga sebagaimana dimaksud pada butir 8.4.1 atau 8.4.2, maka peringkat pertama tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang Tender.
- 8.4.4.2. Apabila tidak tercapai kesepakatan harga dengan peringkat pertama, maka proses negosiasi dilaksanakan kepada peringkat kedua, atau apabila tidak juga tercapai kesepakatan harga, negosiasi dilanjutkan secara bertahap kepada peringkat selanjutnya. Peserta Tender yang bersedia menurunkan harganya sebagaimana dimaksud pada butir 8.4.1 atau 8.4.2 ditetapkan sebagai calon pemenang Tender.
- 8.4.5. Apabila tidak tercapai kesepakatan harga dengan semua Peserta Tender, maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 8.4.6. Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis dan/atau hasil kesepakatan negosiasi teknis.
- 8.4.7. Hasil dari pelaksanaan negosiasi harga wajib dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi yang minimal memuat:
- 8.4.7.1. Metode negosiasi;
- 8.4.7.2. Harga penawaran semula dan harga penawaran akhir hasil negosiasi; dan
- 8.4.7.3. Kesimpulan pelaksanaan negosiasi.

- 8.5. Untuk Kontrak harga satuan apabila ditetapkan evaluasi dilakukan secara *itemized*, maka negosiasi dilakukan terhadap harga penawaran setiap *item* untuk menurunkan harga menjadi di bawah atau sama dengan HPS/OE dari setiap *item*. Apabila terdapat harga penawaran termurah untuk *item* dimaksud yang telah di bawah HPS/OE, maka negosiasi mengacu pada harga termurah yang memenuhi persyaratan penawaran harga. Apabila tidak tercapai kesepakatan harga untuk *item* dimaksud, maka pelelangan dinyatakan gagal untuk *item* tersebut.

## 9. Penetapan Calon Pemenang Tender

- 9.1. Panitia Tender membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), berisi antara lain:
- 9.1.1. Tanggal berita acara, judul/nomor pelelangan, nama Peserta Tender, harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, harga hasil negosiasi (jika ada), pernyataan TKDN, hasil evaluasi penawaran, serta jumlah Peserta Tender yang lulus/tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
  - 9.1.2. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) calon pemenang Tender, nilai Kontrak dan nilai pernyataan TKDN berdasarkan formulir SC-19A/B serta masa berlaku Kontrak;
  - 9.1.3. Nilai HPS/OE;
  - 9.1.4. Keterangan lain yang dianggap perlu;
  - 9.1.5. Tanda tangan oleh minimal dua pertiga dari jumlah anggota Panitia Tender termasuk Ketua Panitia Tender; dan
  - 9.1.6. Usulan calon pemenang Tender kepada Pejabat Berwenang.
- 9.2. Untuk nilai Tender lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau US\$500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), hasil pelaksanaan pelelangan wajib dilengkapi dengan dokumen Ringkasan Hasil Pelaksanaan Tender menggunakan format lampiran 7 sebagaimana diatur pada lampiran PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05.
- 9.3. Panitia Tender mengusulkan calon pemenang Tender dengan ketentuan:
- 9.3.1. Lulus tahap evaluasi teknis dan harga; dan
  - 9.3.2. Merupakan harga terbaik sesuai ketentuan Dokumen Tender.
- 9.4. Pejabat Berwenang menetapkan calon pemenang Tender berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Panitia Tender.



- 9.5. Apabila Pejabat Berwenang berpendapat lain, Pejabat Berwenang membahas dengan Panitia Tender untuk mendapatkan keputusan akhir. Proses dilanjutkan sesuai keputusan Pejabat Berwenang.
- 9.6. Calon pemenang Tender wajib menyampaikan SPDA yang masih berlaku sebelum penetapan pemenang. Apabila masa berlaku SPDA habis, maka calon pemenang Tender diberikan waktu sesuai kesepakatan untuk memperbarui SPDA tanpa menghambat proses penetapan pemenang.

## 10. Pemberitahuan Calon Pemenang Tender

- 10.1. Keputusan penetapan calon pemenang Tender diberitahukan oleh Panitia Tender secara tertulis kepada:
  - 10.1.1. Seluruh Peserta Tender yang menyampaikan dokumen penawaran untuk pelelangan metode satu sampul;
  - 10.1.2. Seluruh Peserta Tender yang lulus tahap evaluasi teknis untuk pelelangan metode dua sampul; atau
  - 10.1.3. Seluruh Peserta Tender yang menyampaikan dokumen penawaran harga untuk pelelangan metode dua tahap.
- 10.2. Dalam pemberitahuan dicantumkan bahwa penetapan sebagai calon pemenang Tender bersifat belum final dan belum mengikat.
- 10.3. Pemberitahuan wajib dilengkapi dengan informasi harga penawaran akhir calon pemenang Tender, peringkat berdasarkan HEP seluruh Peserta Tender yang lulus evaluasi harga, serta penjelasan singkat atas hasil evaluasi penawaran bagi Peserta Tender yang tidak lulus.

## 11. Sanggahan

- 11.1. Pengajuan Sanggahan
  - 11.1.1. Sanggahan hanya dapat diajukan pada masa sanggah dengan melampirkan bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap:
    - 11.1.1.1. Hasil evaluasi teknis pada Tender metode dua sampul atau dua tahap; dan/atau
    - 11.1.1.2. Keputusan penetapan calon pemenang Tender.
  - 11.1.2. Sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender dengan ketentuan:
    - 11.1.2.1. Mengajukan penawaran pada metode satu sampul;

- 11.1.2.2. Mengajukan penawaran teknis pada metode dua sampul dan dua tahap untuk sanggahan hasil evaluasi teknis; atau
- 11.1.2.3. Mengajukan penawaran harga, untuk sanggahan penetapan pemenang.
- 11.1.3. Materi sanggahan mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - 11.1.3.1. Penyimpangan atas ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Tender serta ketentuan tentang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa KKKS *Cost Recovery* yang ditetapkan SKK Migas;
  - 11.1.3.2. Rekayasa proses pelelangan;
  - 11.1.3.3. Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Tender dan/atau Pejabat Berwenang; dan
  - 11.1.3.4. Keberatan atas hasil evaluasi yang tercantum dalam pemberitahuan hasil pelelangan.
- 11.1.4. Nilai pernyataan TKDN bukan merupakan materi yang dapat disanggah.
- 11.1.5. Sanggahan yang disampaikan di luar ketentuan pengajuan sanggahan menjadi bahan evaluasi Panitia Tender. Panitia Tender tidak berkewajiban untuk menanggapi sanggahan tersebut.
- 11.1.6. Sanggahan wajib diajukan secara tertulis oleh Peserta Tender dan ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender.
- 11.1.7. Sanggahan ditujukan kepada Panitia Tender dan dapat ditembuskan kepada Pejabat Berwenang.
- 11.2. Masa sanggah terhadap penetapan pemenang Tender tidak diberlakukan apabila:
  - 11.2.1. Dalam metode dua sampul, hanya terdapat satu peserta yang lulus evaluasi teknis dan harga serta telah dicapai kesepakatan harga; dan
  - 11.2.2. Dalam pelelangan metode dua tahap, hanya terdapat satu peserta yang mengajukan penawaran harga dan lulus evaluasi harga serta telah dicapai kesepakatan harga.
- 11.3. Tanggapan atas sanggahan
  - 11.3.1. Sebelum menanggapi sanggahan, Panitia Tender melakukan peninjauan kembali atas proses pelelangan dan/atau hasil evaluasi pelelangan.
  - 11.3.2. Dalam menanggapi sanggahan, Panitia Tender dapat melakukan rapat klarifikasi dengan Peserta Tender yang mengajukan sanggahan yang

dituangkan dalam risalah rapat tanggapan sanggahan atau menyampaikan tanggapan secara tertulis.

- 11.3.3. Apabila sanggahan tidak ditanggapi, dapat diajukan sanggahan ulang kepada Pejabat Berwenang dan ditembuskan kepada fungsi pengawasan internal KKKS *Cost Recovery*.
- 11.3.4. Peserta Tender yang belum dapat menerima tanggapan atas sanggahan, dapat mengajukan sanggahan banding, dengan ketentuan:
  - 11.3.4.1. Hanya dapat diajukan satu kali kepada Pejabat Berwenang dan ditembuskan kepada fungsi pengawasan internal KKKS *Cost Recovery* serta fungsi yang melaksanakan pengelolaan pengadaan KKKS *Cost Recovery* di SKK Migas;
  - 11.3.4.2. Diajukan selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal pengiriman tanggapan sanggahan disertai dengan penyerahan jaminan sanggahan banding. Jika sanggahan banding diajukan melewati batas waktu, dinyatakan tidak ada sanggahan banding dan proses pelelangan dapat dilanjutkan;
  - 11.3.4.3. Pejabat Berwenang memberikan tanggapan terhadap sanggahan banding secara tertulis; dan
  - 11.3.4.4. SKK Migas dapat melakukan evaluasi serta menetapkan hasil penyelesaian sanggahan banding yang wajib ditindaklanjuti oleh KKKS *Cost Recovery*.
- 11.3.5. Proses pelelangan wajib ditangguhkan sampai tanggapan atas sanggahan atau sanggahan banding diberikan.
- 11.3.6. Proses pelelangan dilanjutkan dengan penunjukan pemenang Tender apabila:
  - 11.3.6.1. Tidak diberlakukan masa sanggah sesuai ketentuan butir 11.2;
  - 11.3.6.2. Tidak ada sanggahan, sanggahan ulang, atau sanggahan banding dalam batas waktu yang telah ditentukan;
  - 11.3.6.3. Sanggahan, sanggahan ulang, atau sanggahan banding telah ditanggapi dan diyakini tidak benar;
  - 11.3.6.4. Sanggahan, sanggahan ulang, atau sanggahan banding yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan; atau
  - 11.3.6.5. Sanggahan, sanggahan ulang, atau sanggahan banding dinyatakan benar dan setelah Panitia Tender melakukan

perbaikan atas hasil evaluasi serta memberitahukan hasil evaluasi yang baru kepada seluruh Peserta Tender.

- 11.4. Permintaan penjelasan atas hasil evaluasi teknis atau penetapan pemenang bukan merupakan sanggahan.
  - 11.4.1. Permintaan penjelasan wajib disampaikan secara tertulis satu hari kerja setelah tanggal pemberitahuan.
  - 11.4.2. Panitia Tender memberikan tanggapan dua hari kerja terhitung setelah tanggal diterimanya permintaan penjelasan.
  - 11.4.3. Pemberian tanggapan dapat dilakukan secara tertulis atau dengan mengundang peserta yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara.
  - 11.4.4. Proses pelelangan dilanjutkan setelah tanggapan diberikan.

## 12. Penunjukan Pemenang Tender

- 12.1. Pejabat Berwenang menerbitkan surat penunjukan pemenang Tender paling lambat tiga hari kerja setelah masa sanggah selesai atau pemberitahuan calon pemenang Tender (jika tidak ada masa sanggah).
- 12.2. Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang Tender wajib menjawab penunjukan tersebut dalam waktu tiga hari kerja setelah tanggal surat penunjukan pemenang Tender.
- 12.3. Apabila Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang Tender mengundurkan diri, tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender, atau tidak memberi jawaban bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender, maka dilakukan negosiasi kepada peringkat selanjutnya untuk mencapai kesepakatan harga. Penunjukan pemenang hanya dapat dilakukan jika tercapai kesepakatan harga. Proses penunjukan pemenang ini tidak perlu melalui tahapan pemberitahuan calon pemenang Tender serta masa sanggah.

## 13. Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak dilakukan segera setelah calon pemenang Tender menerima penunjukan pemenang. Apabila calon pemenang Tender peringkat pertama tidak bersedia melakukan penandatanganan Kontrak, maka dilakukan negosiasi kepada peringkat selanjutnya untuk mencapai kesepakatan harga. Penunjukan pemenang dan penandatanganan Kontrak hanya dapat dilakukan apabila telah tercapai kesepakatan harga.

Untuk proses penunjukan pemenang ini tidak perlu melalui tahapan pengumuman calon pemenang Tender dan sanggahan.

#### **14. Pelelangan Gagal**

- 14.1. Pelelangan dinyatakan gagal jika:
  - 14.1.1. Pada tahap penyampaian dokumen penawaran tidak ada Peserta Tender yang menyampaikan dokumen penawaran;
  - 14.1.2. Pada tahap evaluasi penawaran:
    - 14.1.2.1. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau harga; atau
    - 14.1.2.2. Tidak tercapai kesepakatan harga pada proses negosiasi;
  - 14.1.3. Tidak ada Peserta Tender yang bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender; atau
  - 14.1.4. Tidak ada Peserta Tender yang bersedia menandatangani Kontrak.
- 14.2. Apabila pelelangan dinyatakan gagal, maka Panitia Tender membuat berita acara pelelangan gagal.

#### **15. Pelelangan Ulang**

Pelelangan ulang dapat dilakukan dengan:

- 15.1. Mengundang Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis untuk menyampaikan penawaran harga tanpa mengubah syarat minimal TKDN, jika pelelangan gagal terjadi pada tahap evaluasi harga. Pelelangan ulang tahap penawaran harga hanya dapat dilakukan satu kali; atau
- 15.2. Mengundang Peserta Tender yang lulus Prakuualifikasi atau Prakuualifikasi yang dimutakhirkan untuk mengikuti proses pelelangan dari tahap awal.

#### **16. Pembatalan Pelelangan**

- 16.1. Pelaksanaan pelelangan dibatalkan apabila terjadi salah satu kondisi berikut:
  - 16.1.1. Perubahan rencana kerja;
  - 16.1.2. Merupakan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau putusan sela atas pelaksanaan pelelangan tersebut;
  - 16.1.3. Proses pelelangan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender, PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05, dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- 16.1.4. Terjadi pelanggaran etika yang melibatkan pekerja KKKS *Cost Recovery* yang telah dibuktikan dan diputuskan oleh pimpinan tertinggi KKKS *Cost Recovery*; atau
- 16.1.5. Pelaksanaan pelelangan melebihi tenggang waktu pelelangan.
- 16.2. Jika terjadi pembatalan pelelangan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan tahapan pelelangan telah sampai pada tahap penunjukan pemenang:
  - 16.2.1. Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang dapat meminta penggantian biaya penyiapan dokumen penawaran.
  - 16.2.2. Nilai penggantian biaya penyiapan dokumen penawaran dihitung dengan menggunakan salah satu dari ketentuan berikut:
    - 16.2.2.1. Maksimal sama dengan nilai jaminan penawaran, apabila KKKS *Cost Recovery* belum menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/*Letter of Intent (LOI)*; atau
    - 16.2.2.2. Sebesar nilai kompensasi sesuai ketentuan konsep Kontrak yang menjadi bagian Dokumen Tender, jika KKKS *Cost Recovery* telah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/*Letter of Intent (LOI)*.
  - 16.2.3. Penggantian biaya hanya dapat dilakukan jika diatur dalam Dokumen Tender.

## 17. Tata Waktu Pelelangan

- 17.1. Proses pelelangan atau pelelangan ulang mulai dari penyampaian undangan sampai dengan penunjukan pemenang Tender, diluar proses persetujuan SKK Migas (jika diperlukan), wajib dilaksanakan dalam tenggang waktu:
  - 17.1.1. Maksimal 60 (enam puluh) hari kerja untuk pelelangan barang; atau
  - 17.1.2. Maksimal 120 (seratus dua puluh) hari kerja untuk pelelangan jasa;Tenggang waktu pelelangan dapat lebih dari ketentuan pada butir 17.1.1 dan 17.1.2 berdasarkan persetujuan SKK Migas.
- 17.2. Pelelangan ulang wajib dimulai maksimal 15 (lima belas) hari kerja setelah pelelangan dinyatakan gagal atau setelah persetujuan perubahan rencana Tender oleh SKK Migas (jika diperlukan).
- 17.3. Penerbitan Kontrak maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penunjukan pemenang Tender.

- 17.4. Masa pendaftaran minimal dua hari kerja setelah tanggal penyampaian undangan pelelangan.
- 17.5. Hari terakhir pengambilan Dokumen Tender minimal dua hari kerja setelah hari terakhir pendaftaran.
- 17.6. Hari pemberian penjelasan minimal dua hari kerja setelah hari terakhir pengambilan Dokumen Tender.
- 17.7. Protes diajukan maksimal empat hari kerja sebelum tanggal penutupan penyampaian dokumen penawaran atau sesuai batas waktu yang ditetapkan Panitia Tender.
- 17.8. Penyampaian tanggapan atas protes maksimal dua hari kerja setelah diterimanya surat protes.
- 17.9. Penyampaian dokumen penawaran minimal lima hari kerja setelah hari terakhir pemberian penjelasan termasuk penyampaian penjelasan/dokumen tambahan dari Panitia Tender.
- 17.10. Masa sanggah untuk pelelangan metode satu sampul adalah dua hari kerja setelah tanggal pemberitahuan calon Pemenang Tender.
- 17.11. Masa sanggah untuk pelelangan metode dua sampul atau dua tahap adalah:
  - 17.11.1. Dua hari kerja setelah tanggal pemberitahuan hasil evaluasi teknis; dan
  - 17.11.2. Dua hari kerja setelah tanggal pemberitahuan calon Pemenang Tender.
- 17.12. Penyampaian tanggapan atas sanggahan atau sanggahan banding maksimal dua hari kerja setelah tanggal diterimanya sanggahan atau sanggahan banding.
- 17.13. Pengajuan sanggahan ulang dan sanggahan banding maksimal dua hari kerja setelah tanggal batas waktu tanggapan sanggahan pertama berakhir atau setelah tanggal penyampaian tanggapan.

#### **18. Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak**

- 18.1. Pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak dapat dilaksanakan sebelum Kontrak ditandatangani apabila telah dilakukan penunjukan pemenang Tender;
- 18.2. Pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak wajib segera diikuti dengan penandatanganan Kontrak; dan
- 18.3. Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada syarat dan ketentuan konsep Kontrak serta kesepakatan dalam proses pelelangan termasuk komitmen TKDN.

## BAB IX PENGADAAN KOMODITAS UTAMA

Komoditas utama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut:

1. Menara Pengeboran/Kerja Ulang (*Drilling/Workover Rig*);
2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi;
3. Perkapalan (*Marine Vessel*); dan
4. Barang Utama;

Ketentuan dalam bab ini berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa komoditas utama. Hal-hal yang tidak diatur dalam bab ini mengikuti ketentuan PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada bab lainnya.

### 1. Menara Pengeboran/Kerja Ulang (*Drilling/Workover Rig*)

Pengadaan menara pengeboran/kerja ulang meliputi pengadaan yang seluruh atau sebagian lingkup kerjanya merupakan penyediaan menara pengeboran/kerja ulang.

#### 1.1. Ketentuan Khusus

- 1.1.1. Mengutamakan Tender bersama antara KKKS *Cost Recovery* atau KKKS *Gross Split* yang memiliki kebutuhan operasi yang sama.
- 1.1.2. Peserta Tender yang menawarkan menara pengeboran/kerja ulang Produk Dalam Negeri diberikan preferensi alat kerja utama.
- 1.1.3. Mengutamakan menara pengeboran/kerja ulang yang dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN, Perusahaan Dalam Negeri, atau Perusahaan Nasional yang didasarkan pada bukti pembelian oleh Penyedia Barang/Jasa.
- 1.1.4. KKKS *Cost Recovery* mensyaratkan dalam Kontrak penggunaan fasilitas pemeliharaan serta fasilitas berlabuh dalam rangka menunggu selama periode Kontrak di wilayah negara Republik Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan fasilitas.

#### 1.2. Persyaratan dan Tahapan Tender

- 1.2.1. Menara pengeboran/kerja ulang *onshore*
  - 1.2.1.1. Prakuilifikasi dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyediakan menara pengeboran/kerja ulang milik Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN, Perusahaan Dalam



Negeri, Perusahaan Nasional, atau Perusahaan Asing. Calon Peserta Tender menyampaikan kandidat menara pengeboran/kerja ulang yang akan ditawarkan pada proses Tender;

1.2.1.2. Apabila terdapat menara pengeboran/kerja ulang milik Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN, Perusahaan Dalam Negeri, atau Perusahaan Nasional yang lulus Prakuilifikasi, maka proses Tender dilaksanakan secara bertahap dengan urutan sebagai berikut:

1.2.1.2.1. Mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat menara pengeboran/kerja ulang milik Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN, Perusahaan Dalam Negeri, dan Perusahaan Nasional.

1.2.1.2.2. Apabila Tender pada butir 1.2.1.2.1 tidak terdapat menara pengeboran/kerja ulang milik Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN, Perusahaan Dalam Negeri, atau Perusahaan Nasional yang ditawarkan, lulus evaluasi, atau tercapai kesepakatan harga, maka proses Tender dinyatakan gagal. Tender ulang dilakukan dengan mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat menara pengeboran/kerja ulang milik Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN, Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan Perusahaan Asing.

1.2.1.3. Apabila tidak terdapat menara pengeboran/kerja ulang milik Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN, Perusahaan Dalam Negeri, atau Perusahaan Nasional yang lulus Prakuilifikasi, maka proses Tender dilaksanakan dengan mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat menara pengeboran/kerja ulang milik Perusahaan Asing.

1.2.2. Menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai (*offshore* dan *swamp*)

1.2.2.1. Prakuilifikasi dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyediakan menara pengeboran/kerja ulang berbendera Indonesia maupun asing. Calon Peserta Tender

menyampaikan kandidat menara pengeboran/kerja ulang yang akan ditawarkan pada proses Tender.

1.2.2.2. Apabila terdapat menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) berbendera Indonesia yang lulus Prakuualifikasi, maka Proses Tender dilaksanakan secara bertahap dengan urutan sebagai berikut:

1.2.2.2.1. Mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) berbendera Indonesia.

1.2.2.2.2. Apabila Tender pada butir 1.2.2.2.1 tidak terdapat menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) berbendera Indonesia yang ditawarkan, lulus evaluasi, atau tercapai kesepakatan harga, maka proses Tender dinyatakan gagal. Tender ulang dilaksanakan dengan mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) berbendera Indonesia dan asing.

1.2.2.3. Apabila tidak terdapat menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) berbendera Indonesia yang lulus Prakuualifikasi, maka proses Tender dilaksanakan dengan mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) berbendera asing.

### 1.3. Evaluasi Tender

Khusus untuk Peserta Tender yang menawarkan menara pengeboran/kerja ulang Produk Dalam Negeri, selain preferensi TKDN dan preferensi status perusahaan, Panitia Tender memberikan tambahan preferensi alat kerja utama (PAKU) dengan urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sebagai berikut:

1. HE-TKDN Barang =  $(100\% / (100\% + P_b)) \times KBB$
2. HE-TKDN Jasa =  $(100\% / (100\% + P_j)) \times KBJ$
3. HE-PSP =  $\{(HE-TKDN \text{ Barang}) + (HE-TKDN \text{ Jasa})\} \times \{100\% / (100\% + P_{Sp})\}$
4. HE-PAKU =  $(100\% / (100\% + PAKU)) \times HE-PSP$
5. HEP = HE-PAKU + KNB

Dengan pengertian:

KBB = Komponen biaya barang

KBJ = Komponen biaya jasa

KBP = Komponen biaya pendukung

KNB = Komponen non biaya

$P_b$  = TKDN x 25%

$P_j$  = TKDN x 7,5%

PSP = Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan, maksimal 7,5%.

PAKU = Preferensi Harga berdasarkan penggunaan alat kerja utama Produk Dalam Negeri sebesar 15%

## 2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Pengadaan konstruksi terintegrasi meliputi pengadaan jasa pekerjaan *detail engineering*, pengadaan, dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (*Engineering, Procurement and Construction/EPC*), atau termasuk pemasangan (*Engineering, Procurement, Construction and Installation/EPCI*), atau termasuk tahapan perencanaan awal (*Front End Engineering Design, Procurement, Construction and Installation/FPCI*).

### 2.1. Ketentuan Khusus

2.1.1. Penyusunan Paket Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat menggabungkan pekerjaan *detail engineering*, pengadaan, dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (*Engineering, Procurement and Construction/EPC*), atau termasuk pemasangan (*Engineering, Procurement, Construction and Installation/EPCI*), atau termasuk tahapan

- perencanaan awal (*Front End Engineering Design, Procurement, Construction and Installation/FPCI*).
- 2.1.2. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Kontrak jasa perencanaan awal (*Front End Engineering Design/FEED*), tidak dapat mengikuti Paket Tender pekerjaan yang sama untuk:
- 2.1.2.1. Paket Tender barang dan jasa pelaksanaan konstruksi; dan/atau
- 2.1.2.2. Paket Tender jasa pengawasan konstruksi;
- 2.1.3. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Kontrak jasa pengawasan konstruksi, tidak dapat mengikuti Paket Tender pekerjaan yang sama untuk:
- 2.1.3.1. Paket Tender jasa perencanaan awal (FEED); dan/atau
- 2.1.3.2. Paket Tender barang dan jasa pelaksanaan konstruksi.
- 2.1.4. Ketentuan pada butir 2.1.2 dan 2.1.3 dikecualikan untuk Paket Tender FPCI.
- 2.1.5. Peserta Tender tidak diizinkan menjadi subkontraktor dari Peserta Tender lain dalam proses Tender. Apabila kondisi tersebut terbukti pada saat proses Tender, maka penawaran Peserta Tender yang menjadi subkontraktor dari Peserta Tender lain dan Peserta Tender yang menjadikan Peserta Tender lain sebagai subkontraktor dinyatakan tidak lulus.
- 2.1.6. Penyusunan Paket Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi FPCI mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 2.1.6.1. Dapat dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu kondisi sebagai berikut:
- 2.1.6.1.1. Jika pelaksana konstruksi lebih memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan awal dibandingkan dengan konsultan FEED pada umumnya;
- 2.1.6.1.2. Untuk memenuhi target produksi Minyak dan/atau Gas Bumi; dan/atau
- 2.1.6.1.3. Untuk memperoleh pelaksana konstruksi berdasarkan kompetisi teknologi berlisensi dan terbatas.

- 2.1.6.2. Ketentuan pembayaran jika Pelaksana Kontrak FEED lebih dari satu, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari SKK Migas dan ditetapkan dalam Dokumen Tender;
- 2.1.6.3. Pengurangan dan/atau penambahan volume pekerjaan (barang dan/atau jasa) dimungkinkan sepanjang adanya perubahan dan/atau perbedaan parameter dasar antara FEED dengan kondisi pada saat pelaksanaan, antara lain perubahan kondisi lapangan yang signifikan, perubahan karakteristik hidrokarbon, peraturan/kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap penambahan pekerjaan dan/atau biaya; dan/atau
- 2.1.6.4. Penambahan pekerjaan sebagai akibat dari *detail engineering* atau pengembangan desain yang bukan sebagai akibat dari kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.6.3 tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan KKS. Sebaliknya pengurangan pekerjaan menjadi pengurang biaya operasi berdasarkan KKS.
- 2.1.7. Untuk Tender metode dua tahap, KKKS *Cost Recovery* dapat mensyaratkan untuk menyampaikan jaminan penawaran teknis dalam dokumen penawaran teknis, dengan ketentuan:
  - 2.1.7.1. Besarnya ditetapkan oleh KKKS *Cost Recovery* antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau US\$10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) s.d. US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat);
  - 2.1.7.2. Masa berlaku minimal sampai dengan tujuh hari kerja setelah pembukaan sampul penawaran harga;
  - 2.1.7.3. Jaminan dapat berupa jaminan penawaran, cek tunai, atau cek perjalanan (*traveler's cheque*) dengan ketentuan penerbit jaminan sesuai ketentuan pada Bab VI; dan
  - 2.1.7.4. Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis (tahap pertama) wajib menyampaikan penawaran harga. Apabila Peserta Tender tidak menyampaikan penawaran harga, maka jaminan penawaran teknis dicairkan.

2.1.8. Dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan pasar berdasarkan bukti-bukti pendukung, KKKS *Cost Recovery* dapat menetapkan syarat nilai Kemampuan Dasar (KD) yang lebih rendah dengan yang telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini. KKKS *Cost Recovery* wajib mendapatkan persetujuan SKK Migas, untuk rencana Tender yang memerlukan persetujuan SKK Migas. Persyaratan nilai KD tersebut dicantumkan dalam dokumen Prakualifikasi.

## 2.2. Persyaratan dan Tahapan Tender

### 2.2.1. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Darat (*onshore*)

2.2.1.1. Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) atau US\$100,000,000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) hanya dapat diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri. Keikutsertaan Perusahaan Dalam Negeri dapat berbentuk:

2.2.1.1.1. Peserta tunggal Perusahaan Dalam Negeri; atau

2.2.1.1.2. Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri.

2.2.1.2. Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) s.d. Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau US\$100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) s.d. US\$200,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) hanya dapat diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional. Keikutsertaan Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional dapat berbentuk:

2.2.1.2.1. Peserta tunggal Perusahaan Dalam Negeri;

2.2.1.2.2. Peserta tunggal Perusahaan Nasional; atau

2.2.1.2.3. Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional. Hanya Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional dapat bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).

2.2.1.3. Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (seratus juta dolar

Amerika Serikat) dapat diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan Perusahaan Asing. Keikutsertaan dapat berbentuk:

2.2.1.3.1. Peserta tunggal Perusahaan Dalam Negeri;

2.2.1.3.2. Peserta tunggal Perusahaan Nasional; atau

2.2.1.3.3. Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing. Hanya Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional yang dapat bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).

2.2.2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi lepas pantai (*offshore* dan *swamp*), termasuk pembangunan *Floating Production, Storage and Offloading (FPSO)*, *Floating Production Unit (FPU)*, dan fasilitas lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) yang sejenis fungsinya

2.2.2.1. Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) hanya dapat diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional. Keikutsertaan Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional dapat berbentuk:

2.2.2.1.1. Peserta tunggal Perusahaan Dalam Negeri;

2.2.2.1.2. Peserta tunggal Perusahaan Nasional; atau

2.2.2.1.3. Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional. Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional dapat bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).

2.2.2.2. Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) dapat diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, atau Perusahaan Asing. Keikutsertaan dapat berbentuk:

2.2.2.2.1. Peserta tunggal Perusahaan Dalam Negeri;

2.2.2.2.2. Peserta tunggal Perusahaan Nasional; atau

- 2.2.2.2.3. Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing. Hanya Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional yang dapat bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).
- 2.2.3. Untuk Tender FPCI tahap FEED
- 2.2.3.1. Penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode dua tahap;
- 2.2.3.2. Wajib terdapat minimal dua Peserta Tender mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan lulus evaluasi harga;
- 2.2.3.3. Apabila Peserta Tender yang menyampaikan penawaran harga atau yang lulus evaluasi harga kurang dari dua, maka proses dilanjutkan dengan meminta Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis untuk menyampaikan penawaran harga kembali; dan
- 2.2.3.4. Apabila kondisi 2.2.3.3 telah dilakukan, namun yang menyampaikan penawaran harga atau yang lulus evaluasi harga hanya satu, maka proses Tender dinyatakan batal.
- 2.2.4. Untuk Tender FPCI tahap EPC/EPCI
- 2.2.4.1. Penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode dua tahap.
- 2.2.4.2. Apabila Pelaksana Kontrak FEED sebagai Peserta Tender EPC/EPCI yang menyampaikan penawaran teknis atau lulus evaluasi teknis kurang dari dua, maka proses dilanjutkan dengan meminta kembali Peserta Tender tersebut untuk menyampaikan penawaran teknis.
- 2.2.4.3. Dalam hal kondisi 2.2.4.2 telah dilakukan:
- 2.2.4.3.1. Apabila yang menyampaikan penawaran teknis dan/atau lulus evaluasi teknis hanya satu, maka proses dilanjutkan dengan meminta kepada Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis untuk menyampaikan penawaran harga; atau
- 2.2.4.3.2. Apabila tidak ada Peserta Tender yang menyampaikan penawaran teknis atau lulus evaluasi teknis, maka Tender dinyatakan batal.



2.2.4.4. Apabila Peserta Tender tidak menyampaikan penawaran teknis, maka jaminan pelaksanaan Kontrak FEED dari Peserta Tender dicairkan dan dikenakan sanksi hitam yang berlaku di KKKS *Cost Recovery* bersangkutan.

2.2.4.5. Apabila terdapat Peserta Tender EPC/EPCI yang lulus evaluasi teknis dan tidak menyampaikan penawaran harga, maka proses dilanjutkan dengan meminta kembali seluruh Peserta Tender EPC/EPCI yang lulus evaluasi teknis untuk menyampaikan penawaran harga.

2.2.4.6. Dalam hal kondisi 2.2.4.5 telah dilakukan:

2.2.4.6.1. Apabila yang menyampaikan penawaran harga dan/atau lulus evaluasi harga hanya satu, maka proses dilanjutkan ke tahapan selanjutnya;

2.2.4.6.2. Apabila tidak ada Peserta Tender yang menyampaikan penawaran harga atau lulus evaluasi harga, maka Tender dinyatakan gagal; dan

2.2.4.6.3. Apabila Peserta Tender tidak menyampaikan penawaran harga atau tidak lulus evaluasi harga, maka jaminan pelaksanaan Kontrak FEED dari Peserta Tender EPC/EPCI tersebut dicairkan dan dikenakan sanksi hitam yang berlaku di KKKS *Cost Recovery* bersangkutan.

2.2.4.7. Apabila tetap hanya ada satu Peserta Tender yang menyampaikan penawaran harga, maka proses dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Apabila setelah dilakukan negosiasi tidak tercapai kesepakatan harga, maka KKKS *Cost Recovery* dapat melakukan penyesuaian HPS/OE setinggi-tingginya mengacu kepada keekonomian lapangan yang disepakati dengan SKK Migas.

### 2.3. Porsi Pengerjaan

#### 2.3.1. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi darat (*onshore*)

2.3.1.1. Untuk Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau US\$100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat).

## 2.3.1.1.1. Porsi Pengerjaan

2.3.1.1.1.1. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dan subkontraktor wajib mengerjakan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari nilai Kontrak;

2.3.1.1.1.2. Perusahaan Asing dan Perusahaan Nasional dapat mengerjakan sebagai subkontraktor dengan nilai kumulatif maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak; dan

2.3.1.1.1.3. Minimal 70% (tujuh puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak (termasuk fabrikasi) wajib dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.

2.3.1.2. Untuk Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) s.d. Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau US\$100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) s.d. US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat), maka:

2.3.1.2.1. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dan sebagai subkontraktor wajib mengerjakan minimal 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak;

2.3.1.2.2. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium wajib mendapatkan porsi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak;

2.3.1.2.3. Perusahaan Asing sebagai subkontraktor dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak; dan

2.3.1.2.4. Minimal 70% (tujuh puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak (termasuk fabrikasi)

wajib dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.

2.3.1.3. Untuk Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat), maka:

2.3.1.3.1. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dan subkontraktor wajib mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak dan minimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak;

2.3.1.3.2. Perusahaan Asing sebagai anggota Konsorsium dan subkontraktor dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak; dan

2.3.1.3.3. Minimal 50% (lima puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak (termasuk fabrikasi) wajib dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.

2.3.2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi lepas pantai (*offshore* dan *swamp*)

2.3.2.1. Untuk Paket Tender dengan nilai sampai dengan nilai Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat), maka:

2.3.2.1.1. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dan subkontraktor wajib mengerjakan minimal 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak dan minimal 50% (lima puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak;

2.3.2.1.2. Perusahaan Asing dapat mengerjakan jasa sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak; dan

2.3.2.1.3. Minimal 70% (tujuh puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak (termasuk fabrikasi)

wajib dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.

2.3.2.2. Untuk Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat), maka:

2.3.2.2.1. Perusahaan Dalam Negeri sebagai anggota Konsorsium dan subkontraktor wajib mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak, dan minimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak;

2.3.2.2.2. Perusahaan Asing sebagai anggota Konsorsium termasuk yang berstatus sebagai subkontraktor dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak; dan

2.3.2.2.3. Minimal 50% (lima puluh persen) pelaksanaan fisik pekerjaan berdasarkan biaya komponen jasa dalam Kontrak (termasuk fabrikasi) wajib dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.

2.3.3. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi pembangunan kapal baru (*new built*), konversi, pembangunan *hull*, pembangunan *topside/module*, pengintegrasian *topside/module* dengan *hull*, untuk FPSO, FSO, FPU, FLNG, *platform* dan/atau fasilitas sejenis, wajib dilakukan di dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

2.3.3.1. Pelaksanaan *detail engineering*, apabila tidak dapat dilakukan di dalam negeri, maka dapat dilakukan di luar negeri; dan

2.3.3.2. Penetapan klasifikasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

2.3.4. Berdasarkan kemampuan pasar dalam negeri yang ada, SKK Migas dapat menetapkan besaran porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Perusahaan Asing, porsi pengerjaan di wilayah negara Republik Indonesia, serta galangan Kapal yang berbeda dengan ketentuan pada butir 2.3.1 s.d. 2.3.3.

#### 2.4. Evaluasi Tender

Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat menerapkan metode evaluasi kombinasi kualitas teknis dan harga.

2.4.1. Digunakan untuk pekerjaan yang lingkup, keluaran (*output*), waktu penugasan, serta biaya dapat diperkirakan dengan baik dalam Dokumen Tender.

2.4.2. Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka (*merit point*) pada unsur pokok dalam penawaran teknis. Penawaran yang memenuhi syarat serta nilainya sama atau melampaui nilai ambang batas (*passing grade*) dinyatakan lulus evaluasi teknis.

2.4.3. Unsur pokok serta pembobotannya sebagai berikut:

No	Unsur Pokok	Bobot (%)
1	Project Management	3 - 5
2	Engineering	10 - 15
3	Procurement	10 - 15
4	Construction	20 - 25
5	Installation	20 - 25
6	Quality Assurance / Quality Control	10 - 15
7	Health, Safety, and Environment Plan	5 - 10
Jumlah		100

Penetapan unsur pokok serta bobot dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.

2.4.4. Panitia Tender menghitung kombinasi nilai penawaran teknis dan harga dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir} = [\text{Nilai Penawaran Teknis} \times \text{Bobot Penawaran Teknis}] + [\text{HEP} \times \text{Bobot Penawaran Harga}]$$

Dimana :

- Bobot penawaran teknis antara 60% s.d. 70%
- Bobot penawaran harga antara 30% s.d. 40%
- Harga penawaran termurah diberikan nilai penawaran harga tertinggi.

2.4.5. Penyusunan daftar peringkat Peserta Tender didasarkan pada hasil perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan harga.

### 3. Perkapalan (*Marine Vessel*)

Pengadaan perkapalan meliputi penyewaan Kapal untuk kebutuhan operasi maupun Proyek.

#### 3.1. Ketentuan Khusus

3.1.1. Apabila diperlukan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi, termasuk pelaksanaan perencanaan (*engineering design*), pembangunan *hull*, pembangunan *topside/module*, dan pengintegrasian *topside/module* dengan *hull*, maka wajib dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia.

3.1.1.1. Pelaksanaan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi dapat dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia dengan pembuktian bahwa tidak tersedia atau tidak cukup tersedia fasilitas atau pelaksana pekerjaan di wilayah negara Republik Indonesia.

3.1.1.2. Pembuktian ketersediaan fasilitas atau pelaksana pekerjaan di wilayah negara Republik Indonesia diperoleh melalui data-data SKK Migas, data-data instansi pemerintah, dan/atau data hasil survei lembaga independen.

3.1.2. Klasifikasi Kapal wajib ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

3.1.3. Mengutamakan pengadaan bersama antar KKKS *Cost Recovery* dan/atau KKKS *Gross Split* di wilayah operasi berdekatan yang memiliki kebutuhan operasi yang sama atau mengoptimalkan penggunaan bersama Kapal penunjang operasi, seperti *medical evacuation boat*, *crew boat*, atau *service boat*.

3.1.4. KKKS *Cost Recovery* dapat mensyaratkan pengujian kelayakan Kapal yang pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh KKKS *Cost Recovery* atau berdasarkan hasil inspeksi oleh lembaga survei independen (*marine warranty surveyor*).

3.1.5. KKKS *Cost Recovery* mensyaratkan dalam Kontrak untuk pelaksanaan pemeliharaan Kapal termasuk *dry docking* di wilayah negara Republik Indonesia selama periode Kontrak, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan fasilitas.

#### 3.2. Persyaratan dan Tahapan Tender

3.2.1. Prakuilifikasi dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyediakan kapal berbendera Indonesia maupun asing. Calon Peserta

Tender menyampaikan kandidat Kapal yang akan ditawarkan pada proses Tender.

3.2.2. Apabila terdapat Kapal berbendera Indonesia yang lulus Prakuualifikasi, maka Proses Tender dilakukan secara bertahap dengan urutan sebagai berikut:

3.2.2.1. Tender dengan mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat Kapal berbendera Indonesia.

3.2.2.2. Apabila Tender pada butir 3.2.2.1 tidak terdapat Kapal berbendera Indonesia yang ditawarkan, lulus evaluasi atau tercapai kesepakatan harga, maka proses Tender dinyatakan gagal. Tender ulang dilakukan dengan mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat Kapal berbendera Indonesia dan asing.

3.2.3. Apabila tidak terdapat Kapal berbendera Indonesia yang lulus Prakuualifikasi, maka proses Tender dilaksanakan dengan mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat Kapal berbendera asing.

3.2.4. Tender Kapal yang memerlukan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi tidak mensyaratkan kewajiban berbendera Indonesia dalam Prakuualifikasi dan Tender, namun ditetapkan sebagai komitmen dalam Kontrak untuk wajib berbendera Indonesia pada saat dimulainya masa penyewaan.

### 3.3. Evaluasi Tender

Khusus untuk Peserta Tender yang menawarkan Kapal Produk Dalam Negeri, dalam evaluasi harga selain preferensi TKDN dan preferensi status perusahaan, Panitia Tender memberikan tambahan preferensi alat kerja utama dengan urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sebagai berikut:

1. HE-TKDN Barang =  $(100\% / (100\% + P_b)) \times KBB$
2. HE-TKDN Jasa =  $(100\% / (100\% + P_j)) \times KBJ$
3. **HE-PSp =  $\{(HE-TKDN \text{ Barang}) + (HE-TKDN \text{ Jasa})\} \times \{100\% / (100\% + PSp)\}$**
4. HE-PAKU =  $(100\% / (100\% + PAKU)) \times HE-PSp$
5. HEP = HE-PAKU+ KNB

Dengan pengertian:

KBB = Komponen biaya barang

KBJ = Komponen biaya jasa

- KBP = Komponen biaya pendukung  
KNB = Komponen non biaya  
Pb = Preferensi harga barang  
= TKDN x 25%  
Pj = Preferensi harga jasa  
= TKDN x 7,5%  
PSP = Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan  
PAKU = Preferensi Harga berdasarkan penggunaan alat kerja utama Produk Dalam Negeri sebesar 15%

#### 4. Barang Utama

Barang utama meliputi pipa pengeboran (OCTG), pipa penyalur (*linepipe*), *wellhead*, *christmas tree*, *subsea production equipment*, *turbomachinery*, bahan bakar minyak (BBM), dan pelumas.

##### 4.1. Ketentuan khusus

Apabila komponen utama dari barang utama merupakan kategori barang diwajibkan dalam buku APDN, maka:

- 4.1.1. KKKS *Cost Recovery* mensyaratkan penggunaan komponen utama tersebut dalam pengadaan barang utama; atau
- 4.1.2. Pengadaan komponen utama tersebut dilakukan terpisah oleh KKKS *Cost Recovery*.

Komponen utama merupakan komponen pembentuk barang utama yang memiliki porsi biaya besar. Barang utama dapat terdiri dari satu atau lebih komponen utama.

##### 4.2. Evaluasi Tender

Khusus untuk evaluasi harga, selain preferensi TKDN dan preferensi status perusahaan, Panitia Tender memberikan tambahan preferensi capaian TKDN terhadap selisih persentase TKDN yang melebihi Target Capaian TKDN. Capaian TKDN dibuktikan dengan Sertifikat TKDN. Urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) adalah sebagai berikut:

1.  $HE-TKDN = (100\% / (100\% + Pb + Ps)) \times KBB$
2.  $HE PSp = (HE-TKDN \text{ Barang} + KBP) \times (100\% / (100\% + PSp))$
3.  $HEP = HE PSp + KNB$





Dengan pengertian:

KBB = Komponen biaya barang

KBP = Komponen biaya pendukung

KNB = Komponen non biaya

Pb = Preferensi harga barang

=  $TKDN \times 25\%$

$\Delta TKDN$  = Selisih persentase TKDN yang melebihi Target Capaian TKDN

=  $TKDN - \text{Target Capaian TKDN}$

Ps =  $Pb \times \Delta TKDN$

PSp = Preferensi status Perusahaan Dalam Negeri

Target Capaian TKDN mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 beserta perubahannya, menggunakan periode waktu sesuai batas waktu penyampaian dokumen penawaran harga.

LAMPIRAN 1

SC-19A - FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG

SC-19A  
FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : \_\_\_\_\_
- Jabatan : \_\_\_\_\_
- Bertindak untuk dan atas nama : \_\_\_\_\_
- Alamat : \_\_\_\_\_
- Telepon : \_\_\_\_\_
- Faksimili : \_\_\_\_\_
- Email : \_\_\_\_\_
- Status Perusahaan<sup>(1)</sup> : \_\_\_\_\_

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender<sup>(2)</sup>:

- No. Tender : \_\_\_\_\_
- Judul Tender : \_\_\_\_\_
- Status Kategori Barang di APDN Barang<sup>(3)</sup> : \_\_\_\_\_
- Jenis Komoditas Barang<sup>(4)</sup> : \_\_\_\_\_
- Target Capaian TKDN Barang<sup>(5)</sup> : \_\_\_\_\_ %
- Batasan Minimal TKDN : \_\_\_\_\_ %
- Di Kontraktor KKS : \_\_\_\_\_

dengan pengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Pernyataan TKDN<sup>(6)</sup> : \_\_\_\_\_ %

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	PENAWARAN	TKDN
a	b	c	d	e
a.	<b>Komponen Biaya Barang<sup>(7)</sup>:</b>			
	1 ...	...	...	...%
	2 ...	...	...	...%
	3 ...	...	...	...%
	... .. <sup>(8)</sup>	...	...	...%
	Total Komponen Biaya Barang	...	... <sup>(9)</sup>	...% <sup>(10)</sup>
b.	<b>Komponen Biaya Pendukung</b>	...	... <sup>(11)</sup>	
c.	<b>Komponen non-Biaya</b>	...	... <sup>(12)</sup>	
	<b>Total Penawaran Harga</b>	...	... <sup>(13)</sup>	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan PTK007 yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.

.....[tempat]....., .....[tanggal].....  
.....[nama perusahaan Peserta Tender].....

Rekatkan meterai  
Rp6.000 dan tanda  
tangan mengenai  
meterai

.....[nama lengkap].....  
.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Tender].....

**Keterangan:**

- (1) Status Perusahaan: Diisi salah satu status perusahaan berikut:
  - Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)
  - Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)
  - Perusahaan Nasional (PN)
- (2) Diisi oleh KKKS *Cost Recovery* sebelum diserahkan ke Peserta Tender untuk menghindari kesalahan.
- (3) Status Kategori Barang di APDN Barang: Diisi salah satu kategori berikut:
  - Diwajibkan
  - Dimaksimalkan
  - Diberdayakan
  - Non-APDN/P3DN
- (4) Jenis Komoditas Barang: Mengacu pada SC-25.
- (5) Target Capaian TKDN Barang: Mengacu pada SC-25.
- (6) Pernyataan TKDN: Diisi besaran pernyataan TKDN sesuai dengan TKDN Total (10).
- (7) Komponen Biaya Barang: adalah komponen biaya barang, yang merupakan biaya barang jadi dihitung sampai di lokasi pengerjaan (pabrik/workshop) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang.
- (8) Dalam hal satu paket Tender terdiri dari beberapa item barang, Item barang dibuat secara rinci sesuai dengan Paket Tender.  
Besaran TKDN setiap item barang maupun besaran TKDN Total (10) wajib sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan.
- (9) Total Komponen Biaya Barang: Diisi penjumlahan semua item Komponen Biaya Barang.
- (10) Total Persentase TKDN: Diisi penjumlahan dari perkalian tiap item Komponen Biaya Barang (kolom d) dengan nilai TKDN-nya (kolom e) dibagi Total Komponen Biaya Barang dalam persentase.
- (11) Komponen Biaya Pendukung: Diisi komponen biaya yang terdiri dari biaya transportasi, handling, dan instalasi.
- (12) Komponen non-Biaya: Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang.
- (13) Total Penawaran Harga: adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang (8), Komponen Biaya Pendukung (11), dan Komponen non-Biaya (12).

Contoh pengisian SC-19A:

**SC-19A  
FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Subagio
- Jabatan : Direktur Utama
- Bertindak untuk dan atas nama : PT Anak Negeri
- Alamat : Jl. Gas Bumi No. 1, Jakarta Selatan 123000
- Telepon : (021)1234567
- Faksimili : (021)1234568
- Email : subagio@anaknegeri.co.id
- Status Perusahaan<sup>(1)</sup> : Perusahaan Nasional

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender<sup>(2)</sup>:

- No. Tender : OCTG001
- Judul Tender : Pengadaan OCTG High Grade
- Status Kategori Barang di APDN Barang<sup>(3)</sup> : Diwajibkan
- Jenis Komoditas Barang<sup>(4)</sup> : 1.a. Pipa Pemboran (OCTG) High Grade
- Target Capaian TKDN Barang<sup>(5)</sup> : 55%
- Batasan Minimal TKDN : 25%
- Di Kontraktor KKS : PT Perusahaan Minyak Nasional

dengan pengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Pernyataan TKDN<sup>(6)</sup> : 26,31%

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	PENAWARAN	TKDN
a	b	c	d	e
<b>a.</b>	<b>Komponen Biaya Barang<sup>(7)</sup>:</b>			
1	Item A	US\$	2.200.000.000,00	26,19%
2	Item B	US\$	62.000.000,00	27,81%
3	Item C	US\$	120.000.000,00	27,81%
4	Item D	US\$		
5	Item E	US\$		
	... .. <sup>(8)</sup>	US\$		
	Total Komponen Biaya Barang	US\$	<b>2.382.000.000,00</b>	<b>26,31%</b>
<b>b.</b>	<b>Komponen Biaya Pendukung</b>	US\$	<b>700.000.000,00</b>	
<b>c.</b>	<b>Komponen non-Biaya</b>	US\$	<b>900.000.000,00</b>	
	<b>Total Biaya Penawaran Harga</b>	US\$	<b>3.982.000.000,00</b>	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan PTK007 yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.

Jakarta, 1 April 2023  
PT Anak Negeri,

*Rekatkan meterai  
Rp6.000 dan tanda  
tangan mengenai  
meterai*

**Subagio**  
Direktur Utama

**LAMPIRAN 2**

**SC-19B - FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA**

**SC-19B  
FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : \_\_\_\_\_
- Jabatan : \_\_\_\_\_
- Bertindak untuk dan atas nama : \_\_\_\_\_
- Alamat : \_\_\_\_\_
  
- Telepon : \_\_\_\_\_
- Faksimili : \_\_\_\_\_
- Email : \_\_\_\_\_
- Status Perusahaan<sup>(1)</sup> : \_\_\_\_\_

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender<sup>(2)</sup>:

- No. Tender : \_\_\_\_\_
- Judul Tender : \_\_\_\_\_
  
- Jenis Komoditas Jasa<sup>(3)</sup> : \_\_\_\_\_
  
- Jenis Usaha Jasa<sup>(4)</sup> : \_\_\_\_\_
- Target Capaian TKDN Jasa<sup>(5)</sup> : \_\_\_\_\_ %
- Batasan Minimal TKDN : \_\_\_\_\_ %
- Di Kontraktor KKS : \_\_\_\_\_

dengan pengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Komitmen TKDN %<sup>(6)</sup> : \_\_\_\_\_
- Komitmen porsi Perusahaan Dalam Negeri<sup>(7)</sup>
  - PDN - 1 : \_\_\_\_\_ %
  - PDN - 2 : \_\_\_\_\_ %
  - PDN - 3 : \_\_\_\_\_ %
- Kategori Perusahaan Dalam Negeri dalam Buku APDN<sup>(8)</sup>
  - PDN - 1 : \_\_\_\_\_
  - PDN - 2 : \_\_\_\_\_
  - PDN - 3 : \_\_\_\_\_

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	PENAWARAN	TKDN
a	b	c	d	e
<b>a.</b>	<b>Komponen Biaya Barang dan Jasa<sup>(9)</sup>:</b>			
	1 Barang	...	...	...%
	2 Jasa	...	...	...%
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	...	... <sup>(10)</sup>	...% <sup>(11)</sup>
<b>b.</b>	<b>Komponen non-Biaya</b>	...	... <sup>(12)</sup>	
	<b>Total Penawaran Harga</b>	...	... <sup>(13)</sup>	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan PTK007 yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.

.....[tempat]....., .....[tanggal].....  
 .....[nama perusahaan Peserta Tender].....

Rekatkan meterai  
Rp6.000 dan tanda  
tangan mengenai  
meterai

.....[nama lengkap].....  
 .....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Tender].....

**Keterangan:**

- (1) Status Perusahaan: Diisi salah satu status perusahaan berikut:
  - Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)
  - Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)
  - Perusahaan Nasional (PN)
  - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (PDN-PDN)
  - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing (PDN-PN/PA)
  - Konsorsium Perusahaan Nasional dengan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing (PN-PN/PA)
- (2) Diisi oleh KKKS *Cost Recovery* sebelum diserahkan ke Peserta Tender untuk menghindari kesalahan.
- (3) Jenis Komoditas Jasa: Mengacu pada SC-25.
- (4) Jenis Usaha Jasa: Usaha Jasa Konstruksi Minyak dan Gas Bumi atau Usaha Jasa Nonkonstruksi Minyak dan Gas Bumi disesuaikan dengan jenis usahanya mengacu pada Lampiran 10.
- (5) Target Capaian TKDN Jasa: Mengacu pada SC-25.
- (6) Komitmen TKDN: Diisi pernyataan komitmen TKDN sesuai dengan Total Persentase TKDN (11).
- (7) Komitmen porsi Perusahaan Dalam Negeri: Apabila PDN tidak berkonsorsium maka dicatat sebagai 100%, apabila Peserta Tender berbentuk Konsorsium, maka setiap PDN dalam Konsorsium diidentifikasi besaran porsi pekerjaan dalam Konsorsium tersebut.
- (8) Kategori Perusahaan Dalam Negeri dalam Buku APDN. Diisi salah satu kategori berikut:
  - Diutamakan
  - Dimaksimalkan
  - Diberdayakan
  - Non-APDN

Apabila Peserta Tender berupa konsorsium, maka setiap PDN dalam konsorsium diidentifikasi kategori perusahaanya dalam Buku APDN.
- (9) Komponen Biaya Barang dan Jasa: adalah komponen biaya yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa.
- (10) Total Komponen Biaya Barang dan Jasa: Diisi penjumlahan Komponen Biaya Barang dan Komponen Biaya Jasa.
- (11) Total Persentase TKDN: Diisi penjumlahan dari perkalian tiap item Komponen Biaya Barang/Jasa (kolom d) dengan nilai TKDN-nya (kolom e) dibagi Total Komponen Biaya Barang dan Jasa dalam persentase.
- (12) Komponen non-Biaya: Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.
- (13) Total Penawaran Harga: adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang dan Jasa (10) dan Komponen non-Biaya (12).



Contoh pengisian SC-19B:

**SC-19B**  
**FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Subagio
- Jabatan : Direktur Utama
- Bertindak untuk dan atas nama : Konsorsium PT Anak Negeri - PT Abdi Migas - PT Saudara
- Alamat : Jl. Gas Bumi No. 1, Jakarta Selatan 123000
  
- Telepon : (021)1234567
- Faksimili : (021)1234568
- Email : subagio@anaknegeri.co.id
- Status Perusahaan : Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional/Perusahaan Asing (PDN-PN/PA)

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender:

- No. Tender : AHTS002
- Judul Tender : Penyediaan kapal AHTS
  
- Jenis Komoditas Jasa : 5. Jasa Perkapalan
  
- Jenis Usaha Jasa : Usaha Jasa Nonkonstruksi Minyak dan Gas Bumi
- Target Capaian TKDN Jasa : 85%
- Batasan Minimal TKDN : 85%
- Di Kontraktor KKS : PT Perusahaan Minyak Nasional

dengan pengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Komitmen TKDN % : 89,65%
- Komitmen porsi Perusahaan Dalam Negeri
  - PDN - 1 : 40,00% %
  - PDN - 2 : \_\_\_\_\_ %
  - PDN - 3 : \_\_\_\_\_ %
- Kategori Perusahaan Dalam Negeri dalam Buku APDN
  - PDN - 1 : Diutamakan
  - PDN - 2 : \_\_\_\_\_
  - PDN - 3 : \_\_\_\_\_

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN	MATA UANG	PENAWARAN	TKDN %	
a	b	c	d	e
<b>a. Komponen Biaya Barang dan Jasa:</b>				
1 Barang	USD	164.736,00	28,13%	
2 Jasa	USD	1.894.464,00	95,00%	
Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	USD	<b>2.059.200,00</b>	<b>89,65%</b>	
<b>b. Komponen non-Biaya</b>	USD	<b>514.800,00</b>		
<b>Total Penawaran Harga</b>	USD	<b>2.574.000,00</b>		

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan PTK007 yang berlaku pada saat surat pernyataan ini dibuat.

Jakarta, 1 April 2023  
PT Anak Negeri,

Rekatkan meterai  
Rp6.000 dan tanda  
tangan mengenai  
meterai

**Subagio**  
Direktur Utama



LAMPIRAN 3

SC-20A - HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) BARANG PESERTA TENDER

Tanggal Evaluasi Tender	11-Apr-23							
Judul Tender	Suplai Tubing							
Komoditas sesuai Permen ESDM	Pipa Pemboran (OCTG) - High Grade							
Termasuk Pengadaan Komoditas Barang Utama	Ya							
Status Kategori Barang di APDN	Diwajibkan							
Tahapan Lelang	Tender Wajib - Awal							
Batasan Minimal TKDN Tender	25,00%							
Target Road Map TKDN sesuai Komoditas Permen ESDM	55,00%							

  

Peserta Tender	PT Anak Negeri							
Status Perusahaan Pabrikasi	Perusahaan Nasional							
<b>Komponen</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Biaya Penawaran</b>	<b>Target Road Map TKDN</b>	<b>Batasan Min TKDN</b>	<b>Pernyataan TKDN</b>	<b>Preferensi</b>	<b>Harga Evaluasi Penawaran (HEP)</b>	<b>Peringkat</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	
<b>a. Komponen Biaya Barang</b>								
1. item A	IDR	2.200.000.000,00	55,00%	25,00%	26,19%	6,55%	2.064.806.776,32	1
2. item B	IDR	62.000.000,00	55,00%	25,00%	27,81%	6,95%	57.969.659,43	
3. item C	IDR	120.000.000,00	55,00%	25,00%	27,81%	6,95%	112.199.340,83	
4	IDR		55,00%	25,00%		0,00%	-	
5	IDR		55,00%	25,00%		0,00%	-	
Total Komponen Biaya Barang	IDR	2.382.000.000,00			26,31%		2.234.975.776,58	
<b>b. Komponen Biaya Pendukung</b>	IDR	700.000.000,00					700.000.000,00	
Status Perusahaan Peserta Tender			Perusahaan Nasional			0,00%	2.934.975.776,58	
<b>c. Komponen Non Biaya</b>	IDR	900.000.000,00					900.000.000,00	
<b>Total Biaya Penawaran Harga</b>	IDR	3.982.000.000,00					3.834.975.776,58	

  

Peserta Tender	PT Oil Survey							
Status Perusahaan Pabrikasi	Perusahaan Dalam Negeri							
<b>Komponen</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Biaya Penawaran</b>	<b>Target Road Map TKDN</b>	<b>Batasan Min TKDN</b>	<b>Pernyataan TKDN</b>	<b>Preferensi</b>	<b>Harga Evaluasi Penawaran (HEP)</b>	<b>Peringkat</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	
<b>a. Komponen Biaya Barang</b>								
1. item A	IDR	2.250.000.000,00	55,00%	25,00%	28,45%	7,11%	2.100.595.168,63	2
2. item B	IDR	120.000.000,00	55,00%	25,00%	31,15%	7,79%	111.330.163,52	
3. item C	IDR	185.000.000,00	55,00%	25,00%	27,00%	6,75%	173.302.107,73	
4	IDR		55,00%	25,00%		0,00%	-	
5	IDR		55,00%	25,00%		0,00%	-	
Total Komponen Biaya Barang	IDR	2.555.000.000,00			28,47%		2.385.227.439,88	
<b>b. Komponen Biaya Pendukung</b>	IDR	750.000.000,00					750.000.000,00	
Status Perusahaan Peserta Tender			Perusahaan Dalam Negeri			2,50%	3.058.758.477,93	
<b>c. Komponen Non Biaya</b>	IDR	900.000.000,00					900.000.000,00	
<b>Total Biaya Penawaran Harga</b>	IDR	4.205.000.000,00					3.958.758.477,93	

  

Peserta Tender	PT Sukses Mandiri							
Status Perusahaan Pabrikasi	Perusahaan Dalam Negeri							
<b>Komponen</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Biaya Penawaran</b>	<b>Target Road Map TKDN</b>	<b>Batasan Min TKDN</b>	<b>Pernyataan TKDN</b>	<b>Preferensi</b>	<b>Harga Evaluasi Penawaran (HEP)</b>	<b>Peringkat</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	
<b>a. Komponen Biaya Barang</b>								
1. item A	IDR	2.450.000.000,00	55,00%	25,00%	34,12%	8,53%	2.257.440.339,08	3
2. item B	IDR	140.000.000,00	55,00%	25,00%	25,86%	6,47%	131.498.614,57	
3. item C	IDR	201.000.000,00	55,00%	25,00%	43,87%	10,97%	181.134.115,84	
4	IDR		55,00%	25,00%		0,00%	-	
5	IDR		55,00%	25,00%		0,00%	-	
Total Komponen Biaya Barang	IDR	2.791.000.000,00			34,41%		2.570.073.069,49	
<b>b. Komponen Biaya Pendukung</b>	IDR	800.000.000,00					800.000.000,00	
Status Perusahaan Peserta Tender			Perusahaan Dalam Negeri			2,50%	3.287.876.165,36	
<b>c. Komponen Non Biaya</b>	IDR	900.000.000,00					900.000.000,00	
<b>Total Biaya Penawaran Harga</b>	IDR	4.491.000.000,00					4.187.876.165,36	





**Keterangan:**

- Status Perusahaan: Diisi status perusahaan yang diperoleh dari Formulir Pernyataan TKDN Barang (SC-19A) Peserta Tender.
- Biaya Penawaran (kolom b): Diisi biaya penawaran yang diperoleh dari Formulir Pernyataan TKDN Barang (SC-19A) Peserta Tender.
- Batasan minimal TKDN: Diisi sesuai batasan nilai TKDN Dokumen Tender.
- Pernyataan TKDN: Diisi besaran TKDN (%) yang diperoleh dari Formulir Pernyataan TKDN Barang (SC-19A) Peserta Tender.
- Preferensi: Diisi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Komponen Biaya Barang:
    - Preferensi Harga berdasarkan TKDN barang diberikan apabila TKDN barang lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen). Untuk Tender barang dibuktikan dengan Sertifikat TKDN.
    - Dalam proses Tender barang diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen), dihitung secara proporsional berdasarkan persentase Sertifikat TKDN barang dari penawaran Penyedia Barang/Jasa.
    - Preferensi Harga tambahan diberikan untuk komoditas barang utama yang nilai TKDN penawaran Peserta Tender melebihi Target Capaian TKDN.
  - b. Status Perusahaan:
    - Dalam proses Tender barang yang termasuk dalam kategori Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi, bagi pabrikan dalam negeri yang berstatus sebagai Perusahaan Dalam Negeri atau Agen/Sub Agen dan Distributor/Sub Distributor yang mewakilinya, dengan pernyataan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), disamping diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN, juga diberikan preferensi status perusahaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen). Pabrikan yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri yang kepesertaannya diwakili oleh Agen/Agen Tunggal, maka Agen/Agen Tunggal tersebut berhak juga mendapat preferensi status perusahaan.
    - Status Perusahaan Dalam Negeri wajib dibuktikan dengan SKUP.
- Harga Evaluasi Penawaran (HEP): Diisi perhitungan sesuai rumusan dan tata cara perhitungan dalam evaluasi harga.



LAMPIRAN 4

SC-20B - HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) JASA PESERTA TENDER

<b>Judul Tender</b>		Penyediaan kapal AHTS						
<b>Tender termasuk Usaha Jasa Konstruksi Migas atau Usaha Jasa Non Konstruksi Migas</b>		Ya						
<b>Tender termasuk Komoditas Jasa Sewa Menara Pemboran/Kerja Ulang atau Komoditas Jasa Sewa Kapal</b>		Ya						
<b>Batasan Minimal TKDN Tender</b>		85,00%						
<b>Nama Peserta Tender</b>		Konsorsium PT Anak Negeri - PT Abdi Migas - PT Saudara						
<b>Status Perusahaan Peserta Tender</b>		Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional/Perusahaan Asing (PDN-PN/PA)						
<b>Peserta Tender melampirkan bukti kepemilikan alat kerja utama</b>		Ya						
<b>Komponen</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Biaya Penawaran</b>	<b>Batasan Min TKDN</b>	<b>Komitmen TKDN</b>	<b>Preferensi</b>	<b>Harga Evaluasi Penawaran (HEP)</b>	<b>Peringkat</b>	
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	
<b>a. Komponen Biaya Barang dan Jasa</b>								
1. Barang	USD	164.736,00	85,00%	28,13%	7,03%	153.912,13	2	
2. Jasa	USD	1.894.464,00	85,00%	95,00%	7,13%	1.768.461,14		
Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	USD	2.059.200,00		89,65%		1.922.373,27		
PDN - 1								
- Porsi pekerjaan			40,00%					
- Kategori perusahaan di Buku APDN Jasa			Diutamakan					
PDN - 2					3,00%	1.866.381,82		
- Porsi pekerjaan			0,00%					
- Kategori perusahaan di Buku APDN Jasa			0					
PDN - 3								
- Porsi pekerjaan			0,00%					
- Kategori perusahaan di Buku APDN Jasa			0					
Kepemilikan Alat Kerja Utama			- Tender Jasa Sewa Menara Pemboran/Kerja Ulang atau Tender Jasa Sewa Perkapalan : Ya - Peserta Tender melampirkan bukti kepemilikan alat kerja utama :Ya		15,00%	1.622.940,71		
b. Komponen non-Biaya	USD	514.800,00				514.800,00		
<b>Total Biaya Penawaran Harga</b>	USD	<b>2.574.000,00</b>				<b>2.137.740,71</b>		
<b>Nama Peserta Tender</b>		Konsorsium PT Oil Survei - PT Negara Migas Utama						
<b>Status Perusahaan Peserta Tender</b>		Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (PDN-PDN)						
<b>Peserta Tender melampirkan bukti kepemilikan alat kerja utama</b>		Tidak						
<b>Komponen</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Biaya Penawaran</b>	<b>Batasan Min TKDN</b>	<b>Komitmen TKDN</b>	<b>Preferensi</b>	<b>Harga Evaluasi Penawaran (HEP)</b>	<b>Peringkat</b>	
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	
<b>a. Komponen Biaya Barang dan Jasa</b>								
1. Barang	USD	154.300,00	85,00%	30,12%	7,53%	143.494,84	3	
2. Jasa	USD	1.915.300,00	85,00%	95,00%	7,13%	1.787.911,32		
Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	USD	2.069.600,00		90,16%		1.931.406,16		
PDN - 1								
- Porsi pekerjaan			40,00%					
- Kategori perusahaan di Buku APDN Jasa			Dimaksimalkan					
PDN - 2					2,10%	1.891.680,86		
- Porsi pekerjaan			50,00%					
- Kategori perusahaan di Buku APDN Jasa			Non APDN					
PDN - 3								
- Porsi pekerjaan			0,00%					
- Kategori perusahaan di Buku APDN Jasa			0,00%					
Kepemilikan Alat Kerja Utama			- Tender Jasa Sewa Menara Pemboran/Kerja Ulang atau Tender Jasa Sewa Perkapalan : Ya - Peserta Tender melampirkan bukti kepemilikan alat kerja utama :Tidak		0,00%	1.891.680,86		
b. Komponen non-Biaya	USD	483.700,00				483.700,00		
<b>Total Biaya Penawaran Harga</b>	USD	<b>2.553.300,00</b>				<b>2.375.380,86</b>		
<b>Nama Peserta Tender</b>		PT Sukses Mandiri						
<b>Status Perusahaan Peserta Tender</b>		Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)						
<b>Peserta Tender melampirkan bukti kepemilikan alat kerja utama</b>		Ya						
<b>Komponen</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Biaya Penawaran</b>	<b>Batasan Min TKDN</b>	<b>Komitmen TKDN</b>	<b>Preferensi</b>	<b>Harga Evaluasi Penawaran (HEP)</b>	<b>Peringkat</b>	
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	
<b>a. Komponen Biaya Barang dan Jasa</b>								
1. Barang	USD	160.150,00	85,00%	23,12%	0,00%	160.150,00	1	
2. Jasa	USD	1.812.000,00	85,00%	95,00%	7,13%	1.691.481,91		
Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	USD	1.972.150,00		89,16%		1.851.631,91		
PDN - 1								
- Porsi pekerjaan			100,00%					
- Kategori perusahaan di Buku APDN Jasa			Dimaksimalkan					
PDN - 2					5,25%	1.759.270,23		
- Porsi pekerjaan			0,00%					
- Kategori perusahaan di Buku APDN Jasa			0					
PDN - 3								
- Porsi pekerjaan			0,00%					
- Kategori perusahaan di Buku APDN Jasa			0,00%					
Kepemilikan Alat Kerja Utama			- Tender Jasa Sewa Menara Pemboran/Kerja Ulang atau Tender Jasa Sewa Perkapalan : Ya - Peserta Tender melampirkan bukti kepemilikan alat kerja utama :Ya		15,00%	1.529.800,20		
b. Komponen non-Biaya	USD	512.500,00				512.500,00		
<b>Total Biaya Penawaran Harga</b>	USD	<b>2.484.650,00</b>				<b>2.042.300,20</b>		

**Keterangan:**

- Biaya Penawaran (kolom c): Diisi biaya penawaran yang diperoleh dari Formulir Pernyataan TKDN Barang dan Jasa (SC-19B) Peserta Tender
- Batasan minimal TKDN: Diisi sesuai batasan nilai TKDN Dokumen Tender.
- Komitmen TKDN: Diisi Komitmen TKDN % yang diperoleh dari Formulir Pernyataan TKDN Barang dan Jasa (SC-19B) Peserta Tender
- Preferensi: Diisi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Komponen Biaya Barang:
    - Dalam proses Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, terhadap unsur biaya barang diberikan Preferensi Harga apabila TKDN barang lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
    - Dalam proses Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, terhadap unsur biaya barang diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen), dihitung secara proporsional berdasarkan berdasarkan Sertifikat TKDN barang.
  - b. Komponen Biaya Jasa:
    - Preferensi Harga berdasarkan TKDN diberikan apabila komitmen TKDN jasa lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
    - Dalam proses Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, terhadap unsur biaya jasa dalam negeri diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN setinggi-tingginya 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung secara proporsional berdasarkan komitmen TKDN unsur biaya jasa.
  - c. Status Perusahaan:
    - Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan diberikan untuk Usaha Jasa Konstruksi Minyak dan Gas Bumi dan Usaha Jasa Nonkonstruksi Minyak dan Gas Bumi dengan nilai komitmen TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen).
    - Apabila Peserta Tender adalah Perusahaan Dalam Negeri, maka Preferensi Harga diberikan maksimal sebesar 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung secara proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas.
    - Apabila Peserta Tender adalah Konsorsium antara Perusahaan Dalam Negeri, maka Preferensi Harga diberikan maksimal sebesar 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung secara proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUPMigas.
    - Apabila Peserta Tender adalah Perusahaan Dalam Negeri yang melakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing, maka Preferensi Harga diberikan maksimal sebesar 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung secara proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas dan porsi pekerjaan Perusahaan Dalam Negeri berdasarkan nilai Kontrak dalam Konsorsium
    - Pemberian preferensi wajib dibuktikan dengan SKUP.
- Harga Evaluasi Penawaran (HEP): Diisi perhitungan sesuai rumusan dan tata cara perhitungan dalam evaluasi harga.

## LAMPIRAN 5

## SC-21 - KATEGORI PERUSAHAAN JASA BERDASARKAN SKUP MIGAS

KATEGORI	PERINGKAT/ RATING	KEBERPIHAKAN DALAM NEGERI	KOMODITAS*
DIUTAMAKAN	★ ★ ★ - 3	Tinggi	Utama
DIMAKSIMALKAN	★ ★ ★ - 3	Rendah	Utama
	★ ★ - 2	Tinggi	Utama
	★ ★ ★ - 3	Tinggi	Pendukung
DIBERDAYAKAN	★ ★ - 2	Rendah	Utama
	★ ★ - 2	Tinggi atau Rendah	Pendukung
	★ - 1	Tinggi atau Rendah	Utama atau Pendukung

\*Kategori komoditas mengacu pada SC-24



## LAMPIRAN 6

## SC-23 - STRATEGI PENCAPAIAN TKDN KONTRAK

Nama KKKS Cost : .....

Recovery

No. Tender : .....

Judul Tender : .....

NO	Deskripsi	Produk Dalam Negeri (Y/T)	Kategori APDN	Subkontraktor	Porsi Biaya (%)	TKDN (%)
a	b	c	d	e	f	g
<b>A</b>	<b>MATERIAL TERPAKAI</b>					
1						
2						
...						
<b>B</b>	<b>PERALATAN TERPASANG</b>					
1						
2						
...						
<b>C</b>	<b>PERSONIL/KONSULTAN</b>					
1						
2						
...						
<b>D</b>	<b>ALAT KERJA</b>					
1						
2						
...						
<b>E</b>	<b>KONSTRUKSI / FABRIKASI</b>					
1						
2						
...						
<b>F</b>	<b>JASA UMUM</b>					
1						
2						
...						
<b>TOTAL</b>					<b>100%</b>	<b>...</b>

Demikian strategi pencapaian TKDN ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....[tempat]....., .....[tanggal].....

.....[nama Peserta Tender].....

Ttd.

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Wakil Peserta Tender].....

Keterangan:

b Detail pekerjaan atau kebutuhan material

c Sumber barang/jasa dari dalam negeri (Y/T)

d Kategori barang yang dibutuhkan dalam Buku APDN (Diwajibkan/Dimaksimalkan/Diberdayakan)

e Dilakukan/disediakan oleh subkontraktor dalam AML (*Approved Manufacture List*) atau potensial PDN/PN

f Besarnya porsi biaya dibandingkan dengan total biaya

g Presentase komitmen TKDN untuk setiap barang dan jasa

LAMPIRAN 7

SC-24 - JENIS KOMODITAS DAN TARGET CAPAIAN TKDN BARANG/JASA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 15 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN  
 USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

TARGET CAPAIAN TKDN BARANG/JASA PADA  
 KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

NO	KOMODITAS	Target Capaian TKDN (%)		
		Jangka Pendek (2013 - 2016)	Jangka Menengah (2017 - 2020)	Jangka Panjang (2021 - 2025)
	<b>Barang</b>			
1.	Pipa Pemboran (OCTG)			
	a. <i>High Grade</i>	25	40	55
	b. <i>Low Grade</i>	15	25	40
2.	Pipa Penyalur ( <i>linepipe</i> )			
	a. <i>Spiral/SAW</i>	50	65	80
	b. <i>ERW</i>	50	65	80
	c. <i>Seamless Pipe</i>	10	30	50
3.	Lumpur pemboran, semen, dan bahan kimia	40	55	70
4.	<i>Electrical Submersible Pump</i>	15	25	35
5.	<i>Pumping Unit</i>	40	55	70
6.	<i>Machinery &amp; Equipment</i>	20	30	40
7.	<i>Wellhead dan X-mas tree</i>			
	a. Darat	40	55	70
	b. Laut	15	30	40
8.	Bahan Bakar Minyak (BBM)	60	75	95
9.	Pelumas	50	60	70
10.	Barang lain-lain	15	25	40
	<b>Jasa</b>			
1.	Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi			
	a. Darat	60	75	90
	b. Laut	15	25	35
2.	Jasa Pemboran			
	a. Darat	50	70	90
	b. Laut	35	45	55
3.	Jasa <i>Front End Engineering Design</i> (FEED)			
	a. Darat	60	70	80
	b. Laut	40	50	60
4.	Jasa Pemborongan <i>Engineering Procurement Construction Installation</i> (EPCI)			
	a. Darat	50	70	90
	b. Laut	35	45	55
5.	Jasa Perkapalan	75	80	85
6.	Jasa Pesawat Udara	80	90	95
7.	Jasa lain-lain	40	55	75

**LAMPIRAN 8**

**SC-25 - EVALUASI KEMAMPUAN FINANSIAL (*FINANCIAL DUE DILIGENCE*)**

**1. Parameter dan Perhitungan Evaluasi**

1.1. Parameter dan bobot variabel finansial yang digunakan:

No	Variabel Finansial	Bobot
1	Working Capital Ratio	15%
2	Debt to Asset Ratio	15%
3	Time Interest Earned Ratio	10%
4	Cash Flow Coverage Ratio	5%
5	Account Receivable Turn Over	20%
6	Net Profit Margin	10%
7	Working Capital to Percentage Project Value	25%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

1.2. Variabel finansial diperoleh dari laporan keuangan (*balance sheet* dan *income statement*) dari Penyedia Barang/Jasa dengan formula perhitungan nilai aktual variabel setiap parameter sebagai berikut:

No	Variabel Finansial	Formula Perhitungan Nilai Aktual Variabel
1	Working Capital Ratio	$\text{Current Asset 202X} \div \text{Current Liabilities 202X}$
2	Debt to Asset Ratio	$\text{Debt 202X} \div \text{Asset 202X}$
3	Time Interest Earned Ratio	$\text{EBIT 202X} \div \text{Interest Expense 202X}$
4	Cash Flow Coverage Ratio	$(\text{EBIT 202X} + \text{Depreciation 202X} + \text{Amortization 202X}) \div \text{Debt 202X}$
5	Account Receivable Turn Over	$\text{Sales 202X} \div (\text{Average Account Receivables 202X \& 202X-1})$
6	Net Profit Margin	$\text{Net Profit 202X} \div \text{Revenues 202X}$
7	Working Capital to Percentage Project Value	$(\text{Current Asset 202X} - \text{Current Liabilities 202X}) \div \text{Terms of Payment Contract}$

Keterangan:

- 202X : Laporan keuangan terakhir
- 202X-1 : Laporan keuangan tahun sebelumnya
- Dalam menghitung variabel Working Capital to Percentage Project Value diperlukan perhitungan Terms of Payment Contract dengan mempertimbangkan aspek mitigasi risiko finansial pada *level* moderat yaitu sebesar 40% terhadap nilai perkiraan Kemampuan Dasar (KD) dari Tender akan dilaksanakan. Nilai tersebut merupakan asumsi nilai

terbesar kebutuhan pendanaan proyek yang harus disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa sampai dengan menerima pembayaran dari KKKS *Cost Recovery*.

Parameter	Formula
Term Payment of Contract	$KD \times 40\%$

- 1.3. Penentuan nilai variabel finansial dikategorikan menjadi empat kriteria tingkatan. Setiap tingkatan ditetapkan berdasarkan rentang nilai aktual variabel. Berikut kriteria tingkatan dan penentuan nilai variabel finansial setiap parameter:

No	Variabel Finansial	Tingkatan	Nilai
1	Working Capital Ratio (A)	$WCR \geq 2$	40
		$2 > WCR \geq 1$	30
		$1 > WCR \geq 0,5$	20
		$WCR < 0,5$	10
2	Debt to Asset Ratio (B)	$DAR < 40\%$	40
		$40\% \leq DAR < 60\%$	30
		$60\% \leq DAR < 80\%$	20
		$DAR \geq 80\%$	10
3	Time Interest Earned Ratio (C)	$TIER \geq 10$	40
		$10 > TIER \geq 7$	30
		$7 > TIER \geq 5$	20
		$TIER < 5$	10
4	Cash Flow Coverage Ratio (D)	$CFCR \geq 0,8$	40
		$0,8 > CFCR \geq 0,5$	30
		$0,5 > CFCR \geq 0,3$	20
		$CFCR < 0,3$	10
5	Account Receivables Turn Over (E)	$ARTO \geq 9$	40
		$9 > ARTO \geq 7$	30
		$7 > ARTO \geq 4$	20
		$ARTO < 4$	10
6	Net Profit Margin (F)	$NPM \geq 10\%$	40
		$10\% > NPM \geq 7\%$	30
		$7\% > NPM \geq 5\%$	20
		$NPM < 5\%$	10
7	Working Capital to Percentage Project Value (G)	$WCPV \geq 1$	40
		$1 > WCPV \geq 0,7$	30
		$0,7 > WCPV \geq 0,4$	20
		$WCPV < 0,4$	10



- 1.4. Total nilai evaluasi finansial (nilai rata-rata tertimbang) merupakan total nilai dari pembobotan nilai variabel finansial setiap parameter.

No	Variabel Finansial	Bobot	Nilai	Nilai Tertimbang
1	Working Capital Ratio	15%	A	15% x A
2	Debt to Asset Ratio	15%	B	15% x B
3	Time Interest Earned Ratio	10%	C	10% x C
4	Cash Flow Coverage Ratio	5%	D	5% x D
5	Account Receivable Turn Over	20%	E	20% x E
6	Net Profit Margin	10%	F	10% x F
7	Working Capital to Percentage Project Value	25%	G	25% x G
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>Nilai Rata-Rata Tertimbang</b>

- 1.5. Tingkat kelulusan evaluasi finansial dibedakan berdasarkan besarnya nilai Paket Tender, hal ini mempertimbangkan perbedaan risiko finansial. Penyedia Barang/Jasa dinyatakan lulus memenuhi evaluasi finansial apabila persentase nilai rata-rata tertimbang memenuhi batasan tingkat kelulusan.

- 1.5.1. Persentase nilai rata-rata tertimbang merupakan perbandingan perolehan nilai rata-rata tertimbang terhadap nilai maksimal nilai rata-rata tertimbang.

$$\text{Persentase nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Nilai Rata-Rata Tertimbang}}{40} \times 100\%$$

- 1.5.2. Penetapan tingkat kelulusan

No	Nilai Paket Tender Jasa		Tingkat Kelulusan Nilai Rata-Rata Tertimbang
	US\$	Rp	
1	5 Juta s/d 20 Juta	5 Milyar s/d 200 Milyar	≥ 50%
2	20 Juta s/d 100 Juta	200 Milyar s/d 1 Triliun	≥ 55%
3	Di atas 100 Juta	Di atas 1 Triliun	≥ 60%

- 1.6. Apabila Penyedia Barang/Jasa berupa Konsorsium, maka tingkat kelulusan evaluasi kemampuan finansial dinilai dari total persentase nilai rata-rata tertimbang dari seluruh anggota Konsorsium proporsional terhadap porsi pekerjaan setiap Penyedia Barang/Jasa dalam Konsorsium.

No	Anggota Konsorsium	Porsi Pekerjaan	Persentase Nilai Rata-Rata Tertimbang	Proporsi Persentase Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	A	A%	X%	$A\% \times X\%$
2	B	B%	Y%	$B\% \times Y\%$
3	C	C%	Z%	$C\% \times Z\%$
...	...	...%	...%	$\dots\% \times \dots\%$
		<b>100%</b>	<b>Total</b>	<b><math>(A\% \times X\%) + (B\% \times Y\%) + (C\% \times Z\%) + \dots</math></b>

## 2. Dokumen Pendukung

Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak memenuhi tingkat kelulusan evaluasi kemampuan finansial, maka dapat dipenuhi dengan menyertakan dokumen pendukung berupa:

- 2.1. Surat fasilitas kredit perbankan (*credit line*) atau sejenisnya, sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari nilai KD.
- 2.2. Penempatan dana dari perusahaan induk Penyedia Barang/Jasa ke rekening Penyedia Barang/Jasa bersangkutan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari nilai KD.
- 2.3. Membentuk Konsorsium untuk memenuhi tingkat kelulusan evaluasi kemampuan finansial.

**LAMPIRAN 9****SC-26 - SIMULASI MANAJEMEN ARUS KAS (CASH FLOW MANAGEMENT)****1. Parameter Evaluasi**

Berikut adalah komponen/parameter yang digunakan dalam penilaian manajemen arus kas dari Peserta Tender:

- 1.1. HPS/OE menjadi besaran nilai Proyek masing-masing Peserta Tender.
- 1.2. KKKS *Cost Recovery* menentukan *milestones* pelaksanaan pekerjaan (*s-curve*) yang akan dijadikan acuan bagi Peserta Tender dalam menentukan aliran arus kas keluar (*cash out*).
- 1.3. Jangka waktu pelaksanaan Kontrak sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Tender (diluar periode pemeliharaan).
- 1.4. KKKS *Cost Recovery* menetapkan termin pembayaran, dan akan menjadi salah satu item arus kas masuk (*cash in*) Peserta Tender.
- 1.5. Modal kerja (*working capital*) adalah aset lancar dikurangi hutang lancar yang bersumber dari laporan keuangan dua tahun terakhir sebelum proses Tender yang telah diaudit.
- 1.6. Fasilitas kredit (*credit line facility*) dari Bank Umum atau lembaga keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**2. Tata Cara Simulasi Perhitungan**

Tahapan pembuatan simulasi manajemen arus kas oleh Peserta Tender mengikuti ketentuan sebagai berikut disesuaikan dengan termin pembayaran yang ditetapkan KKKS *Cost Recovery* dalam Dokumen Tender:

- 2.1. Arus kas keluar (*cash out*) adalah ilustrasi biaya yang dikeluarkan setiap bulan berdasarkan *milestones* pelaksanaan pekerjaan (*s-curve*) yang ditetapkan KKKS *Cost Recovery*.
- 2.2. Arus kas masuk (*cash in*) adalah penjumlahan dari pembayaran, modal kerja, surat dukungan pendanaan, dan/atau penempatan dari induk perusahaan.
- 2.3. Perhitungan modal kerja yang dimasukkan dalam evaluasi:

- 2.3.1. Apabila arus kas operasi bernilai positif, maka modal kerja yang diperhitungkan adalah nilai terkecil antara 10% (sepuluh persen) terhadap modal kerja atau 5% (lima persen) terhadap nilai Kemampuan Dasar (KD).
- 2.3.2. Apabila arus kas operasi bernilai negatif, maka modal kerja yang diperhitungkan adalah nilai terkecil antara 5% (lima persen) terhadap modal kerja atau 5% (lima persen) terhadap nilai KD.
- 2.3.3. Apabila modal kerja negatif, maka modal kerja yang diperhitungkan adalah nol.
- 2.4. Peserta Tender yang berbentuk Konsorsium, maka modal kerja yang diperhitungkan adalah penjumlahan dari masing-masing modal kerja sesuai perhitungan butir 2.3 berdasarkan persentase pekerjaan.
- 2.5. Modal kerja hasil simulasi akan menjadi sumber pendanaan awal, dan akan terus berlanjut ke tahapan/periode berikutnya sampai nilainya tidak lagi mencukupi untuk mendanai kebutuhan biaya pelaksanaan Kontrak.
- 2.6. Kekurangan pendanaan yang tidak dapat dipenuhi oleh modal kerja hasil simulasi wajib dipenuhi dari nilai fasilitas kredit.
- 2.7. Pembayaran dari KKKS *Cost Recovery* pada saat pelaksanaan Kontrak berjalan akan menjadi modal kerja tambahan, dan diperhitungkan menjadi arus kas masuk dari Peserta Tender.
- 2.8. Nilai total fasilitas kredit selama pelaksanaan Kontrak dihitung dari penjumlahan kebutuhan pendanaan berdasarkan simulasi ditambahkan faktor pengaman (*safety factor*) sebesar 20% terhadap nilai kebutuhan pendanaan tersebut.
- 2.9. Peserta Tender akan dinilai lulus apabila mampu menunjukkan dokumen fasilitas kredit yang nilainya minimal sejumlah nilai total dukungan pendanaan hasil simulasi.
- 2.10. Perhitungan modal kerja dan nilai arus kas (*cash flow*) berasal dari laporan keuangan terakhir yang terdapat dalam CIVD.

### 3. Model Tabel Pelaksanaan Evaluasi *Cashflow Management*

#### 3.1. Ringkasan Laporan Keuangan

##### 3.1.1. Neraca (*Balance Sheet*)

Komponen	Nilai
<i>Current Assets (a)</i>	
<i>Current Liabilities (b)</i>	
<i>Working Capital (a-b)</i>	

##### 3.1.2. Laporan Arus Kas (*Cashflow Statement*)

Komponen	Nilai
<i>Cashflow From Operating</i>	
<i>Cashflow From Investing</i>	
<i>Cashflow From Financing</i>	

##### 3.1.3. Tabel Evaluasi *Cashflow Management*

Periode	Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-4	Bulan ke-5	dst.
Biaya per bulan						
Akumulasi biaya						
Persentase						
Arus Kas masuk						
Pembayaran						
Fasilitas Kredit						
Modal Kerja						
<b>Net Cash Flow</b>						

##### 3.1.4. Tabel Ringkasan Hasil Evaluasi *Cashflow Management*

No	Parameter	Satuan	Nilai	Keterangan
1	Nilai Proyek	US\$		HPS/OE
2	Periode	Bulan		Sesuai Dokumen Tender
3	Termin Pembayaran	Milestone		Sesuai Dokumen Tender
	Pembayaran ke-1			Sesuai Dokumen Tender
	Pembayaran ke-2			Sesuai Dokumen Tender
	Pembayaran ke-3			Sesuai Dokumen Tender
	Pembayaran ke-4			Sesuai Dokumen Tender
	dst.			Sesuai Dokumen Tender
4	Modal Kerja	US\$		Laporan Keuangan
5	Fasilitas Kredit Simulasi	US\$		Hasil simulasi manajemen arus kas
6	Fasilitas Kredit Final	US\$		Merupakan fasilitas kredit yang harus disediakan oleh Peserta Tender yang nilainya adalah Fasilitas Kredit Simulasi ditambah safety factor sebesar 20%

Catatan :

Termin Pembayaran dalam tabel di atas hanya sebagai contoh. Termin Pembayaran dalam simulasi mengacu ketentuan dalam Dokumen Tender.

**LAMPIRAN 10****SC-27 – JENIS USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI**

No	Kategori Usaha Penunjang	Jenis Usaha Penunjang
1	Usaha Jasa Konstruksi Minyak dan Gas Bumi	a. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi b. Usaha Pekerjaan Konstruksi c. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
2	Usaha Jasa Nonkonstruksi Minyak dan Gas Bumi	a. Jasa Geologi dan Geofisika b. Jasa Pemboran c. Jasa Inspeksi Teknis dan Pengujian Teknis d. Jasa Pekerjaan Paska Operasi e. Jasa Penelitian dan Pengembangan f. Jasa Pengolahan Limbah g. Jasa Penyewaan Pengangkutan h. Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan
3	Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi	a. Industri Material b. Industri Peralatan